



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	CHODIRIN bin TAPSIR;
Tempat Lahir	:	Pemalang;
Umur/ Tanggal Lahir	:	67 Tahun/ 15 Juli 1957;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Padang Pengrapat Blok B RT 001 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov Kalimantan Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun (Bendahara Desa Binangon Tahun 2014) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 1 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, WASTI., S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim, Kampus Biru RT.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHODIRIN bin TAPSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHODIRIN bin TAPSIR**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 87.700.000 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan yang telah memperoleh hukum tetap tidak dapat dibayarkan maka harta benda yang dimiliki oleh terdakwa dapat disita dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Murni Ta 2013;
 2. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Ta 2013;
 3. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Umum desa binongan kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 30 juni 2013;
 4. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) binongan kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 31 Agustus 2013;
 5. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Pembantu binongan kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 30 Nopember 2013;
 6. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Pembantu binongan kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 12 Desember 2013;
 7. 12 (dua belas) Bendel Foto Copy legalisir Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) desa binongan kecamatan muara komam tahun anggaran 2014, Periode bulan Januari s.d desember 2014;
 8. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Murni Ta 2015;
 9. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) Tahun 2015;
 10. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Umum desa binongan kecamatan muara komam tahun anggaran 2015 Periode 31 oktober

Halaman 3 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015;
11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. ILHAM tanggal 17 November 2016;
 12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan kaur pembangunan desa binangon terkait realisasi pelaksanaan kegiatan ta. 2010 s/d 2015 Tanggal 31 Desember 2015;
 13. 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Koran Bank Kaltimara norek: 0021405392 periode 01 Januari 2013 s.d 31 Desember 2015;
 14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No MOOO 460641 sebesar Rp 233.729.250,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 31 mei 2013;
 15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No. MOOO 460642 sebesar Rp 137.980.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 2 agustus 2013;
 16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No. MOOO 460645 sebesar Rp 200.000.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 25 Nopember 2013;
 17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2014 No. MOOO 791881 sebesar Rp 78.830.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 05 september 2014;
 18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2014 No. MOOO 791887 sebesar Rp 490.890.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 31 desember 2014;
 19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen penyaluran dana APBDES desa binangon 2014 sebesar Rp 490.890.000,- 30 desember 2014;
 20. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 21. 1(satu) bandel pertanggung jawaban keuangan tahun 2015 periode bulan November 2015;
 22. 1(satu) bundel pertanggung jawaban keuangan tahun 2015 periode bulan Desember 2015;
 23. 1(satu) buku anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Binangon Tahun Anggaran 2014;
 24. 1(satu) bundel permohonan penyaluran nomor:140/13/64/KC.MK tanggal 11Agustus 2014 sebesar Rp.275.276.955,82;
 25. 1(satu) bundel buku kas umum Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dan SPJ periode September I tahun anggaran 2014;
 26. 1(satu) bundel buku kas umum Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dan SPJ periode September II tahun anggaran 2014.

Halaman 4 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor : 142/73/64/KC.MK, tanggal 27 Desember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.440.225.500,-(direvisi menjadi Rp.392.600.000,-);
28. 1(satu) bundel surat dari kecamatan muara komam nomor 142/73/61/KC.MK,tang gal 12 Desember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.387.495.000,-;
29. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor:142/50/64/KC.MK, tanggal 21 November 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-;
30. 1(satu) bundel surat Kecamatan Muara Komam nomor : 142/27/64/KC.MK, tanggal 01 Agustus 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDesTahun 2013 sebesar Rp.137.980.000,-l
31. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor : 142/04/64/KC.MK,tang gal 31 Mei 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013sebesar Rp.233.729.250,- ;
32. 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah an.SURYADI NOOR tanggal 03 Juni 2022;
33. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
34. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
35. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
36. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
37. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
38. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
39. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
40. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
41. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
42. 1 (satu) bendel;

Halaman 5 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
44. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
45. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
46. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 12868/LS-BANT-KEU/Kasda/PPKD/2015 Tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp.66,360,000.-;
47. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 16114/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.717.910.065.-;
- 48.1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 20390/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 212.390.000.-;
- 49.1 (satu) bendel pencairan berdasarkan Cek no M000 460647 sebesar Rp. 387.495.000,- tanggal 13 desember 2013;
- 50.1 (satu) unit rumah singgah desa binangon kecamatan muara komam Ta 2014;
- 51.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Desa Binangon norek:0021405392, periode tanggal 01 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023;
- 52.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir surat keterangan jual beli dari MARLINA WATI, tanggal 13 desember 2013;
- 53.2 (dua) Lembar Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Bilangon Kecamatan Muara Komam Kab Paser Kaltim.

Barang bukti Nomor 1 s/d 53 agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dipertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa ILHAM Bin BURHAN ARSAD menurut hukum;
2. Menghukum Terdakwa ILHAM Bin BURHAN ARSAD seringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atau Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledooi;

Halaman 6 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR bersama-sama dengan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD (berkas terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Paser atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 Angka 9 Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan belanja fiktif atas pembelian tanah untuk desa, membuat SPJ fiktif, menggunakan dana APBDes untuk kepentingan pribadi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp 708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- TAHUN ANGGARAN 2013
- Bahwa pada tahun 2009 dilakukan pengangkatan Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan

Halaman 7 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

- Bahwa Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 412/Kep-38/2013 Tentang Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa (ADD).
- Bahwa Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 412/Kep-39/2013 Tentang Bantuan Keuangan Kabupaten Untuk Desa dan Bantuan Keuangan Desa Lainnya.
- Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor: 1 Tahun 2013 tanggal 28 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, dengan nilai APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	
1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Dana Partisipasi Masyarakat	Rp. 50.000.000,00
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.180.592.350,98
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Dana Lainnya	
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 87.600.000,00
	b. Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Hewan Qurban)	Rp. 12.000.000,00
	c. Propil Desa	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.333.192.350,98
2	Belanja Desa	Rp. 1.367.049.061,86
	Surplus/Defisit	Rp. 33.856.710,88
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
	b. Pengeluaran Pembiayaan	33.856.710,88
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.856.710,88
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

- Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES- P) Tahun Anggaran 2013 yang semula Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 bertambah Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.338.952.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh

Halaman 8 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	
1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Dana Partisipasi Masyarakat	Rp. 15.000.000,00
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.180.592.350,98
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Dana Lainnya	
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 128.360.000,00
	b. Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Hewan Qurban)	Rp. 12.000.000,00
	c. Propil Desa	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.338.952.350,98
2	Belanja Desa	Rp. 1.372.809.061,86
	Surplus/Defisit	Rp. 33.856.710,88
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.33.856.710,88
	b. Pengeluaran Pembiayaan	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.856.710,88
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

- Bahwa susunan organisasi Pemerintah Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	ILHAM Bin BURHAN ARSAD	Kepala Desa
2.	SUFRIADI	Bendahara Desa
3.	CHODIRIN Bin TAPSIR	Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
4.	NASRULLAH	Kepala Urusan Pembangunan
5.	TARNO	Kepala Urusan Umum

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD melakukan pencairan bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Pemerintah Desa Binangon sebanyak 5 (lima) kali penyaluran, dengan mekanisme Pemerintah Desa Binangon melengkapi persyaratan untuk melakukan pengamprahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu berupa dokumen:

- Surat permohonan yang ditandatangani camat Muara Komam.
- Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang memuat jumlah anggaran yang hendak disalurkan.
- Surat Pernyataan Tangung Jawab dana APBDes oleh Kepala Desa.
- Kartu Kendali Penyaluran APBDESA.

- Kemudian Dokumen Tersebut diteruskan Ke BPMPD Kab. Paser, selanjutnya BPMPD Kab. Paser melakukan proses verifikasi permohonan tersebut dan setelah diproses kemudian BPMPD Kab. Paser mengajukan permohonan

Halaman 9 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran anggaran ke bagian Keuangan (DPPKAD) Kab.Paser. Setelah persyaratan dianggap lengkap dan memenuhi syarat kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya dikirim Bank Kaltimtara dan selanjutnya Bank Kaltimtara akan melakukan transfer pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Paser ke rekening Desa di Bank KALTIMTARA dengan Nomor Rekening : 0021405392 an. Binangon Bendes.

- Bahwa Penyaluran Tahap I (triwulan I dan II) APBDesa TA 2013 dilakukan tanggal 9 April 2013, yang sesuai dengan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 rinciannya adalah sebagai berikut:

- Tuj. ADD TWI-115 Rp. 21.900.000,00
- Tuj. ADD TWI-11 Rp. 21.900.000,00
- ADD13 TW.II-115 Rp. 295.148.087,75
- ADD TW.I-115 Rp. 295.148.087,75
- Jumlah Rp. 634.096.175,50

- Bahwa Penyaluran Tahap II sesuai dengan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 dengan rincian sebagai berikut:

- ADD13 TWIII-99 Rp. 295.148.087,75
- Tuj. Ds TWII99 Rp. 21.900.000,00
- Jumlah Rp. 317.048.087,75

- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 terdapat setoran pemindahbukuan pada tanggal 09 Oktober dengan rincian sebagai berikut:

- Tuj. Ds TWII9115 Rp. 21.900.000,00
- ADD13 TWIII-115 Rp. 15.000.000,00
- Jumlah Rp. 36.900.000,00

- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013, penyaluran Tahap III dilakukan pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 295.148.087,75 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).

- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 terdapat pemindahbukuan pada tanggal 20 Desember dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa setelah dana APBDesa Binangon Tahun Anggaran 2013 masuk ke dalam rekening Pemerintah Desa Binangon, selanjutnya terdakwa telah

Halaman 10 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



melakukan pencairan APBDes Binangon sebanyak 5 (lima) kali pencairan dengan mekanisme proses pencairan sebagai berikut:

Terdakwa selaku Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ke Kecamatan, kemudian Camat membuat rekomendasi kepada bank untuk mencairkan dana APBDes sesuai dengan permohonan pencairan, selanjutnya saksi Bendahara Desa bersama dengan terdakwa selaku Kepala Desa membawa rekomendasi pencairan tersebut ke Bank Kaltim dengan lampiran berupa :

- Rekomendasi camat ;
- Foto kopy KTP bendahara dan Kades;
- Foto Kopy SK Kades Dan bendahara;
- Matrai 6000;
- Cek pencairan sejumlah yang direkomendasikan camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- SPJ pengesahan.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi kemudian Bank Kaltim mencairkan tunai uang kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa kemudian dibawa pulang ke kantor desa untuk dipergunakan sesuai rincian penggunaan anggaran. Selanjutnya untuk melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya pemerintah desa wajib melampirkan SPJ pencairan sebelumnya.

- Bahwa pencairan Dana APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Binangon Tanggal 30 Mei 2013 Nomor Surat 412.2/1/SPP/2005/V/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon memohon kepada Camat Muara Komam untuk menerbitkan rekomendasi pencairan dana senilai Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 31 Mei 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/04/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, Sdr. H. RADIANSYAH S.Sos. selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan menyatakan Bank Kaltimara dapat mencairkan dana sebesar Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 31 Mei 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460641 Pemerintah Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.
- Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap kedua senilai Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Binangon Tanggal 01 Agustus 2013 Nomor Surat 412.2/02/SPP/2005/VIII/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 01 Agustus 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/27/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, dengan jumlah dana Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 02 Agustus 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460642 Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.
- Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap ketiga senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 21 November 2013 Nomor Surat 412.2/03/SPP/2005/XI/2013 Perihal Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 21 November 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara dengan jumlah dana Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Pada tanggal 25 November 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460645, Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.
- Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap keempat senilai Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- d. Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 09 Desember 2013 Nomor Surat 412.2/04/SPP/2005/XII/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 12 Desember 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/61/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, dengan jumlah dana Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 13 Desember 2013, berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013, Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran pada Bank Kaltim Nomor: 0021405392 atas nama Binangon Bendes Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, terdapat rincian mutasi keuangan Pemerintah Desa Binangon sebagai berikut:

No	Tanggal	Debet	Kredit
1	09/04/2013		21.900.000,00
2	09/04/2013		21.900.000,00
3	09/04/2013		295.148.087,75
4	09/04/2013		295.148.087,75
5	31/05/2013	233.729.250,00	
6	26/07/2013		295.148.087,75
7	26/07/2013		21.900.000,00
8	02/08/2013	137.980.000,00	
9	21/09/2013		21.900.000,00
10	16/10/2013		15.000.000,00
11	25/11/2013	200.000.000,00	
12	12/12/2013		295.148.087,75
13	13/12/2013	387.495.000,00	
14	20/12/2013		12.600.000,00
15	26/12/2013		20.160.000,00
16	31/12/2013	392.600.000,00	

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 sebagaimana tertuang di dalam APBDes terdapat kegiatan belanja desa yang telah terealisasi dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan antara lain yaitu:
- Pembelian Tarup desa sebesar Rp 45.000.000,00.
 - Belanja modal tanah kantor desa sebesar Rp 15.000.000,00.
 - Belanja modal tanah rumah layak huni untuk pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah layak huni sebesar Rp 40.000.000,00.

Halaman 13 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Belanja modal kebun desa seluas 1 Ha sebesar Rp 54.454.000,00.
- e. Belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,00.
- f. Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,00.
- g. Belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x6 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,00.
- h. Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,00.
- i. Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,00.
- j. Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,00.
- k. Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,00.
- l. Pembangunan 1 (Satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,00.
- m. Pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,00.
- n. Pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni dengan realisasi anggaran Rp 120.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR membuat SPJ untuk pertanggung jawaban penggunaan uang APBDes T.A. 2013 dan T.A. 2015 karena saat itu bendahara yang menjabat belum terlalu paham, sehingga Terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR yang membuat semua dan setelah selesai pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada Bendahara yang menjabat saat itu untuk pertanggung jawaban penggunaan uang desa, namun setelah uang cair untuk pengelolaan dan penggunaannya digunakan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan sepengetahuan oleh Terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR.
- Tanah Kebun Desa seluas 1 Ha
 - Berdasarkan hasil cek fisik sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat subKabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, untuk belanja tanah kebun desa dan tanah RLH tidak ditemukan keberadaan fisiknya.
 - Berdasarkan keterangan Saksi Tarno (Kaur Umum) dan saksi Nasrullah (Kaur Pembangunan), tanah kebun desa tidak diketahui dimana letaknya karena tidak pernah ditunjukkan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR,

Halaman 14 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



terdakwa pernah menunjukkan tanah kebun desa yang merupakan tanah milik istri terdakwa yaitu saksi Marlinati, namun sepengetahuan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR tanah tersebut telah dijual kembali kepada orang lain.

- Tanah Rumah Layak Huni (RLH)
- Berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa uang penggantian tanah RLH dipegang oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa.
- Menurut keterangan 16 (enam belas) orang penerima bantuan RLH, berdasarkan BAP Saksi a.n. Aliniam, Bahrullah, Andri Irawan, Arbain, Juliansyah, Sumino, Bidau, Dariman, Dodis, Sariman, Said Nur Salam, Bayah, Sumarni, Suwito, Syaiful Amrin dan Supiyanto, menyatakan mereka tidak pernah menerima uang penggantian tanah dari desa.
- Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD juga menyatakan bahwa tidak ada pembelian tanah RLH
- Tanah Kantor Desa, Tanah Polindes, Tanah Rumah Perawat
- Berdasarkan keterangan saksi Suryadi Noor bahwa saksi pernah memberikan tanah kepada Pemerintah Desa Binangon seluas 2 (dua) Ha untuk lapangan olahraga di kantor desa melalui Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa. Pemberian hibah disaksikan oleh beberapa masyarakat Desa Binangon diantaranya adalah saksi Liya dan saksi Bahrhun. Selain itu, istri saksi Suryadi Noor yaitu saksi Fatmawati dan istri Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yaitu saksi Marlinati juga ada pada saat itu. Saksi Fatmawati menerangkan adanya pemberian hibah tanah oleh suaminya yaitu saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon. Bahwa atas pemberian hibah tanah tersebut tidak ada dibuatkan surat hibah, saksi Suryadi hanya memberikan SKT tanah kepada Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.
- Bahwa pemberian hibah berawal dari niat saksi Suryadi Noor yang ingin menjual tanahnya seluas 20 (dua puluh) Ha di Desa Binangon pada tahun 2007. Saksi Suryadi Noor kemudian meminta bantuan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa Binangon untuk mencari pembeli dan membuatkan SKT tanah yang hendak dijualnya tersebut. Saat itu Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD mau membantu mencari pembeli tanah namun Terdakwa meminta untuk disisihkan tanah seluas 2 (dua) Ha untuk diberikan kepada Desa Binangon yang akan dipergunakan untuk lapangan olah raga dan saksi Suryadi Noor menyetujuinya. Selanjutnya SKT yang dibuat dipecah menjadi 10 (sepuluh)

Halaman 15 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



SKT dengan luas masing-masing 2 Ha, a.n. saksi Suryadi Noor. Setelah Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD mendapatkan pembeli yaitu Sdr. Sukis, saksi Suryadi Noor menyerahkan 10 (sepuluh) SKT ke saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, dengan rincian 9 (sembilan) SKT untuk diserahkan ke Sdr. Sukis, 1 (satu) SKT untuk Desa Binangon.

- Bahwa Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa sisa tanah 2 (dua) Ha yang tidak dijual kepada Sdr. Alsukis dianggap oleh terdakwa sebagai keuntungan penjualan tanah. Yang bersangkutan tidak pernah memberitahu saksi Suryadi Noor mengenai sisa tanah tersebut dan berencana menjadikan tanah tersebut sebagai daerah perkantoran Desa Binangon. Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD kemudian membuat surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara a.n. saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan nomor 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010. Namun, tanah yang dijual kepada Pemerintah Desa Binangon untuk kantor desa, polindes dan rumah perawat atas nama istrinya yaitu saksi Marlinati, karena berdasarkan pernyataan yang bersangkutan, tidak boleh menjual tanah sendiri kepada Pemerintahan Desa.
- Berdasarkan keterangan saksi Marlinati, tanah yang dijual ke Pemerintah Desa Binangon, merupakan tanah milik suaminya yaitu saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Tanah tersebut diperoleh dari saksi Suryadi Noor karena saksi Suryadi Noor memiliki hutang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Oleh karena itu, saksi Suryadi Noor setuju untuk memberikan tanahnya kepada Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan membuat kwitansi jual beli antara saksi Suryadi Noor dan saksi Marlinati. Keterangan ini bertentangan dengan pernyataan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dalam keterangannya, yang menyatakan bahwa saksi Suryadi Noor tidak mengetahui bahwa tanahnya diambil dan dianggap sebagai keuntungan karena telah membantu menjualkan tanah milik Suryadi Noor.
- Berdasarkan keterangan saksi Bahrin (Ketua RT 01) menyatakan bahwa benar saksi bertanda tangan pada surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara atas nama saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan nomor 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, namun saksi Bahrin tidak mengetahui apa tujuannya. Saksi Bahrin didatangi oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR pada tahun 2022 lalu pada saat sudah dilakukan pemeriksaan di Desa Binangon oleh Kepolisian. Saksi

Halaman 16 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Bahrn juga menyatakan tidak mengetahui terkait pemberian tanah hibah dari saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon.

- Berdasarkan keterangan saksi Liya menyatakan terkait pemberian tanah hibah oleh saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon, saksi Liya mengetahuinya dari cerita saksi Suryadi Noor dan sdr. Samedri (Alm.) yang merupakan Kepala Desa sebelum Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Saksi Liya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Binangon mendapat hibah tanah dari saksi Suryadi Noor seluas 2,5 (dua koma lima) Ha untuk digunakan sebagai lapangan olahraga, namun di atas tanah tersebut sekarang berdiri kantor desa
- Berdasarkan keterangan saksi Marlinati, tanah rumah bidan merupakan tanah milik Busiah (adik Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD).

- **TAHUN ANGGARAN 2014**

- Bahwa pada tahun 2009 dilakukan pengangkatan Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.
- APBDesa Binangon TA 2014 disahkan tanggal 16 Juni 2014 dengan anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.321.952.350,98 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan sembilan delapan sen). Berdasarkan rekening koran Desa Binangon TA 2014 (Bank Kaltim), jumlah penyaluran dan penarikan APBDesa Binangon TA 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Penyaluran (D)	Penarikan (K)
1	20 Mei 2014	ADD'14 - 115	46.680.000,00	
2	21 Juli 2014	Tunjangan ADD 14 - 115	23.340.000,00	
3	8 Agustus 2014	Pembayaran gaji (uang transport - 48)	9.000.000,00	
4	5 Sept 2014	Chodirin		78.830.000,00
5	22 Septeber 2014	ADD Qurban - 115	12.000.000,00	
6	22 Septeber 2014	Pembayaran ADD Thp I & II Ta. 2014	590.296.175,49	
7	23 Sept 2014	Chodirin		569.199.807,22
8	9 Oktober 2014	Pembayaran gaji tunjangan desa - 115	23.340.000,00	



9	6 November 2014	Pembayaran gaji (uang transport - 50)	9.000.000,00	
10	23 Desember 2013	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji - 50)	18.000.000,00	
11	30 Desember 2014	Pembayaran ADD TW IV Ta. 2014	490.890.000,00	
12	31 Des 2014	Desa Binangon		490.890.000,00
13	12 Jan 2015	Chodirin		83.320.000,00
			1.222.546.175,49	1.222.239.807,22

- Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja APBD Desa Binangon TA 2014, jumlah realisasi belanja adalah sebesar Rp1.222.685.432,22 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah dan dua dua sen). Buku Kas Umum (BKU) termasuk bukti-bukti pengeluarannya hanya diperoleh sampai dengan bulan September 2014. Rincian belanja berdasarkan Laporan Realisasi Belanja APBD Desa Binangon TA 2014 dapat dilihat pada **Lampiran V (Realisasi Belanja TA 2014)**.
- Berdasarkan BAP Saksi Ibnu Mansyah, Camat Muara Komam Tahun 2013 s.d Agustus 2014 menyatakan bahwa Desa Binangon tidak pernah menyerahkan SPJ keuangan ke Kecamatan Muara Komam selama yang bersangkutan menjabat sebagai Camat. Desa Binangon hanya memperlihatkan SPJ pengesahan dari PMD Kabupaten saja tanpa diserahkan kepada Kasi PMD Kecamatan. Saksi Ibnu Mansyah menyatakan bahwa seharusnya verifikasi SPJ Desa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan nota-nota dan bukti-bukti atas penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Binangon kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dan hasil sesuai dengan SPJ yang dibuat
- Belanja Tanah Gedung Mesin PLTD
 - Berdasarkan BKU September 2014, Pemerintah Desa Binangon membeli sebidang tanah untuk gedung mesin PLTD pada tanggal 29 September 2014. Bukti SPJ yang dilampirkan adalah Surat Keterangan Jual Beli yang dilakukan oleh Bahrin (Penjual/Pemilik) dengan pembeli an. Ilham (Kepala Desa Binangon), saksi-saksi an. Wagiyo, Arsani, dan Bahrin yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2014 di Desa Binangon; serta bukti kuitansi jual beli yang diserahkan oleh Ketua TPK dan diterima oleh Sdr. Bahrin senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2014.
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR (Bendahara TA 2014), yang bersangkutan menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik saksi Bahrin yang merupakan penerima tanah transmigrasi. Desa Binangon merupakan Desa Transmigrasi yang mulai ditempati pada tahun



2000. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh sdr. Bani (Alm) dari saksi Bahrn. Tanah yang sudah dibeli oleh Sdr. Bani kemudian dibeli oleh Desa Binangon melalui Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD Kades Binangon, namun dalam kuitansi ditulis nama saksi Bahrn.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, tanah Gudang mesin memang ada dan di atasnya sudah dibangun gudang mesin PLTD.
- Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa tanah gudang mesin tidak ada surat kepemilikannya. Pembangunan gudang mesin PLTD sudah dilakukan tahun 2013, pada saat itu pembelian tanah menggunakan uang yang bersangkutan, sehingga pada tahun 2014 setelah pencairan anggaran, yang bersangkutan mengambil uang pencairan atas pembelian tanah gudang mesin PLTD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tanah yang dibeli tersebut adalah tanah milik Sdr. Albani (Alm), bukan tanah transmigrasi.
- Belanja Tanah Kebun Desa
- Berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara Desa dan diketahui oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014 diketahui bahwa anggaran belanja tanah kebun desa terealisasi sebesar Rp77.700.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, tanah kebun desa tidak dapat ditunjukkan karena sudah dijual kembali oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR.
- Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa tanah kebun desa merupakan tanah miliknya yang dijual ke pihak Pemerintah Desa Binangon, namun Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain yaitu sdr. H. Suminah.
- Belanja Mobil Ambulance Desa
- Berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara Desa dan diketahui oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa anggaran belanja modal pengadaan angkutan darat ambulance desa sebesar Rp176.100.000 (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan Honorarium TPK sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) total

Halaman 19 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp178.550.000 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp178.550.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa tidak ada pembelian ambulance. Anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp176.100.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk perjalanan ke Singapura selama 6 (enam) hari oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama dengan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara, saksi Nasrullah selaku Kaur Pembangunan, dan saksi M. Yamin selaku Ketua BPD. Rincian penggunaan uang pembelian ambulance adalah sebagai berikut:

Nama	Uraian	Jumlah (Rp)
Ilham	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
	- Peresmian kantor desa	48.300.000,00
	- Hutang Pak Katsul	20.000.000,00
	- Keperluan pribadi	70.250.000,00
		146.100.000,00
M. Yamin	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00
Chodirin Bin Tapsir	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00
Nasrullah	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00

- Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa belanja ambulance desa sebesar Rp178.550.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan belanja fiktif. Tidak ada pembelian mobil ambulance desa, sebagian belanja dari pencairan tersebut digunakan untuk perjalanan ke Batam dan ke Singapura yang dilakukan oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara, saksi Nasrullah selaku Kaur Pembangunan, dan saksi M. Yamin selaku Ketua BPD. Uang yang diterima masing-masing orang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang saku sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta akomodasi dan transportasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya disimpan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebesar Rp. 138.550.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Belanja Pagar Kantor Desa

Halaman 20 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja Pembangunan pagar kantor desa sebesar Rp109.750.000 (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
Belanja material Rp. 90.300.000,00
Upah pekerja Rp. 17.000.000,00
Honorarium TPK Rp. 2.450.000,00
- Berdasarkan keterangan Saksi H. Lily menjelaskan bahwa Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon bersama dengan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku bendahara saat itu menawarkan pekerjaan pagar kantor desa dengan nominal anggaran kira-kira sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi H. Lily menyanggupi pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu. Kemudian di tengah progresss pekerjaan diberitahukan bahwa anggaran pembangunan pagar kantor desa dipotong sehingga saksi H. Lily akhirnya hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut separuh saja dan hanya meminta pembayaran sesuai dengan realisasi pekerjaan yang telah dilakukan. Saat itu saksi H. Lily meminta pembayaran sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dan dilakukan pembayaran oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR 2 (dua) minggu kemudian di rumah Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, untuk tanggal tepatnya saksi H. Lily sudah tidak ingat.
- Saksi Mulyadi selaku TPK 2014 menerangkan bahwa semua penunjukkan pelaksana pekerjaan adalah dari Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa sendiri, sedangkan saksi Mulyadi selaku TPK tidak pernah melakukan pekerjaan apapun. Untuk TA 2014 tidak pernah dibuatkan SPK, dan saksi Mulyadi pernah mendapatkan Honor TPK sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.
- Belanja Pembangunan Rumah Asrama Anak Sekolah (Rumah Singgah)
- Berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014 diketahui bahwa anggaran dan realisasi Belanja pembangunan Rumah Asrama Anak Sekolah dalam

Halaman 21 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten sebesar Rp292.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Belanja material Rp215.000.000,00

Upah pekerja Rp. 75.000.000,00

Honorarium TPK Rp. 2.450.000,00

- Berdasarkan hasil pengecekan fisik, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam TA 2013 s/d 2015 nomor: X- 356/327/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, diketahui bahwa bangunan rumah singgah benar dibangun dan berada di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong. Kondisi bangunan terlihat tidak terawat dan sudah tidak digunakan.
- Berdasarkan keterangan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bahwa pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp292.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi H. Lily, lokasinya berada di Desa Damit dengan luas bangunan
- 8x12m. Pembayaran dilakukan di rumah Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan disaksikan oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR dan diserahkan kepada saksi H. Lily sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bangunan tersebut berada di atas tanah Sdr. Rahmadi yang merupakan adik ipar Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Harga pembelian tanah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2015. Tanah yang dibeli belum dibuat bukti surat kepemilikan, hanya ada kuitansi pembelian. Untuk instalasi listrik dan air Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD tidak mengetahui kondisinya, sedangkan untuk honorarium TPK telah diserahkan oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR kepada saksi Mulyadi di kantor desa. Setelah bangunan jadi, rumah tersebut tidak terawat dan belum digunakan.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR, tanah untuk asrama desa lokasinya di Desa Damit samping Pasar Damit, untuk tanah tersebut milik saksi Marlinati yang merupakan istri Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, namun legalitas tanah tersebut tidak ada. Sampai pada tahun anggaran 2015 tidak ada realisasi/pencairan anggaran belanja tanah asrama yang sudah dibangun pada tahun 2014 tersebut. Rumah singgah tersebut belum pernah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Binangon.
- Berdasarkan keterangan saksi Marlinati menyatakan bahwa benar saksi Marlinati memiliki tanah yang digunakan untuk rumah singgah Desa

Halaman 22 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangon yang terletak di Damit RT 05 dengan ukuran 10 m x 16 m, namun tidak memiliki alas hak untuk tanah tersebut, hanya ada kwitansi pembelian dari Sdr. Masnun kepada saksi Marlinati tahun 2013. Saksi Marlinati menyatakan bahwa rumah singgah sudah jadi dan bisa ditempati namun belum ada listrik dan air. Untuk lahannya sudah dilakukan ganti rugi tanah oleh pihak Desa Binangon sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa CHODIRIN BIN TAPSIR selaku bendahara Desa Binangon.

- Berdasarkan keterangan saksi Mulyadi selaku Ketua TPK 2014 untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2014 semuanya adalah penunjukan dari Kepala Desa sendiri dan TPK tidak ada pernah melakukan pekerjaan apapun. Untuk TA 2014 tidak ada dibuatkan SPK, namun pada TA 2015 pernah dibuatkan oleh bendahara karena saat itu sudah ditunjuk langsung oleh kepala desa sendiri bukan melalui TPK. Saksi Mulyadi tidak mengetahui apakah ada musyawarah desa terkait pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Binangon, karena saksi Mulyadi tidak pernah diundang. Untuk pembangunan rumah singgah, sepengetahuan saksi Mulyadi yang memutuskan lokasi pembangunan rumah singgah adalah Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa. Yang bersangkutan sempat melakukan pengecekan rumah singgah tersebut ketika sudah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2014, yang saat itu dibuka oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, sehingga kunci rumah singgah masih dipegang oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Sampai dengan sekarang, rumah singgah tersebut tidak pernah ditempati.
- Berdasarkan keterangan saksi Tarno selaku Kaur Umum bahwa saksi Tarno tidak mengetahui apakah pernah diadakan musyawarah desa untuk membahas pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Binangon karena saksi Tarno tidak pernah diundang. Keputusan pembangunan rumah singgah di Desa Damit dilakukan oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa. Sepengetahuan saksi Tarno kunci rumah singgah tersebut dipegang oleh Kades pada saat itu yaitu Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.
- Berdasarkan keterangan saksi Rahmadi selaku Kepala Desa Binangon 2017 s.d 2029 menyatakan pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singgah tersebut belum ada diberikan kepada pihak Desa

Halaman 23 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangon, yang kemungkinan masih dipegang oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

- Berdasarkan keterangan saksi Rahmadi selaku Kepala Desa Binangon 2017 s.d 2029 menyatakan pembangunan 1 (satu) unit rumah singga ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singga tersebut belum ada diberikan kepada pihak Desa Binangon, yang kemungkinan masih dipegang oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

- **Tahun Anggaran 2015**

- APBDes Binangon TA 2015 disahkan tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.561.233.587,41 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat satu sen) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 sebesar Rp 377.715,36 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah dan tiga enam sen); sesuai dengan saldo awal pada rekening koran Bankaltim Desa Binangon nomor 0021405392.
- Berdasarkan BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang ada, maka realisasi belanja dan belanja yang tidak terealisasi atas APBDesa Binangon TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI Realisasi Belanja TA 2015. Tidak terdapat pembayaran/realisasi atas belanja tanah, instalasi listrik dan air rumah singga. Berdasarkan BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang ada, maka realisasi belanja dan belanja yang tidak terealisasi atas APBDesa Binangon TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI Realisasi Belanja TA 2015. Tidak terdapat pembayaran/realisasi atas belanja tanah, instalasi listrik dan air rumah singga.
- Berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan atas Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sebagai berikut:
 - Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;
 - Adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa; dan

Halaman 24 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.
- Bahwa perbuatan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR atas penyalahgunaan dana APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1)

Azas umum pengelolaan keuangan desa adalah tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, terukur dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13 ayat (1)

Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah terkendali, dengan rencana kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Setiap mengeluarkan belanjias atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 18

- (3) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, bendara desa dan orang atau badan yang menerima menguasai uang/barang/kekayaan desa wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDes bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

2. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang Diperuntukkan Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa Tahun Anggaran 2013, Bab II Pengelolaan Keuangan Desa Angka 6 yang berbunyi: Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

Halaman 25 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Pase dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis Tahun 2013 yang disusun oleh Tim Kabupaten Paser. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

- Penanggung jawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
- Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa : Sekretaris Desa
- Bendahara : Bendahara Desa
- Anggota/Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Perangkat Desa

2. Lembaga Kemasyarakatan

Tugas Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran antara lain adalah sebagai berikut:

- (1)Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan APBDes yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan
- (2)Menetapkan keputusan desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa
- (3)Menetapkan Keputusan Desa tentang Bendahara Desa
- (4)Kepala Desa Bersama Bendahara Desa membuka dan menandatangani rekening atas nama pemerintah desa
- (5)Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari dana APBDes baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum
- (6)Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- (7)Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- (8)Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa secara berjenjang dimulai dari Pemerintah Desa kepada Pemerintahan Kecamatan untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten

3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 4

- (1)(Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Halaman 26 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadaan barang/jasa di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Pasal 6

(1) Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi pemerintah desa sebagai berikut :

- a. Efisiensi berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran kualitas yang maksimum
- b. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kecurangan dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8

(1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa;

Halaman 27 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- f. Menandatangani Surat Perjanjian;
- g. Menyimpan dan menjaga kebutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan
- Bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHA/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
TA 2013			
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
Total		708,455,000.00	

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013

Halaman 28 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor:
700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, pihak
yang memperoleh keuntungan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)
jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) Desa Binangon Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala
Desa Binangon nomor : 02 tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013, selaku
Bendahara Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Desa Binangon
Nomor: 05 Tahun 2014 dan selaku Kaur Pemerintahan Desa Binangon
Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor : 02 tahun 2013 tanggal
13 tahun 2013 bersama-sama dengan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD
selaku Kepala Desa Binangon Periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2015
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Desember 2009 (berkas terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Paser atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 Angka 9 Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu melakukan belanja fiktif atas pembelian tanah untuk desa, membuat SPJ fiktif, menggunakan dana APBDes untuk kepentingan pribadi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp 708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- TAHUN ANGGARAN 2013
- Bahwa pada tahun 2009 dilakukan pengangkatan Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

Halaman 30 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 412/Kep-38/2013 Tentang Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa (ADD).
- Bahwa Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 412/Kep-39/2013 Tentang Bantuan Keuangan Kabupaten Untuk Desa dan Bantuan Keuangan Desa Lainnya.
- Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor: 1 Tahun 2013 tanggal 28 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, dengan nilai APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	
1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Dana Partisipasi Masyarakat	Rp. 50.000.000,00
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.180.592.350,98
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Dana Lainnya	
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 87.600.000,00
	b. Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Hewan Qurban)	Rp. 12.000.000,00
	c. Propil Desa	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.333.192.350,98
2	Belanja Desa	Rp. 1.367.049.061,86
	Surplus/Defisit	Rp. 33.856.710,88
3	Pembiayaan Desa	
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.856.710,88
	d. Pengeluaran Pembiayaan	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.856.710,88
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

- Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES- P) Tahun Anggaran 2013 yang semula Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 bertambah Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.338.952.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	
--	-----------------	--

Halaman 31 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Dana Partisipasi Masyarakat	Rp. 15.000.000,00
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.180.592.350,98
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Dana Lainnya	
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 128.360.000,00
	b. Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Hewan Qurban)	Rp. 12.000.000,00
	c. Propil Desa	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.338.952.350,98
2	Belanja Desa	Rp. 1.372.809.061,86
	Surplus/Defisit	Rp. 33.856.710,88
3	Pembiayaan Desa	
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.856.710,88
	d. Pengeluaran Pembiayaan	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.856.710,88
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

- Bahwa susunan organisasi Pemerintah Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	ILHAM Bin BURHAN ARSAD	Kepala Desa
2.	SUFRIADI	Bendahara Desa
3.	CHODIRIN Bin TAPSIR	Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
4.	NASRULLAH	Kepala Urusan Pembangunan
5.	TARNO	Kepala Urusan Umum

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD melakukan pencairan bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Pemerintah Desa Binangon sebanyak 5 (lima) kali penyaluran, dengan mekanisme Pemerintah Desa Binangon melengkapi persyaratan untuk melakukan pengamprahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu berupa dokumen:

- Surat permohonan yang ditandatangani camat Muara Komam.
- Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang memuat jumlah anggaran yang hendak disalurkan.
- Surat Pernyataan Tangung Jawab dana APBDes oleh Kepala Desa.
- Kartu Kendali Penyaluran APBDESA.

- Kemudian Dokumen Tersebut diteruskan Ke BPMPD Kab. Paser, selanjutnya BPMPD Kab. Paser melakukan proses verifikasi permohonan tersebut dan setelah diproses kemudian BPMPD Kab. Paser mengajukan permohonan penyaluran anggaran ke bagian Keuangan (DPPKAD) Kab.Paser. Setelah

Halaman 32 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dianggap lengkap dan memenuhi syarat kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya dikirim Bank Kaltimara dan selanjutnya Bank Kaltimara akan melakukan transfer pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Paser ke rekening Desa di Bank KALTIMTARA dengan Nomor Rekening : 0021405392 an. Binangon Bendes.

- Bahwa Penyaluran Tahap I (triwulan I dan II) APBDesa TA 2013 dilakukan tanggal 9 April 2013, yang sesuai dengan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 rinciannya adalah sebagai berikut:

- Tuj. ADD TWI-115 Rp. 21.900.000,00
- Tuj. ADD TWI-11 Rp. 21.900.000,00
- ADD13 TW.II-115 Rp. 295.148.087,75
- ADD TW.I-115 Rp. 295.148.087,75
- Jumlah Rp. 634.096.175,50

- Bahwa Penyaluran Tahap II sesuai dengan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 dengan rincian sebagai berikut:

- ADD13 TWIII-99 Rp. 295.148.087,75
- Tuj. Ds TWII99 Rp. 21.900.000,00
- Jumlah Rp. 317.048.087,75

- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 terdapat setoran pemindahbukuan pada tanggal 09 Oktober dengan rincian sebagai berikut:

- Tuj. Ds TWII9115 Rp. 21.900.000,00
- ADD13 TWIII-115 Rp. 15.000.000,00
- Jumlah Rp. 36.900.000,00

- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013, penyaluran Tahap III dilakukan pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 295.148.087,75 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).

- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 terdapat pemindahbukuan pada tanggal 20 Desember dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa setelah dana APBDesa Binangon Tahun Anggaran 2013 masuk ke dalam rekening Pemerintah Desa Binangon, selanjutnya terdakwa telah

Halaman 33 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencairan APBDes Binangon sebanyak 5 (lima) kali pencairan dengan mekanisme proses pencairan sebagai berikut:

Terdakwa selaku Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ke Kecamatan, kemudian Camat membuat rekomendasi kepada bank untuk mencairkan dana APBDes sesuai dengan permohonan pencairan, selanjutnya saksi Bendahara Desa bersama dengan terdakwa selaku Kepala Desa membawa rekomendasi pencairan tersebut ke Bank Kaltim dengan lampiran berupa :

- Rekomendasi camat ;
- Foto kopy KTP bendahara dan Kades;
- Foto Kopy SK Kades Dan bendahara;
- Matrai 6000;
- Cek pencairan sejumlah yang direkomendasikan camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- SPJ pengesahan .

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi kemudian Bank Kaltim mencairkan tunai uang kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa kemudian dibawa pulang ke kantor desa untuk dipergunakan sesuai rincian penggunaan anggaran. Selanjutnya untuk melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya pemerintah desa wajib melampirkan SPJ pencairan sebelumnya.

- Bahwa pencairan Dana APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Binangon Tanggal 30 Mei 2013 Nomor Surat 412.2/1/SPP/2005/V/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon memohon kepada Camat Muara Komam untuk menerbitkan rekomendasi pencairan dana senilai Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 31 Mei 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/04/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, Sdr. H. RADIANSYAH S.Sos. selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan menyatakan Bank Kaltimara dapat mencairkan dana sebesar Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 31 Mei 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460641 Pemerintah Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimtera.
- Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap kedua senilai Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Binangon Tanggal 01 Agustus 2013 Nomor Surat 412.2/02/SPP/2005/VIII/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 01 Agustus 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimtera Nomor: 142/27/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, dengan jumlah dana Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 02 Agustus 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460642 Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimtera.
- Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap ketiga senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 21 November 2013 Nomor Surat 412.2/03/SPP/2005/XI/2013 Perihal Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 21 November 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimtera dengan jumlah dana Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Pada tanggal 25 November 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460645, Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimtera.
- Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap keempat senilai Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 09 Desember 2013 Nomor Surat 412.2/04/SPP/2005/XII/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 12 Desember 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/61/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, dengan jumlah dana Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 13 Desember 2013, berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013, Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran pada Bank Kaltim Nomor: 0021405392 atas nama Binangon Bendes Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, terdapat rincian mutasi keuangan Pemerintah Desa Binangon sebagai berikut:

No	Tanggal	Debet	Kredit
1	09/04/2013		21.900.000,00
2	09/04/2013		21.900.000,00
3	09/04/2013		295.148.087,75
4	09/04/2013		295.148.087,75
5	31/05/2013	233.729.250,00	
6	26/07/2013		295.148.087,75
7	26/07/2013		21.900.000,00
8	02/08/2013	137.980.000,00	
9	21/09/2013		21.900.000,00
10	16/10/2013		15.000.000,00
11	25/11/2013	200.000.000,00	
12	12/12/2013		295.148.087,75
13	13/12/2013	387.495.000,00	
14	20/12/2013		12.600.000,00
15	26/12/2013		20.160.000,00
16	31/12/2013	392.600.000,00	

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 sebagaimana tertuang di dalam APBDes terdapat kegiatan belanja desa yang telah terealisasi dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan antara lain yaitu:
 - a. Pembelian Tarup desa sebesar Rp 45.000.000,00.
 - b. Belanja modal tanah kantor desa sebesar Rp 15.000.000,00.
 - c. Belanja modal tanah rumah layak huni untuk pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah layak huni sebesar Rp 40.000.000,00.

Halaman 36 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Belanja modal kebun desa seluas 1 Ha sebesar Rp 54.454.000,00.
- e. Belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,00.
- f. Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,00.
- g. Belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x6 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,00.
- h. Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,00.
- i. Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,00.
- j. Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,00.
- k. Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,00.
- l. Pembangunan 1 (Satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,00.
- m. Pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,00.
- n. Pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni dengan realisasi anggaran Rp 120.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR membuat SPJ untuk pertanggung jawaban penggunaan uang APBDes T.A. 2013 dan T.A. 2015 karena saat itu bendahara yang menjabat belum terlalu paham, sehingga Terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR yang membuat semua dan setelah selesai pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada Bendahara yang menjabat saat itu untuk pertanggung jawaban penggunaan uang desa, namun setelah uang cair untuk pengelolaan dan penggunaannya digunakan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan sepengetahuan oleh Terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR.
- Tanah Kebun Desa seluas 1 Ha
 - Berdasarkan hasil cek fisik sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat subKabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, untuk belanja tanah kebun desa dan tanah RLH tidak ditemukan keberadaan fisiknya.
 - Berdasarkan keterangan Saksi Tarno (Kaur Umum) dan saksi Nasrullah (Kaur Pembangunan), tanah kebun desa tidak diketahui dimana letaknya karena tidak pernah ditunjukkan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR,

Halaman 37 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah menunjukkan tanah kebun desa yang merupakan tanah milik istri terdakwa yaitu saksi Marlinati, namun sepengetahuan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR tanah tersebut telah dijual kembali kepada orang lain.

- Tanah Rumah Layak Huni (RLH)
- Berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa uang penggantian tanah RLH dipegang oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa.
- Menurut keterangan 16 (enam belas) orang penerima bantuan RLH, berdasarkan BAP Saksi a.n. Aliniam, Bahrullah, Andri Irawan, Arbain, Juliansyah, Sumino, Bidau, Dariman, Dodis, Sariman, Said Nur Salam, Bayah, Sumarni, Suwito, Syaiful Amrin dan Supiyanto, menyatakan mereka tidak pernah menerima uang penggantian tanah dari desa.
- Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD juga menyatakan bahwa tidak ada pembelian tanah RLH
- Tanah Kantor Desa, Tanah Polindes, Tanah Rumah Perawat
- Berdasarkan keterangan saksi Suryadi Noor bahwa saksi pernah memberikan tanah kepada Pemerintah Desa Binangon seluas 2 (dua) Ha untuk lapangan olahraga di kantor desa melalui Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa. Pemberian hibah disaksikan oleh beberapa masyarakat Desa Binangon diantaranya adalah saksi Liya dan saksi Bahrhun. Selain itu, istri saksi Suryadi Noor yaitu saksi Fatmawati dan istri Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yaitu saksi Marlinati juga ada pada saat itu. Saksi Fatmawati menerangkan adanya pemberian hibah tanah oleh suaminya yaitu saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon. Bahwa atas pemberian hibah tanah tersebut tidak ada dibuatkan surat hibah, saksi Suryadi hanya memberikan SKT tanah kepada Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.
- Bahwa pemberian hibah berawal dari niat saksi Suryadi Noor yang ingin menjual tanahnya seluas 20 (dua puluh) Ha di Desa Binangon pada tahun 2007. Saksi Suryadi Noor kemudian meminta bantuan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa Binangon untuk mencari pembeli dan membuatkan SKT tanah yang hendak dijualnya tersebut. Saat itu Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD mau membantu mencari pembeli tanah namun Terdakwa meminta untuk disisihkan tanah seluas 2 (dua) Ha untuk diberikan kepada Desa Binangon yang akan dipergunakan untuk lapangan olah raga dan saksi Suryadi Noor menyetujuinya. Selanjutnya SKT yang dibuat dipecah menjadi 10 (sepuluh)

Halaman 38 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT dengan luas masing-masing 2 Ha, a.n. saksi Suryadi Noor. Setelah Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD mendapatkan pembeli yaitu Sdr. Sukis, saksi Suryadi Noor menyerahkan 10 (sepuluh) SKT ke saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, dengan rincian 9 (sembilan) SKT untuk diserahkan ke Sdr. Sukis, 1 (satu) SKT untuk Desa Binangon.

- Bahwa Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa sisa tanah 2 (dua) Ha yang tidak dijual kepada Sdr. Alsukis dianggap oleh terdakwa sebagai keuntungan penjualan tanah. Yang bersangkutan tidak pernah memberitahu saksi Suryadi Noor mengenai sisa tanah tersebut dan berencana menjadikan tanah tersebut sebagai daerah perkantoran Desa Binangon. Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD kemudian membuat surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara a.n. saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan nomor 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010. Namun, tanah yang dijual kepada Pemerintah Desa Binangon untuk kantor desa, polindes dan rumah perawat atas nama istrinya yaitu saksi Marlinati, karena berdasarkan pernyataan yang bersangkutan, tidak boleh menjual tanah sendiri kepada Pemerintahan Desa.
- Berdasarkan keterangan saksi Marlinati, tanah yang dijual ke Pemerintah Desa Binangon, merupakan tanah milik suaminya yaitu saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Tanah tersebut diperoleh dari saksi Suryadi Noor karena saksi Suryadi Noor memiliki hutang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Oleh karena itu, saksi Suryadi Noor setuju untuk memberikan tanahnya kepada Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan membuat kwitansi jual beli antara saksi Suryadi Noor dan saksi Marlinati. Keterangan ini bertentangan dengan pernyataan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dalam keterangannya, yang menyatakan bahwa saksi Suryadi Noor tidak mengetahui bahwa tanahnya diambil dan dianggap sebagai keuntungan karena telah membantu menjualkan tanah milik Suryadi Noor.
- Berdasarkan keterangan saksi Bahrin (Ketua RT 01) menyatakan bahwa benar saksi bertanda tangan pada surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara atas nama saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan nomor 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, namun saksi Bahrin tidak mengetahui apa tujuannya. Saksi Bahrin didatangi oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR pada tahun 2022 lalu pada saat sudah dilakukan pemeriksaan di Desa Binangon oleh Kepolisian. Saksi

Halaman 39 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahrn juga menyatakan tidak mengetahui terkait pemberian tanah hibah dari saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon.

- Berdasarkan keterangan saksi Liya menyatakan terkait pemberian tanah hibah oleh saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon, saksi Liya mengetahuinya dari cerita saksi Suryadi Noor dan sdr. Samedri (Alm.) yang merupakan Kepala Desa sebelum Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Saksi Liya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Binangon mendapat hibah tanah dari saksi Suryadi Noor seluas 2,5 (dua koma lima) Ha untuk digunakan sebagai lapangan olahraga, namun di atas tanah tersebut sekarang berdiri kantor desa
- Berdasarkan keterangan saksi Marlinati, tanah rumah bidan merupakan tanah milik Busiah (adik Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD).

- **TAHUN ANGGARAN 2014**

- Bahwa pada tahun 2009 dilakukan pengangkatan Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.
- APBDesa Binangon TA 2014 disahkan tanggal 16 Juni 2014 dengan anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.321.952.350,98 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan sembilan delapan sen). Berdasarkan rekening koran Desa Binangon TA 2014 (Bank Kaltim), jumlah penyaluran dan penarikan APBDesa Binangon TA 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Penyaluran (D)	Penarikan (K)
1	20 Mei 2014	ADD'14 - 115	46.680.000,00	
2	21 Juli 2014	Tunjangan ADD 14 - 115	23.340.000,00	
3	8 Agustus 2014	Pembayaran gaji (uang transport - 48)	9.000.000,00	
4	5 Sept 2014	Chodirin		78.830.000,00
5	22 Septeber 2014	ADD Qurban - 115	12.000.000,00	
6	22 Septeber 2014	Pembayaran ADD Thp I & II Ta. 2014	590.296.175,49	
7	23 Sept 2014	Chodirin		569.199.807,22
8	9 Oktober 2014	Pembayaran gaji tunjangan desa - 115	23.340.000,00	



9	6 November 2014	Pembayaran gaji (uang transport - 50)	9.000.000,00	
10	23 Desember 2013	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji - 50)	18.000.000,00	
11	30 Desember 2014	Pembayaran ADD TW IV Ta. 2014	490.890.000,00	
12	31 Des 2014	Desa Binangon		490.890.000,00
13	12 Jan 2015	Chodirin		83.320.000,00
			1.222.546.175,49	1.222.239.807,22

- Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja APBD Desa Binangon TA 2014, jumlah realisasi belanja adalah sebesar Rp1.222.685.432,22 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah dan dua dua sen). Buku Kas Umum (BKU) termasuk bukti-bukti pengeluarannya hanya diperoleh sampai dengan bulan September 2014. Rincian belanja berdasarkan Laporan Realisasi Belanja APBD Desa Binangon TA 2014 dapat dilihat pada **Lampiran V (Realisasi Belanja TA 2014)**.
- Berdasarkan BAP Saksi Ibnu Mansyah, Camat Muara Komam Tahun 2013 s.d Agustus 2014 menyatakan bahwa Desa Binangon tidak pernah menyerahkan SPJ keuangan ke Kecamatan Muara Komam selama yang bersangkutan menjabat sebagai Camat. Desa Binangon hanya memperlihatkan SPJ pengesahan dari PMD Kabupaten saja tanpa diserahkan kepada Kasi PMD Kecamatan. Saksi Ibnu Mansyah menyatakan bahwa seharusnya verifikasi SPJ Desa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan nota-nota dan bukti-bukti atas penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Binangon kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dan hasil sesuai dengan SPJ yang dibuat
- Belanja Tanah Gedung Mesin PLTD
 - Berdasarkan BKU September 2014, Pemerintah Desa Binangon membeli sebidang tanah untuk gedung mesin PLTD pada tanggal 29 September 2014. Bukti SPJ yang dilampirkan adalah Surat Keterangan Jual Beli yang dilakukan oleh Bahrin (Penjual/Pemilik) dengan pembeli an. Ilham (Kepala Desa Binangon), saksi-saksi an. Wagiyo, Arsani, dan Bahrin yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2014 di Desa Binangon; serta bukti kuitansi jual beli yang diserahkan oleh Ketua TPK dan diterima oleh Sdr. Bahrin senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2014.
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR (Bendahara TA 2014), yang bersangkutan menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik saksi Bahrin yang merupakan penerima tanah transmigrasi. Desa Binangon merupakan Desa Transmigrasi yang mulai ditempati pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh sdr. Bani (Alm) dari saksi Bahrn. Tanah yang sudah dibeli oleh Sdr. Bani kemudian dibeli oleh Desa Binangon melalui Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD Kades Binangon, namun dalam kuitansi ditulis nama saksi Bahrn.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, tanah Gudang mesin memang ada dan di atasnya sudah dibangun gudang mesin PLTD.
- Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa tanah gudang mesin tidak ada surat kepemilikannya. Pembangunan gudang mesin PLTD sudah dilakukan tahun 2013, pada saat itu pembelian tanah menggunakan uang yang bersangkutan, sehingga pada tahun 2014 setelah pencairan anggaran, yang bersangkutan mengambil uang pencairan atas pembelian tanah gudang mesin PLTD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tanah yang dibeli tersebut adalah tanah milik Sdr. Albani (Alm), bukan tanah transmigrasi.
- Belanja Tanah Kebun Desa
- Berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara Desa dan diketahui oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014 diketahui bahwa anggaran belanja tanah kebun desa terealisasi sebesar Rp77.700.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, tanah kebun desa tidak dapat ditunjukkan karena sudah dijual kembali oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR.
- Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa tanah kebun desa merupakan tanah miliknya yang dijual ke pihak Pemerintah Desa Binangon, namun Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain yaitu sdr. H. Suminah.
- Belanja Mobil Ambulance Desa
- Berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara Desa dan diketahui oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa anggaran belanja modal pengadaan angkutan darat ambulance desa sebesar Rp176.100.000 (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan Honorarium TPK sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) total

Halaman 42 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp178.550.000 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp178.550.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa tidak ada pembelian ambulance. Anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp176.100.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk perjalanan ke Singapura selama 6 (enam) hari oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama dengan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara, saksi Nasrullah selaku Kaur Pembangunan, dan saksi M. Yamin selaku Ketua BPD. Rincian penggunaan uang pembelian ambulance adalah sebagai berikut:

Nama	Uraian	Jumlah (Rp)
Ilham	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
	- Peresmian kantor desa	48.300.000,00
	- Hutang Pak Katsul	20.000.000,00
	- Keperluan pribadi	70.250.000,00
		146.100.000,00
M. Yamin	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00
Chodirin Bin Tapsir	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00
Nasrullah	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00

- Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa belanja ambulance desa sebesar Rp178.550.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan belanja fiktif. Tidak ada pembelian mobil ambulance desa, sebagian belanja dari pencairan tersebut digunakan untuk perjalanan ke Batam dan ke Singapura yang dilakukan oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara, saksi Nasrullah selaku Kaur Pembangunan, dan saksi M. Yamin selaku Ketua BPD. Uang yang diterima masing-masing orang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang saku sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta akomodasi dan transportasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya disimpan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebesar Rp. 138.550.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Belanja Pagar Kantor Desa

Halaman 43 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja Pembangunan pagar kantor desa sebesar Rp109.750.000 (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Belanja material Rp. 90.300.000,00

Upah pekerja Rp. 17.000.000,00

Honorarium TPK Rp. 2.450.000,00

- Berdasarkan keterangan Saksi H. Lily menjelaskan bahwa Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon bersama dengan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku bendahara saat itu menawarkan pekerjaan pagar kantor desa dengan nominal anggaran kira-kira sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi H. Lily menyanggupi pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu. Kemudian di tengah progress pekerjaan diberitahukan bahwa anggaran pembangunan pagar kantor desa dipotong sehingga saksi H. Lily akhirnya hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut separuh saja dan hanya meminta pembayaran sesuai dengan realisasi pekerjaan yang telah dilakukan. Saat itu saksi H. Lily meminta pembayaran sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dan dilakukan pembayaran oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR 2 (dua) minggu kemudian di rumah Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, untuk tanggal tepatnya saksi H. Lily sudah tidak ingat.
- Saksi Mulyadi selaku TPK 2014 menerangkan bahwa semua penunjukkan pelaksana pekerjaan adalah dari Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa sendiri, sedangkan saksi Mulyadi selaku TPK tidak pernah melakukan pekerjaan apapun. Untuk TA 2014 tidak pernah dibuatkan SPK, dan saksi Mulyadi pernah mendapatkan Honor TPK sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.
- Belanja Pembangunan Rumah Asrama Anak Sekolah (Rumah Singgah)
- Berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014 diketahui bahwa anggaran dan realisasi Belanja pembangunan Rumah Asrama Anak Sekolah dalam

Halaman 44 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten sebesar Rp292.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Belanja material Rp215.000.000,00

Upah pekerja Rp. 75.000.000,00

Honorarium TPK Rp. 2.450.000,00

- Berdasarkan hasil pengecekan fisik, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam TA 2013 s/d 2015 nomor: X- 356/327/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, diketahui bahwa bangunan rumah singgah benar dibangun dan berada di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong. Kondisi bangunan terlihat tidak terawat dan sudah tidak digunakan.
- Berdasarkan keterangan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bahwa pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp292.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi H. Lily, lokasinya berada di Desa Damit dengan luas bangunan
- 8x12m. Pembayaran dilakukan di rumah Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan disaksikan oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR dan diserahkan kepada saksi H. Lily sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bangunan tersebut berada di atas tanah Sdr. Rahmadi yang merupakan adik ipar Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Harga pembelian tanah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2015. Tanah yang dibeli belum dibuat bukti surat kepemilikan, hanya ada kuitansi pembelian. Untuk instalasi listrik dan air Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD tidak mengetahui kondisinya, sedangkan untuk honorarium TPK telah diserahkan oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR kepada saksi Mulyadi di kantor desa. Setelah bangunan jadi, rumah tersebut tidak terawat dan belum digunakan.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR, tanah untuk asrama desa lokasinya di Desa Damit samping Pasar Damit, untuk tanah tersebut milik saksi Marlinati yang merupakan istri Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, namun legalitas tanah tersebut tidak ada. Sampai pada tahun anggaran 2015 tidak ada realisasi/pencairan anggaran belanja tanah asrama yang sudah dibangun pada tahun 2014 tersebut. Rumah singgah tersebut belum pernah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Binangon.
- Berdasarkan keterangan saksi Marlinati menyatakan bahwa benar saksi Marlinati memiliki tanah yang digunakan untuk rumah singgah Desa

Halaman 45 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangon yang terletak di Damit RT 05 dengan ukuran 10 m x 16 m, namun tidak memiliki alas hak untuk tanah tersebut, hanya ada kwitansi pembelian dari Sdr. Masnun kepada saksi Marlinati tahun 2013. Saksi Marlinati menyatakan bahwa rumah singgah sudah jadi dan bisa ditempati namun belum ada listrik dan air. Untuk lahannya sudah dilakukan ganti rugi tanah oleh pihak Desa Binangon sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa CHODIRIN BIN TAPSIR selaku bendahara Desa Binangon.

- Berdasarkan keterangan saksi Mulyadi selaku Ketua TPK 2014 untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2014 semuanya adalah penunjukan dari Kepala Desa sendiri dan TPK tidak ada pernah melakukan pekerjaan apapun. Untuk TA 2014 tidak ada dibuatkan SPK, namun pada TA 2015 pernah dibuatkan oleh bendahara karena saat itu sudah ditunjuk langsung oleh kepala desa sendiri bukan melalui TPK. Saksi Mulyadi tidak mengetahui apakah ada musyawarah desa terkait pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Binangon, karena saksi Mulyadi tidak pernah diundang. Untuk pembangunan rumah singgah, sepengetahuan saksi Mulyadi yang memutuskan lokasi pembangunan rumah singgah adalah Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa. Yang bersangkutan sempat melakukan pengecekan rumah singgah tersebut ketika sudah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2014, yang saat itu dibuka oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, sehingga kunci rumah singgah masih dipegang oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Sampai dengan sekarang, rumah singgah tersebut tidak pernah ditempati.
- Berdasarkan keterangan saksi Tarno selaku Kaur Umum bahwa saksi Tarno tidak mengetahui apakah pernah diadakan musyawarah desa untuk membahas pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Binangon karena saksi Tarno tidak pernah diundang. Keputusan pembangunan rumah singgah di Desa Damit dilakukan oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa. Sepengetahuan saksi Tarno kunci rumah singgah tersebut dipegang oleh Kades pada saat itu yaitu Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.
- Berdasarkan keterangan saksi Rahmadi selaku Kepala Desa Binangon 2017 s.d 2029 menyatakan pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singgah tersebut belum ada diberikan kepada pihak Desa

Halaman 46 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangon, yang kemungkinan masih dipegang oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

- Berdasarkan keterangan saksi Rahmadi selaku Kepala Desa Binangon 2017 s.d 2029 menyatakan pembangunan 1 (satu) unit rumah singga ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singga tersebut belum ada diberikan kepada pihak Desa Binangon, yang kemungkinan masih dipegang oleh Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

- Tahun Anggaran 2015

- APBDes Binangon TA 2015 disahkan tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.561.233.587,41 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat satu sen) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 sebesar Rp 377.715,36 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah dan tiga enam sen); sesuai dengan saldo awal pada rekening koran Bankaltim Desa Binangon nomor 0021405392.
- Berdasarkan BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang ada, maka realisasi belanja dan belanja yang tidak terealisasi atas APBDesa Binangon TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI Realisasi Belanja TA 2015. Tidak terdapat pembayaran/realisasi atas belanja tanah, instalasi listrik dan air rumah singga. Berdasarkan BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang ada, maka realisasi belanja dan belanja yang tidak terealisasi atas APBDesa Binangon TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI Realisasi Belanja TA 2015. Tidak terdapat pembayaran/realisasi atas belanja tanah, instalasi listrik dan air rumah singga.
- Berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan atas Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sebagai berikut:
 - Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;
 - Adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa; dan

Halaman 47 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.
- Bahwa perbuatan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR atas penyalahgunaan dana APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1)

Azas umum pengelolaan keuangan desa adalah tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, terukur dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13 ayat (1)

Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah terkendali, dengan rencana kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Setiap mengeluarkan belanjias atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 18

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, bendara desa dan orang atau badan yang menerima menguasai uang/barang/kekayaan desa wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - (2) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDes bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
2. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang Diperuntukkan Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa Tahun Anggaran 2013, Bab II Pengelolaan Keuangan Desa Angka 6 yang berbunyi: Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

Halaman 48 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Pase dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis Tahun 2013 yang disusun oleh Tim Kabupaten Paser. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

- Penanggung jawab/Pengguna Anggaran: Kepala Desa
- Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa : Sekretaris Desa
- Bendahara : Bendahara Desa
- Anggota/Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Perangkat Desa
2. Lembaga Kemasyarakatan

Tugas Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan APBDes yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan
 - (2) Menetapkan keputusan desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa
 - (3) Menetapkan Keputusan Desa tentang Bendahara Desa
 - (4) Kepala Desa Bersama Bendahara Desa membuka dan menandatangani rekening atas nama pemerintah desa
 - (5) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari dana APBDes baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum
 - (6) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - (7) Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - (8) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa secara berjenjang dimulai dari Pemerintah Desa kepada Pemerintahan Kecamatan untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten
3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Halaman 49 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadaan barang/jasa di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Pasal 6

(1) Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi pemerintah desa sebagai berikut :

- a. Efisiensi berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran kualitas yang maksimum
- b. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kecurangan dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8

(1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa;

Halaman 50 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- f. Menandatangani Surat Perjanjian;
- g. Menyimpan dan menjaga kebutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
 - (2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan
- Bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
TA 2013			
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
Total		708,455,000.00	

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes

Halaman 51 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangan Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, pihak yang memperoleh keuntungan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- MUHAMMAD LUKMAN DARMA BIN H. DARMAWI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menjabat di dinas PMD sebagai Kabid Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Milik Desa sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang. Sebelumnya saksi menjabat sebagai kasi pengembangan organisasi pemerintahan desa pada dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab Paser Kaltim .
 - Saksi menerangkan pada Tahun 2013 s.d 2015 yang menjabat pada kantor dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang membidangi APBDes Kab Paser:

Halaman 52 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- Kepala Dinas an KATSUL WIJAYA untuk sekarang ini menjadi Sekda Kab paser;
- Kabid Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Milik Desa an LUKMAN DARMAN sekarang menjabat sebagai Kepala dinas pemadam kebakaran kab paser;
- Kasi Pengelola Keuangan Kekayaan Desa AHMAD sekarang sudah meninggal, kemudian digantikan JUMRIATI AIDAH terakhir menjabat di kominfo atau ketahanan pangan.
- Staf IDRUS, SALEH.
- Pada Tahun 2019 s.d sekarang yang menjabat:
 - Kepala Dinas an HULAIMI kemudian diganti CHANDRA IRWAN NADHI;
 - Kabid Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Milik Desa an ELVRIDA VERONICA, NURI, ASNI dan terakhir saya sendiri;
 - Kasi Pengelola Keuangan Kekayaan Desa untuk sekarang ini kosong.
 - Staf an RAHMADI SUSILO, JAINAL RAHMAN, AYU, dan ARI.
- Saksi menerangkan sebelum dibuat APBDes seharusnya dibuatkan Rencana APBDes melalui forum musrembang desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD, serta unsur perangkat desa lainnya dan selanjutnya dimusdes yang dihadiri oleh camat dan bila sudah sepakat pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun berjalan selanjutnya dibukukan dalam bentuk buku APBDes dan selanjutnya diserahkan kepada Kecamatan, BPD Desa, Kepala desa, dan PMD sebagai tembusan.
- Atas dasar APBDes tersebutlah selanjutnya desa mengelola keuangan dan pembangunan desa dan melakukan pencairan secara bertahap.
- Saksi menerangkan Untuk tahun yang berjalan sekarang ini dokumen yang diserahkan kepada PMD hanya tembusan saja yaitu berupa:
 - Laporan bulanan.
 - Laporan realisasi penggunaan uang (setiap tahun) penyerahannya paling lama sekira bulan maret tahun anggaran berikutnya.
- Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 saya tidak tahu apakah sama dengan yang sekarang atau tidak.
- Saksi menerangkan Seharusnya desa binangon ada menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan uang desa namun setelah saya cari di tempat penyimpanan di kantor PMD hanya bisa ditemukan:

Halaman 53 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku APBDDes murni/perubahan untuk tahun 2013;
- Buku APBDDes murni/perubahan untuk tahun 2015;
- Untuk tahun 2014 belum ketemu ;
- Sedangkan Laporan bulanan dan Laporan realisasi penggunaan uang tahun 2013 s.d Ta 2015 sampai dengan sekarang belum ketemu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. **IBNU MANSYAH Bin MOHAMMAD YASIN HUSNI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada bulan April 2013 menjabat sebagai Sekcam di Kec. Muara Komam kemudian bulan agustus 2013 di angkat menjadi Camat Muara Komam sampai dengan bulan agustus 2014.
- Saksi menerangkan prosedur pencairan dan penyaluran dana di Desa di Kecamatan Muara Komam, Tahun 2013 s.d 2015 setelah APBDES di sahkan, Desa membuat permohonan penyaluran dana ADD/DD, kepada PMD kabupaten dengan Rekomendasi Camat, selanjutnya dari PMD kabupaten dilakukan proses verifikasi persyaratan penyaluran dana, setelah dianggap memenuhi syarat selanjutnya dibuatkan surat ke bagian keuangan daerah untuk dapat dilakukan penyaluran selanjutnya dari bagian keuangan akan melakukan verifikasi Kembali terkait kelengkapan dokumen nya jika sudah memenuhi syarat maka akan di terbitkan SP2D selanjutnya SP2D dikirim ke bank kaltim untuk dilakukan transfer ke Rekening Desa.
- Kemudian saat proses pencairan desa membuat surat rekomendasi kecamatan, kemudian camat membuat rekomendasi kepada bank untuk mencairkan dana desa sesuai dengan permohonan pencairan kemudian bendahara bersama dengan kepala desa membawa rekomendasi tersebut ke Bank Kaltim dengan lampiran berupa : Foto kopy KTP bendahara dan Kades; Foto Kopy SK Kades Dan bendahara; Matrai 6000.
- Cek pencairan sejumlah yang di rekomendasikan camat yang di tanda tangani oleh kepala desa dan bendahara
- Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi kemudian bank kaltim mencairkan cas uang kepada kepala desa dan bendahara kemudian di bawa pulang ke kantor desa untuk di pergunakan sesuai rincian penggunaan anggaran
- Selanjutnya untuk melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya pemerintah desa wajib melampirkan SPJ pencairan sebelumnya.

Halaman 54 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Untuk proses penyaluran dan pencairan tahap I sudah sesuai aturan saja namun untuk pencairan tahap kedua dan selanjutnya kepala desa dan bendahara binangon dengan membawa ceklist yang isinya menjelaskan bahwa SPJ sudah di verifikasi oleh PMD kab paser selanjutnya minta untuk di cairkan. Pada saat memperlihatkan cek list dari PMD dari desa binangon tidak menyertakan SPJ keuangan mereka.
- Untuk dokumen terkait penyaluran seingat saya ada karena saya selalu tanda tangan rekomendasi camat untuk arsip ada dikecamatan muara komam, yang menyimpan adalah kasi PMD selaku Pembina fungsi desa di tingkat kecamatan.
- Saksi menerangkan Yang dapat saya jelaskan hanya untuk periode tahun 2013 sampai dengan agustus 2014 karena tahun 2015 saya sudah tidak menjabat di kec muara komam:
- Pencairan yang dilakukan oleh desa binangon sebagai berikut ;
 - Untuk Tahun anggaran 2013
 - Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 30 Mei 2013 Nomor Surat 412.2/1/SPP/2005/V/2013 Perihal Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 233.729.250
 - Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 01 Agustus 2013 Nomor Surat 412.2/02/SPP/2005/VIII/2013 Perihal Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 137.980.000
 - Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 21 November 2013 Nomor Surat 412.2/03/SPP/2005/XI/2013 Perihal Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 200.000.000
 - Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 09 Desember 2013 Nomor Surat 412.2/04/SPP/2005/XI/2013 Perihal Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 387.495.000
 - Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 27 Desember 2013 Nomor Surat 412.2/05/SPP/2005/XII/2013 Perihal Pencairan Dana ApdesP Tahun 2013 sejumlah Rp 440.225.500
 - Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 30 Desember 2013 Nomor 412.2/05/SPP/2005/XII/2013 Perihal Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 392.600.000
- Untuk tahun anggaran 2014 seingat saya belum ada desa binangon mengajukan pencairan
- Saksi menerangkan yang melakukan verifikasi atas pengajuan pencairan dari Desa Binangon adalah kasi PMD yang menjabat saat itu, seingat

Halaman 55 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setiap kasi PMD kecamatan akan melakukan verifikasi dari desa binangon selalu beralasan bahwa SPJ mereka sudah di verifikasi oleh PMD Kabupaten dengan menunjukan satu lembar cek list yang isinya bahwa agar desa binangon segera melengkapi SPJ yang belum lengkap dan terhadap desa binangon dapat diberikan rekomendasi pencairan.

- Karena alasan tersebut maka kami dari kecamatan komam mengikuti saja apa yang di rekomkan dari PMD Kabupaten namun seingat saksi cek list yang di tunjukan tersebut tidak diberikan ke pihak kecamatan
- Saksi menerangkan yang bertanda tangan di dalam cek list yang di tunjukan oleh kepada desa binangon kepada kasi PMD kecamatan adalah sdr JARKAWI (Kabid pemerintahan desa kab paser)
- Saksi menerangkan Desa Binangon tidak ada menyerahkan SPJ keuangan ke kecamatan muara komam selama saya menjabat menjadi camat di muara komam sampai agustus 2014.
- Desa binangon hanya memperlihatkan SPJ pengesahan saja tanpa di serahkan kepada kasi PMD kecamatan
- Sebenarnya kami sudah meminta kepada kepala desa binangon untuk menyerahkan SPJ keuangannya namun sampai saya mutase tidak pernah di berikan bahkan ada informasi dari kasi PMD sdr GUSTI bahwa saat meminta kepada kepala desa binangon di jawab “ ITU BUKAN WEWENANG KECAMATAN , KECAMATAN HANYA UNTUK KORDINASI SAJA”
- Saksi menerangkan utuk laporan yang di serahkan kepada Kecamatan Muara Komam seharusnya adalah :
 - SPJ Pengesahan
 - Surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) yang sebelumnya
 - Surat Rekomendasi camat
 - Surat Permohonan pencairan kepala desa
- Namun untuk laporan tersebut hanya diperlihatkan saja dikecamatan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi tingkat BPMPD Kab Paser (untuk sekarang ini menjadi PMD Kab paser).
- Saksi menerangkan Seharusnya verifikasi SPJ dilakuakn dengan cara melakukan pemeriksaan nota nota dan bukti bukti atas penggunaan keuangan yang dilakukan desa binangon kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dan hasil sesuai dengan SPJ yang di pertanggung jawabkan.

Halaman 56 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktanya Kasi PMD kecamatan pada tahun 2013 sampai saya mutasi bulan agustus 2014 tidak melakukan pemeriksaan karena desa binangon tidak menyerahkan SPJ keuangannya ke kecamatan.
- Saksi menerangkan seingat saksi setiap kasi PMD kecamatan akan melakukan verifikasi dari desa binangon selalu beralasan bahwa SPJ mereka sudah di verifikasi oleh PMD Kabupaten dengan menunjukan satu lembar cek list yang isinya bahwa agar desa binangon segera melengkapi SPJ yang belum lengkap dan terhadap desa binangon dapat diberikan rekomendasi pencairan.
- Karena alasan tersebut maka kami dari kecamatan komam mengikuti saja apa yang di rekomkan dari PMD Kabupaten dengan membuat surat rekomendasi pencairan namun seingat saya cek list yang di tunjukan tersebut tidak diberikan ke pihak kecamatan.
- Saksi menerangkan jika secara khusus desa binangon tidak pernah menyerahkan SPJ keuangan untuk dilakukan verifikasi terkait dengan APBDes Binangon Tahun 2013 s.d 2015, namun secara umum saksi pernah membuat surat kepada seluruh kepala desa di kecamatan muara komam untuk segera menyerahkan SPJ keuangan ke kecamatan dalam rangka untuk dilakukan verifikasi dan sebagai kelengkapan desa yang akan melakukan pencairan
- Saksi menerangkan tidak pernah saksi menerima sesuatu baik berupa uang atau barang dari kepala desa binangon atau siapapun terkait di berikannya rekomendasi pencairan desa binangon.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

3. **Drs. KATSUL WIJAYA Bin WELLANG**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa KEPALA DESA an ILHAM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 TANGGAL 03 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Muara Komam. Sdr Ilham menjabat dari tahun 2013 s/d 2015;
- BENDAHARA DESA an SUFRIADI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor : 954/KEP-2/II/2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Binangon Desa Binangon Kecamatan Muara Komam. Untuk SK dirubah setiap Tahunnya;

Halaman 57 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAUR PEMERINTAHAN an CHODIRIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor: 02 TAHUN 2013 TANGGAL 03 Januari 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Binangon Kecamatan Muara Komam.
- KAUR PEMBANGUNAN an NASRULLAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor : 02 TAHUN 2013 TANGGAL 03 Januari 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Binangon Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dan pada tahun 2014 merangkap menjabat sebagai plh Serketaris Desa;
- KAUR UMUM an TARNO berdasarkan Surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 02 TAHUN 2013 TANGGAL 03 Januari 2013 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon desa Binangon kecamatan Muara Komam.
- Pada Tahun 2014 kepala desa masih tetap sama sdra ILHAM sedangkan untuk perangkat desanya adalah:
- BENDAHARA DESA an CHODIRIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor : 05 Tahun 2014 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendaharawan Desa, Desa Binangon Kecamatan Muara Komam.
- Ketua BPD an GODAYA SUKARMAN berdasarkan Berita Acara Nomor 01 tahun 2014 Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Binangon.
- Ketua LPM an DEDE berdasarkan Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Binangon;
- Ketua PKK an MARLINAWATI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Binangon Periode Ta 2012 – 2015;
- Ketua RT 01 an BAHRUN, Ketua Rt 02 an BANI, Ketua Rt 03 an SURYADI, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor: 05 Tahun 2013 tentang pembentukan pengurus rukun tetangga desa binangon.
- Kaur pembangunan an NASARULLAH Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Binangon nomor: 05 Tahun 2013 tentang pembentukan pengurus Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan Kaur umum.
- Kaur Umum an TARNO Berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Binangon nomor: 05 Tahun 2013 tentang pembentukan pengurus Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan Kaur umum.

Halaman 58 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua LPM an MULYADI, berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Binangon nomor: 08 Tahun 2014.
- Pada Tahun 2015 kepala desa masih tetap sama sdra ILHAM sedangkan untuk perangkat desanya adalah:
- BENDAHARA DESA an AGUS FITRIANSYAH berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 01 tahun 2015 tanggal 3 januari 2015 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon desa Binangon kecamatan Muara Komam.
- Berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 02 TAHUN 2015 TANGGAL 03 Januari 2015 tentang pengangkatan kepala urusan pemerintahan, kepala urusan Pembangunan dan kepala urusan umum desa Binangon kecamatan Muara Komam.
 - Sdr. Khodirin menjabat sebagai kaur pemerintahan;
 - Sdr Nasrullah menjabat sebagai kaur Pembangunan
 - Sdr Tarno menjabat sebagai kaur umum
- Pejabat Kecamatan Muara Komam
 - a. Untuk Tahun 2013 s.d 2014 Camat yang menjabat saat itu adalah IBNU MANSYAH.,S.Sos.
 - b. Untuk 2014 s.d 2018 Camat yang menjabat saat itu adalah SYAIFUDIN ZUHRI S.Sos sekarang sudah meninggal.
 - c. Untuk 2018 s.d 2021 Camat yang menjabat saat itu adalah ABDUL RASID sekarang di PMD Kab Paser.
 - d. Untuk oktober 2021 s.d sekarang MUSTAFA S.sos.
 - e. Untuk Kasi PMD Kecamatan Ta 2013 an H.RADIANSYAH S.Sos untuk sekarang ini sudah meninggal.
 - f. Untuk Kasi PMD Kecamatan Ta 2014 s.d 2015 adalah sdra GUSTI MESRANSYAH.
- Pejabat pada dinas BPMPD
 - a. Kepala BPMPD an Drs. Kastul Wiaya, M.Si
 - b. Sekretaris BPMPD an Rifansyah
 - c. Kabid Pemerintahan Desa an Jarkawi, S.Sos
 - d. Kabid Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa an M. Lukman Darma
 - e. Kasubbid Pendapatan Keuangan an Jumriati Aida
 - f. Kasubbid Aset Desa an Saidansyah
- Saksi menerangkan berdasarkan APBDES desa binangon tahun anggaran 2013 s/d 2015 anggaran desa binangon adalah sebagai berikut :

Halaman 59 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 APBDES murni sebesar Rp. 1.367.049.061,86 Perubahan sebesar Rp. 1372.809.061,86
- Tahun 2014 APBDES murni sebesar Rp. 1.321.952.350,98 Untuk anggaran Perubahan tidak dilakukan perubahan
- Tahun 2015 APBDES murni sebesar Rp. 1.561.233.587,41 Untuk anggaran Perubahan tidak dilakukan perubahan.
- Saksi menerangkan prosedur terkait penyusunan anggaran desa Binangon tahun anggaran 2013 s/d 2015, Desa melakukan penyusunan anggaran di desa melalui musyawarah desa, setelah menjadi Rancangan APBDesa kemudian verifikasi dikecamatan lalu verifikasi Selanjutnya di BPMPD, kemudian ditetapkan menjadi APBDesa.
- Saksi menerangkan prosedur terkait penyaluran anggaran desa Binangon tahun anggaran 2013 s/d 2015 Desa membuat permohonan penyaluran, lalu surat tersebut di cek Kecamatan apakah layak atau tidak tahap berikutnya lalu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi penyaluran untuk diteruskan ke BPMPD, BPMPD memverifikasi surat rekomendasi camat jika berkas lengkap lanjut kepenyaluran. Untuk penyaluran ini dari rekening kas daerah langsung ke rekening desa.
- Saksi menerangkan Dokumen yang diperlukan untuk melakukan penyaluran adalah :
 - a. Laporan Tahun sebelumnya sudah harus selesai dan tuntas dikerjakan termasuk bukti belanja,
 - b. Dokumen APBDes Murni,
 - c. Perdes Pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
- Saksi menerangkan prosedur Pencairan anggaran desa Binangon tahun anggaran 2013 s/d 2015 Desa mengajukan pencairan ke Kecamatan dengan membawa semua bukti belanja dan pajak tahun lalu dan bulan sebelumnya serta rincian kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian dari kecamatan mengeluarkan rekomendasi pencairan dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi berkas jika berkas sudah lengkap selanjutnya Surat Rekomendasi Camat dibawa ke Bank untuk mencairkan dana ke bank dengan dilampiri Cek Bankaltimtara setelah uang di cairkan selanjutnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan pengajuan pencairan.
- Saksi menerangkan dokumen yang di gunakan saat mengajukan pencairan adalah :
 - a. desa membawa semua bukti belanja dan pajak tahun lalu
 - b. desa membawa semua bukti belanja dan pajak bulan sebelumnya

Halaman 60 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. rekomendasi pencairan dari kecamatan
- d. Cek Bankaltimtera
- Saksi menerangkan berdasarkan data dari rekening desa binangon no rek 0021405392 anggaran yang di salurkan ke desa binangon adalah sebagai berikut.

tahun 2013 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	tunjangan ADD TWI-115	9-Apr-13	21,900,000.00
2	tunjangan ADD TWII-11	9-Apr-13	21,900,000.00
3	tunjangan ADD13 TWII-115	9-Apr-13	295,148,087.75
4	ADD TW.I-115	9-Apr-13	295,148,087.75
5	ADD13 TWIII-99	26-Jul-13	295,148,087.75
6	tunjangan Ds TWII99	26-Jul-13	21,900,000.00
7	tunjangan Ds TWIII115	9-Oct-13	21,900,000.00
8	ADD13 TWIII-115	9-Oct-13	15,000,000.00
9	Pembayaran ADD TW.IV THP III TA'13	12-Dec-13	295,148,087.75
10	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	12,600,000.00
11	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	20,160,000.00
Jumlah			1,315,952,351.00

Tahun 2014 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	ADD'14 – 115	20-May-14	46,680,000.00
2	tunjangan ADD 14 – 115	21-Jul-14	23,340,000.00
3	Pembayaran gaji (uang transport -48)	8-Aug-13	9,000,000.00
4	ADD.Qurban -115	22-Sep-13	12,000,000.00
5	pembayaran ADD THP 1 & II Ta.2014	22-Sep-13	590,296,175.49
6	Pembayaran gaji tunjangan Desa – 115	9-Oct-13	23,340,000.00
7	Pembayaran gaji (uang transport -50)	6-Nov-13	9,000,000.00
8	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji-50)	23-Dec-13	18,000,000.00
9	pembayaran ADD TW IV Ta.2014	30-Dec-13	490,890,000.00
Jumlah			1,222,546,175.49

tahun 2015 penyaluran sebagai berikut :

Halaman 61 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



c	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	LPB540315403 #BUD-ILHAM	11/18/2015	66.360.000.00
2	LPB540315403 #BPPKAD-ILHAM	12/11/2015	717.910.065.00
3	LPB540315403 #BUD-ILHAM	12/29/2015	212.390.000.00
Jumlah			996.560,065.00

- Untuk tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 tidak di temukan dokumen pencairan namun Saksi menerangkan Pencairan yang dilakukan oleh Desa Binangon berdasarkan dokumen pencairan sebagai berikut :

Untuk Tahun anggaran 2013

- berdasarkan surat dari kecamatan muara komam nomor: 142/ 73 / 64 /KC.MK, tanggal 27 desember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp 440.225.500,- (di revisi menjadi Rp 392.600.000,-)
- berdasarkan surat dari kecamatan muara komam nomor: 142/ 73 / 61 /KC.MK, tanggal 12 desember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp 387.495.000,-
- berdasarkan surat dari kecamatan muara komam nomor: 142/ 50 / 64 /KC.MK, tanggal 21 Nopember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp 200.000.000,-
- berdasarkan surat dari kecamatan muara komam nomor: 142/ 27 / 64 /KC.MK, tanggal 01 Agusuts 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp 137.980.000,-
- berdasarkan surat dari kecamatan muara komam nomor: 142/ 04 / 64 /KC.MK, tanggal 31 Mei 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp 233.729.250,

- jika dilihat di rekening koran desa binangon terdapat pencairan sebagai berikut:

Pencairan tahun 2014 dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggaran
1	9/5/2014	CHODIRIN	78.830.000,-
2.	9/23/2014	CHODIRIN	569.199.807.22
3.	12/31/2014	DESA BINAGON	490.890.000,-
JUMLAH			1.138.919.807,22

- Pencairan tahun 2015 dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggaran
1	1/12/2015	CHODIRIN	83.320.000,-
2.	11/26/2015	AGUS FITRIANSYAH	52.300.000,-
3.	11/26/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	717.910.000,-



4.	12/16/2015	TAR FITRIANSYAH	AGUS	14.060.000,-
5.	12/30/2015	TAR FITRIANSYAH	AGUS	212.390.000,-
JUMLAH				1.079.980.000,-

- Saksi menerangkan seharusnya SPJ tersebut ada karena telah dilakukan pencairan sampai anggaran terserap semua, karena SPJ tersebut sebagai syarat untuk dapat dilakukan penyaluran maupun pencairan tahap berikutnya.
- Saksi menerangkan Laporan apa yang diserahkan kepada Kecamatan Muara Komam dan terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan uang desa adalah:
 - Laporan Bukti Belanja Desa mulai dari Kwitansi, nota belanja, bukti pembayaran pajak, SPK Kegiatan Fisik, Dokumentasi dari kegiatan belanja tersebut.
 - Laporan Penatausahaan dan Laporan Pembukuan.
- Saksi menerangkan SPJ Bukti Keuangan seharusnya diarsipkan yang Asli di Kantor Desa dan copyan SPJ desa diserahkan di Kantor Kecamatan, sementara di BPMPD hanya Laporan Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban saja, tanpa bukti belanja.
- Saksi menerangkan Verifikasi Pertanggungjawaban dan Laporan serta yang Mengeluarkan Rekomendasi Penyaluran dan Rekomendasi Pencairan di Kantor Kecamatan Muara Komam oleh PMD Kecamatan, Kasi PMD Kecamatan dan Camat Muara Komam, Dari BPMPD meneruskan rekomendasi pengajuan dari Kecamatan.
- Saksi menerangkan terkait pencairan tidak sampai ke Kabupaten, untuk verifikasi dilakukan oleh Kasi PMD Kecamatan, verifikasi dilakukan dengan membandingkan bukti bukti pengeluaran dengan uang yang telah di cairkan, SPJ harus sama dengan anggaran yang dicairkan
- Saksi menerangkan surat permohonan dibuat oleh Bendahara Desa, lalu dicek sekdes menyesuaikan Anggaran Kas Desa yang dibutuhkan tanda tangan kepala Desa. Lalu ditujukan ke Kantor Camat untuk verifikasi permohonan pencairan tersebut, jika berkas yang dibutuhkan sudah lengkap Camat akan mengeluarkan Surat Rekomendasi pencairan ke Bankaltimtar untuk dilakukan pencairan dana tersebut.
- Sehingga untuk hasil verifikasi tidak sampai di kabupaten hanya sampai di kecamatan saja
- Saksi menerangkan berdasarkan SPJ pengesahan desa binangun tahun 2013 s/d 2015 kegiatan yang dilaksanakan desa binangun sebagai berikut;

Halaman 63 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengetahui ada permasalahan di desa binangon pada tanggal 17 Nopember 2016 saat dilakukan rapat kantor PMD dengan pidak desa binangon yang dihadiri sdr Chodiri dan Ilham serta Plt kades binangon sdr Kustiono .
- Saat itu dibahas desa binangon belum menyelesaikan SPJ tahun sebelumnya tahun anggaran 2014.
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 ada pertemuan antara BPMPD Kabupaten Paser, Kecamatan Muara Komam dengan perangkat desa Binangon TA 2013 s/d 2015 terkait dengan APBDes Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dengan hasil :
 - Segera menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban TA 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 724.320.000,-
 - Mengembalikan sisa dana yang tidak bisa di SPJkan paling lambat tanggal 10 Desember 2016 ke rekening desa.
 - Dalam berita acara sepakat berdua (Ilham dan Chodirin) untuk menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban tahun 2014.
- Saksi menerangkan saat itu staf saksi yang menghitung dengan nilai sebesar Rp 724.324.000,- , nilai tersebut di dapat dari nilai hasil rekapan SPJ yang di buat desa binangon di bandingkan dengan anggaran yang telah di salurkan.
- Saksi menerangkan setahu saksi ada pembelian mobil ambulance desa yang sudah dicairkan namun saat itu tidak ada pembelian mobil ambulance desa tersebut.
- Saksi menerangkan sdr ILHAM belum menindaklanjuti dari surat pernyataan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

4. **NASRULLAH bin SALAMAT**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada tahun 2013 s/d 2015 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor : 02 Tahun 2013 Tanggal 03 Januari 2013, untuk SK tiap tahun seharusnya berubah namun saat itu dibuat SK selama 3 tahun, sehingga sampai dengan tahun 2015 saksi masih menjabat sebagai Kaur Pembangunan desa binangon namun selanjutnya pada tahun 2015 ada dibuatkan SK Kaur Pembangunan berdasarkan SK nomor: 141/KEP-703/2009, Tanggal 03 Januari 2015, namun didalam buku APBDes TA 2015 ternyata yang dilampirkan adalah SK Ta 2013.

Halaman 64 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
 - Membantu merencanakan pembangunan;
 - Mengawasi semua pembangunan yang ada didesa;
 - Membuat perencanaan pembangunan yang ada didesa;
- Pada Ta 2015 saksi juga pernah menjadi sekretaris pada pembentukan tim panitia penyusunan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) binangon Ta 2015 berdasarkan SK Nomor: 06 Tahun 2015, tugas saya adalah:
 - Membantu tugas tim pelaksana tingkat desa
 - Menyusun rencana kerja terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan yang selanjutnya diajukan kepada badan permusyawaratan desa untuk mendapatkan persetujuan;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada sekretaris desa;
 - Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak / instansi yang dianggap berkaitan dengan tim yang dimaksud pada diktum pertama putusan ini;
- Saksi menerangkan Berdasarkan Buku APBDes Binangon Pada Tahun 2013 s.d 2015 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Binangon Kec Muara Komam adalah :
- KEPALA DESA an ILHAM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 TANGGAL 03 Pebruari 2010 tentang pengesahan pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan pengangkatan kepala desa di kecamatan Muara Komam. Sdr Ilham menjabat dari tahun 2013 s/d 2015;
- Bendahara Desa Binangon pada TA 2013 s.d 2015 adalah :
 - BENDAHARA DESA Ta 2013 adalah sdra SUFRIADI berdasarkan SK nomor: 954/KEP-2/II/2013, Tanggal 05 Januari 2013;
 - BENDAHARA DESA Ta 2014 adalah sdra CHODIRIN, SK nya saya tidak tahu;
 - BENDAHARA DESA Ta 2015 adalah sdra AGUS FITRIANSYAH
 - berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 01 TAHUN 2015 TANGGAL 03 Januari 2015 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon desa Binangon kecamatan Muara Komam. Untuk SK dirubah setiap Tahunnya;
- KAUR PEMERINTAHAN an CHODIRIN berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 02 TAHUN 2013 Tanggal 03 Januari 2013 tentang

Halaman 65 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



pengangkatan perangkat desa Binangon kecamatan Muara Komam. Sdr. Chodirin menjabat dari tahun 2013 s/d 2015;

- KAUR PEMBANGUNAN an NASRULLAH berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 02 TAHUN 2013 Tanggal 03 Januari 2013 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon desa Binangon kecamatan Muara Komam. Saya menjabat dari tahun 2013 s/d 2015;
- KAUR UMUM Ta 2013 s.d 2015 an TARNO berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 02 TAHUN 2013 Tanggal 03 Januari 2013 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon desa Binangon kecamatan Muara Komam;
- Ketua BPD Ta 2013 adalah sdr. GODAYA dan pada tahun 2014 s/d 2015 digantikan oleh sdr. MUHAMMAD YAMIN.
- KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) Ta 2013 s.d 2015 an MULYADI,
- Pada tahun 2013 untuk semua kegiatan pembangunan dikelola oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Karena saat itu TPK belum dibentuk, dan baru dibentuk pada Ta 2014, sehingga saat itu kegiatannya seharusnya dikelola oleh sdra an MULYADI namun faktanya untuk semua kegiatan fisik dan pengadaan diambil alih oleh kepala desa an ILHAM yang dibantu oleh sdra CHODIRIN.
- Saksi menerangkan tidak tahu besaran anggaran APBDES untuk desa Binangon Kec. Muara Komam Kab Paser Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 karena sudah lama, saat itu memang ada buku APBDes binangon saat itu dipegang oleh sdra CHODIRIN, namun untuk sekarang ini saya tidak tahu dimana buku APBDes tersebut.
- Saksi menerangkan pernah ada dilakukan musrembang desa yang dipimpin oleh kepala desa, saat itu semua usulan pembangunan atau pengadaan barang jasa dimasukan ke dalam buku RAPBDes, selanjutnya akan dibawa ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi, dan setelah selesai akan dibawa ke Pmd Kabupaten untuk dilakukan verifikasi tingkat kabupaten, setelah tidak ada koreksi selanjutnya akan disusun menjadi buku APBDes Binangon murni, dan bila ada dipertengahan tahun ada penambahan anggaran atau pemotongan anggaran
- maka akan dibuatkan APBDes Perubahan, untuk syaratnya sama seperti yang sudah saya jelaskan terkait pembuatan APBDes Murni.
- Saksi menerangkan Pembangunan Pada tahun 2013 :
 - Ada pengadaan tarup Desa ukuran 4x6 m yang sekarang disimpan di dalam gudang di Kantor Desa;
 - Saya tidak tahu, apakah ada surat-suratnya terkait jual beli tanah, karena

Halaman 66 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saya tanah tersebut adalah milik kepala desa sendiri;

- Untuk belanja modal tanah rumah bidan, belanja modal tanah polindes, Belanja modal tanah rumah perawat jadi 1 dengan belanja modal tanah kantor desa karena 1 hamparan bersebelahan saja, dan untuk keterangannya sama seperti yang sudah saya jelaskan;
- Untuk pembelian tanah tidak ada karena yang dibangun adalah warga yang mempunyai sebidang tanah sehingga tidak ada ganti rugi;
- Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu dimana kebun desa;
- Ada belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,- namun saya tidak tahu siapa yang membeli setahu saya yang membeli adalah kepala desa;
- Ada Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,- yang membeli setahu saya yang membeli adalah kepala desa;
- Ada belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x6 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,- yang membeli setahu saya yang membeli adalah kepala desa;
- Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-, saat itu ada pembangunan kantor desa Ta 2012, dan dilanjutkan lagi pada Ta 2013, namun saya tidak tahu untuk pembangunan kegiatan apa lagi.
- Ada pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-; namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
- Ada Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,-, namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
- Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-, namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
- Ada pembangunan 1 (satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,- namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
- Ada pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,- namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
- Ada pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni, saat itu saya tidak tahu siapa yang menerima karena banyak bantuan dari provinsi dan kabupaten, namun untuk sekarang bangunnya sudah banyak yang direhap sendiri.

Halaman 67 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk semua kegiatan Ta 2013 saat itu dikelola semua oleh kepala desa an ILHAM yang dibantu oleh sdra CHODIRIN, sehingga saya sebagai kaur pembangunan tidak ada dilibatkan dalam semua kegiatan tersebut.
- Saksi menerangkan tidak tahu penyedia jasa untuk kegiatan Desa Binangon di TA 2013, namun seharusnya semua kegiatan tersebut dikelola oleh Tim TPK, namun seingat saya Tim TPK Ta 2013 belum dibuat, baru ada pada Ta 2014 namun faktanya semua kegiatan dikelola oleh kepala desa an ILHAM yang dibantu oleh sdra CHODIRIN
- Saksi menerangkan Pembangunan Pada tahun 2014 :
 - Saya tidak tahu, apakah ada surat-suratnya terkait jual beli tanah tersebut;
 - Saya tidak mengetahui dimana lokasi kebunnya, saya cuma tahu anggaran untuk pembeliannya sudah dicairkan;
 - Saya tidak mengetahui jadi dibeli atau tidak, saya cuma tahu anggaran untuk pembeliannya sudah dicairkan;
 - Ada Pembangunan 1 (satu) unit serketariat PKK namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
 - Ada pembangunan pagar kantor desa namun tidak selesai karena tidak ada pemasangan besi pagar, hanya pembangunan tiang saja, namun saya tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan tersebut;
- Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, namun sampai dengan sekarang belum bisa digunakan, saya tidak tahu alasannya kenapa tidak bisa digunakan, saya juga baru 1 kali melihat bangunan tersebut.
- Saksi menerangkan tidak tahu penyedia jasa untuk kegiatan Desa Binangon di TA 2014 karena semua kegiatan dikelola oleh kepala desa an ILHAM yang dibantu oleh sdra CHODIRIN
- Saksi menerangkan Tidak pernah menyediakan bahan material dan tukang untuk pekerjaan yang dilakukan desa Binangon Ta 2014 karena yang menyediakan bahan adalah kepala desa an ILHAM yang dibantu oleh sdra CHODIRIN.
- Saksi menerangkan Pembangunan Pada tahun 2015 :
 - Saya tidak tahu pembelian tanah tersebut, karena tidak pernah diperlihatkan surat- surat terkait jual belinya;
 - Rehap Kantor BPD, saat itu tidak ada perehaban hanya ada pembangunan jalan semen diatas paret Kantor BPD, untuk pasti itu masuk rehap BPD atau tidak, saksi tidak ingat;

Halaman 68 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan kabel induk dan asesoris mesin pembangkit listrik desa, seingat saya tidak ada, setahu saksi hanya ada pembelian kabel dan asesoris Ta 2013.
- Pembangunan rumah layak huni (14 unit), namun saya tidak tahu siapa saja yang mendapatkan pembangunan tersebut, saat itu pembangunan rumah dengan ukuran 5x6, dengan dinding kayu, atap seng, tidak ada pembangunan kamar mandi, karena hanya di berikan kloset duduk dengan pipanya, sehingga saat itu untuk pembuatan dinding wc, dilakukan sendiri oleh pemilik rumah;
- Belanja tapak rumah prasejahtera, saya tidak tahu ada kegiatan tersebut dan saya tidak tahu apakah dicairkan atau tidak;
- Pembangunan Lapangan Volly dilakukan di Rt 03, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Pembangunan plat Deukker RT 01 (ukuran 2x4 m), dilakukan di depan kantor desa, untuk masuk ke kebun, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Pembangunan plat Deukker RT 02 (ukuran 2x6 m), dilakukan di jalan masuk makam kuburan, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Pembangunan plat Deukker RT 03 (ukuran 2x4 m) pekerjaannya dilakukan disamping rumah sdra misransyah (sekdes sekarang), namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
- Pembangunan pemasangan pavling TK desa (9x6m), namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
- Pengrehapan bendungan RT 02, pekerjaan dilakukan dibelakang rumah sariman namun saya tidak tahu siapa yang membangun;
- Pembangunan tempat pemandian sungai temposu, lokasi pekerjaan di perbatasan rt 01-rt 02, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Saksi menerangkan tidak tahu penyedia jasa untuk kegiatan Desa Binangun di TA 2015 karena semua kegiatan dikelola oleh kepala desa an ILHAM yang dibantu oleh sdra CHODIRIN
- Saksi menerangkan Pada tahun 2013 saya mendapatkan honorarium per 4 (empat) bulan sekali sebanyak Rp 6.000.000,- dan dalam 12 (dua) belas bulan totalnya Rp 18.000.000,-
- Pada tahun 2014 saya mendapatkan honorarium per 4 (empat) bulan sekali sebanyak Rp 6.000.000,- dan dalam 12 (dua) belas bulan totalnya Rp 18.000.000,-
- Pada tahun 2015 saya mendapatkan honorarium per 4 (empat) bulan sekali sebanyak Rp 6.000.000,- dan dalam 12 (dua) belas bulan totalnya Rp 18.000.000,-

Halaman 69 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,-. Namun pada tahun 2015 saya pernah diberikan honor lewat dari 4 (empat) bulan.

- Saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah desa binangon, saya hanya mendapatkan honor Rp 1.500.000,-/bulan dan tunjangan sebesar Rp 1.000.000,-/bulan.
- Saksi menerangkan Pada tahun 2014 saksi menjabat juga sebagai Sekretaris Desa honorarium yang saksi terima sejumlah Rp 250.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang dibayarkan selama 12 (bulan) total Rp 3.000.000,- dan diserahkan oleh Bendahara Desa yaitu sdr. Chodirin dan saksi tanda tangan di tanda terima.
- Saksi menerangkan tidak pernah dilibatkan apapun terkait pembangunan sehingga saya tidak ada membuat laporan apapun, saksi juga tidak pernah melakukan pengawasan apapun.
- Saksi menerangkan tidak tahu untuk pekerjaan yang dilakukan Ta 2013 s.d 2015 sudah selesai seluruhnya atau ada yang sudah rusak karena tidak mengetahui rencana anggaran desa yang dilakukan pembangunan dan setahu saksi pembangunan yang dilakukan sudah selesai semua namun untuk yang terkait jual beli saksi tidak tahu karena tidak pernah diperlihatkan surat jual belinya.
- Saksi menerangkan dalam aturan desa yang mengelola keuangan desa Binangon TA 2013 s.d 2015 adalah bendahara desa yang menjabat saat itu dan yang bertanggung jawaban kegiatan Kepala Desa an sdr. Ilham, namun faktanya saat itu yang mengelola keuangan desa adalah sdra CHODIRIN.
- Saksi menerangkan pada tahun 2012 ada pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Paser dan hasilnya adalah temuan dari Inspektorat Kabupaten Paser yang saya tidak ingat berapa jumlahnya.
- Dan selanjutnya pada sekira tahun 2022 setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh polisi, adalagi pemeriksaan dari inspektorat kab paser namun saya tidak tahu hasilnya.
- Saat itu saya diberitahukan oleh Inspektorat Kabupaten Paser disuruh ikut mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,- berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Paser nomor: 700/020/Irbansus/Itkab, tanggal 13 Februari 2023, isi surat tersebut adalah selisih belanja ambulance desa.
- Setelah saya mendapatkan surat tagihan tersebut saya sudah mengembalikan uang sebesar Rp 4.000.000,- pada tanggal 05 Mei 2023, saat itu saya membayar ke dalam rekening desa binangon dengan nomor rekening: 0021405392 an binangon bendes.

Halaman 70 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak pernah menerima uang karena saat itu ada rencana bintek dibatam sehingga saat itu kepala desa an ILHAM, mengajak saya, pak Chodirin, ketua BPD M.Yamin untuk berangkat kesana selanjutnya direncanakan akan berangkat ke batam selama 2 hari dan ke singapura selama 1 hari, pada saat sudah membayar untuk akomodasi tersebut ternyata bupati tidak setuju untuk melakukan bintek dibatam tersebut,
- Bahwa saat itu kepala desa an ILHAM tetap menyuruh kami untuk berangkat, sehingga kami semua berangkat menuju batam dan langsung kesingapura, saat itu kami tidak tahu dari mana kepala desa mendapatkan uang untuk membayar akomodasi dan uang saku kami, setelah ada pemeriksaan dari inspektorat saya baru mengetahui ternyata akomodasi untuk berangkat kebatam dan singapura adalah uang pembelian mobil ambulance Ta 2014 yang dicairkan oleh kepala desa an ILHAM
- Saksi menerangkan seharusnya yang membuat adalah bendahara desa dan Ta 2014 setelah terjadi keributan terkait pembelian mobil ambulance saya juga ikut terlibat membuat SPJ dan saat itu yang dibuat hanya kuitansi dinas desa untuk pengeluaran uang saja, sedangkan untuk nota/kuitansi dari toko tidak dilampirkan.
- Namun saksi tidak tahu diserahkan kemana saja laporan tersebut.
- Saksi menerangkan pernah dilakukan pertemuan saat itu hasil dari pertemuan tersebut adalah sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN Segera menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban TA 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 724.320.000,-
- Namun faktanya sampai dengan sekarang mereka belum ada mengembalikan apapun terkait temuan tersebut.
- Saksi menerangkan selama menjabat sebagai kaur pembangunan saya tidak pernah mengelola atau terlibat apapun terkait pembangunan didesa binanong Ta 2013 s.d 2015, karena semua kegiatan di kelola oleh sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN dan terkait tindak lanjut hasil audit investigatif dari inspektorat sampai dengan sekarang saya mencoba melunasinya karena saya masih kurang bayar Rp 6.000.000,-.
- Saksi menerangkan pada Tahun 2014 selain menjabat sebagai kaur Pembangunan saat itu saya menjabat sebagai plh sekretaris desa, namun saat itu saya tidak mengetahui SK nya, saat itu saya ditunjuk oleh kepala desa saja.
- Saksi menerangkan tidak pernah melakukan verifikasi terkait pengajuan spp yang dibuat oleh TPK, karena TPK memberikan kelengkapan SPJ kepada bendahara untuk pembelian barang yang sudah dibeli dan saat itu saya

Halaman 71 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat anggaran dan kegiatan yang diajukan kemudian mengecek di saldo rekening bank desa, bila sudah sesuai maka bisa dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk diterbitkan rekomendasi kecamatan.

- Saksi menerangkan tidak ada melakukan verifikasi apapun karena saya hanya melihat bendahara yang mengurus untuk kelengkapan SPJ dan yang melakukan verifikasi terkait pembelian dilakukan oleh sdr CHODIRIN sendiri dan dia juga yang membawa kecamatan untuk selanjutnya diuruskan rekomendasi kecamatan untuk dilakukan pencairan.
- Saksi menerangkan tidak ada melakukan verifikasi apapun karena yang mengurus adalah sdr CHODIRIN sendiri bersama dengan kepala desa an ILHAM.
- Saksi menerangkan setelah uang pencairan desa cair dari bank selanjutnya dibawa ke kantor desa dan dipegang oleh bendahara desa yang menjabat saat itu, selanjutnya uang tersebut digunakan apa saja, saya tidak mengetahui, namun untuk pembayaran gaji dan honor biasanya dilakukan oleh sdr CHODIRIN sedangkan untuk pembayaran kegiatan fisik seharusnya dilakukan oleh TPK, namun faktanya saya tidak tahu apakah tpk ada menerima uang pembayaran kegiatan fisik tersebut.
- Saksi menerangkan sudah mengembalikan keuntungan yang saya terima saat itu dengan cara 2 kali anggur, saat itu saya membayar ke dalam rekening kas desa sebesar Rp 4.000.000,- kemudian saya kembalikan melalui polisi untuk di sita sebesar Rp 6.000.000,- dan saat itu saya sudah mendapatkan tanda terima penyerahan uang tersebut.
- Saksi menerangkan tidak ada membuat laporan apapun karena saya tidak ada melakukan verifikasi dan untuk yang membuat laporan pertanggung jawaban saat itu seharusnya dilakukan oleh sdr CHODIRIN.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

5. **LIYA BIN TOGOT**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 saya tidak ada menjabat apapun di desa binangon, saya pernah menjabat sebagai ketua RT.01 tahun 2000.
- Saksi menerangkan berdasarkan Buku APBDes Binangon Pada Tahun 2013 s/d 2015, Struktur organisasi desa binangon tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut;
 - KEPALA DESA dijabat sdr. ILHAM.
 - BENDAHARA DESA tahun 2013 dijabat supriyadi, tahun 2014 dijabat

Halaman 72 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chodirin dan tahun 2015 di jabat sdr. AGUS FITRIANSYAH

- KAUR PEMERINTAHAN dijabat sdr CHODIRIN kemudian diganti sdr TARNO.
- KAUR PEMBANGUNAN dijabat NASRULLAH.
- KAUR UMUM dijabat sdr TARNO kemudian di ganti sdr KARTO
- Saksi menerangkan mengetahui terkait adanya hibah tanah dari sdr ISUR kepada pemerintah desa Binangon.
- Saksi menerangkan terjadinya proses hibah tanah tersebut terjadi sekitar tahun 2004 , hibah tanah tersebut di serahkan di kantor desa Binangon dan di terima oleh kepala desa saat itu yang di jabat oleh sdr SEMEDRI namun yang bersangkutan saat ini sudah meninggal dan mengetahui proses hibah tanah tersebut setelah di beri tahu oleh sdr SEMEDRI dan oleh sdr ISUR sendiri.
- Saksi menerangkan pada waktu itu sdr SEMEDRI sedang berada di rumah saya untuk tahunnya saya tidak ingat, menceritakan bahwa desa Binangon mendapat hibah berupa tanah seluas 2.5 hektar dari sdr ISUR yang lokasinya di pinggir jalan berada di RT 01 desa binangon, maksud tujuan sdr ISUR memberikan hibah tanah tersebut adalah untuk di buat lapangan sepak bola.
- Selain itu sdr ISUR juga pernah menceritakan kepada saya bahwa telah memberikan hibah berupa tanah seluas 2.5 hektar yang lokasinya di pinggir
- jalan berada di RT 01 desa binangon, maksud tujuan sdr ISUR memberikan hibah tanah tersebut adalah untuk di buat lapangan sepak bola.
- Saksi menerangkan untuk surat tanahnya sdr ISUR jika tidak salah SKT, lokasi tersebut memang milik sdr ISUR yang mana sdr ISUR awalnya membeli tanah seluas 22 hektar dari sdr ARSANI.
- Saksi menerangkan tanah hibah seluas 2,5 hektar yang di hibahkan dari sdr ISUR berbatasan dengan:
 - barat berbatasan dengan jalan poros
 - utara berbatasan dengan sungai Lili
 - timur berbatasan dengan kebun sdr SUKIS (dulu milik sdr ISUR namun telah dijual ke sdr SUKIS)
 - selatan berbatasan dengan lokasi trans
- Saksi menerangkan waktu itu ada yang menyaksikan adalah anak sdr SEMEDRI yang bernama sdr ZAKARIA dan sdr YAMIN.
- Saksi menerangkan menurut sdr ISUR dulu pernah memberikan surat tanah untuk hibah tersebut kepada sdr SEMEDRI berupa SKT namun untuk surat hibah belum sempat di buat keburu sdr SEMEDRI meninggal,

Halaman 73 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat SKT atas tanah tersebut di ambil oleh sdr ILHAM saat itu menjabat sekdes.

- Saksi menerangkan saat ini memang sudah di bangun kantor desa namun informasi di masyarakat bahwa tanah yang di gunakan untuk kantor desa tersebut di beli oleh desa binangon dari istri kades tahun 2013 s/d 2015 (ILHAM) yang bernama MARLINAWATI.
- Sedangkan sisa tanah di belakang kantor desa di tanami karet oleh sdr ILHAM selaku mantan kepala desa periode tahun 2013 s/d 2015.
- Saksi menerangkan pernah ada kegiatan meminta bantuan kepada pekerja kayu termasuk dalam hal ini saya sendiri yang mengalami, saat itu sdr ILHAM yang meminta kepada saya untuk memberi bantuan berupa uang dengan alasan untuk membeli mesin diesel desa, Seingat saya setiap pekerja kayu dimintai setiap rit sebesar Rp .250.000,- uang tersebut langsung diserahkan kepada sdr ILHAM.
- Saksi menerangkan sumbangan membeli mesin deasel untuk listrik tersebut jika di total selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 minimal sebesar Rp 90.000.000,- , kemungkinan besar lebih.
- Saksi menerangkan selain saya yang memberi bantuan uang adalah sdr IMUS (muara langon) sdr ANANG (Muara komam), sdr IKOR (solan) sebenarnya masih banyak namun saya tidak ingat Namanya dan saya tidak tahu berapa uang yang di berikan.
- Saksi menerangkan untuk tanah hibah yang diberikan sdra SURYADI NOOR untuk sekarang ini adalah yang sudah dibangun kantor desa, rumah bidan, rumah perawat dan polindes, sedangkan untuk proses jual belinya kepada pemerintah desa saya tidak tahu.
- Saksi menerangkan mengetahui kepala desa an ILHAM mempunyai SKT yang awalnya milik ISUR yang kemudian saat dia menjabat dia membuat SKT atas namanya, namun saya tidak pernah melihat skt yang memiliki No.: 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010, dengan luas 20.000 meter persegi.
- Saksi menerangkan tidak tahu ada melakukan musyawarah desa terkait pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan Pada tahun 2014 desa binangon.
- Saksi menerangkan yang memutuskan adalah kepala desa ilham sendiri saat itu untuk Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah yang dibangun di desa damit kec paser belengkong.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Halaman 74 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **LILY MULYANI bin RAHMANI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak pernah bekerja sebagai perangkat desa apapun didesa binganon Tahun Anggaran 2013 s/d 2015.
- Saksi menerangkan hanya mengetahui KEPALA DESA an ILHAM dan bendahara desa an CHODIRIN.
- Saksi menerangkan pada Tahun 2013 s.d 2014 saya pernah melakukan pekerjaan didesa binganon namun tidak semuanya karena untuk kegiatan yang saya lakukan hanya:
 - Ada Tahun 2013;
 - Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,
 - Pada Tahun 2014;
 - Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 107.300.000,-
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp 290.000.000,-
- Untuk pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai dengan yang dianggarkan karena saat itu saya menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dengan rincian:
 - Pekerjaan kantor desa saat itu saya menggunakan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dan pembayarannya dilakukan secara bertahap antara tahun 2013 dan 2014.
 - Pekerjaan pagar kantor desa saat itu saya hanya menggunakan anggaran Rp 67.000.000,-.
 - Pembangunan rumah singgah saat itu saya hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 190.000.000,-.
- Sedangkan untuk tahun 2015 saya tidak lagi melakukan pekerjaan didesa binangon.
- Setahu saya untuk pembangunan rumah layak huni saat itu dilakukan oleh H.IRUN (orang tanah grogot yang tempat tinggalnya didekat masjid agung), sedangkan untuk tahun 2015 semua pekerjaan dilakukan oleh sdra NASIR (tanah grogot yang tinggal didekat lapangan prajurit).
- Saksi menerangkan untuk pekerjaan kantor desa, polindes dan pagar kantor desa semuanya dilakukan diaeral kantor desa sedangkan untuk rumah singgah dibangun didesa damit kec pasir belengkong kab paser.

Halaman 75 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat itu saya ditunjuk secara lisan oleh kepala desa untuk melakukan pekerjaan pembangunan didesa dan setelah mengetahui pekerjaan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang akan digunakan akhirnya saya sepakat untuk melakukan pekerjaan tersebut dan setelah itu saya sendiri yang menyediakan bahan material dan tukang yang bekerja dan setelah selesai baru saya meminta pembayaran kepada pihak desa .
- Saksi menerangkan untuk pembelian bahan material dan pengiriman dilakukan oleh saya sendiri dan untuk bahan material saya ambil dari tanah grogot dan saya bawa ke desa binangon .
- Saksi menerangkan tukang dan buruh saya sendiri yang membawa dan untuk persediaan tukang saya juga yang menyiapkan sehingga setelah saya mengantar bahan material tukang saya langsung bekerja.
- Saksi menerangkan saat itu saya ada membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang saya lakukan dan saat itu yang membuat adalah sdra AMIR merupakan konsultan dari luar desa dan untuk RAB yang saya buat saya tidak mengetahui apakah dimasukan kedalam buku APBDes atau tidak karena saya sudah sepakat dengan kepala desa untuk nominal anggaran yang saya kerjakan dan didalam RAB yang saya buat sudah dimasukan untuk potongan pajak dll .
- Saksi menerangkan tidak ada bantuan dari perusahaan atau pihak lain karena semua pembelian bahan material semuanya saya sendiri yang membeli .
- Saksi menerangkan penggunaan bahan material semuanya habis digunakan dan tidak ada yang tersisa.
- Saksi menerangkan hanya bertanda tangan dikuitansi pembayaran dan tidak tahu apakah masuk didalam laporan pertanggung jawaban desa.
- Saksi menerangkan tidak ada menyerahkan nota/kuitansi apapun kepada perangkat desa, karena semua laporan pertanggung jawaban semua dibuat oleh desa binangon.
- Saksi menerangkan awalnya saya bekerja menggunakan uang pribadi terlebih dahulu kemudian bila pekerjaan yang saya lakukan sudah selesai baru saya meminta pembayaran 100% dan untuk pembayarannya mengunggu uang desa cair dan saya menerima uang pembayaran dari kepala desa sendiri bersama dengan bendahara desa.
- Saksi menerangkan semua pekerjaan yang saya lakukan sudah selesai dan tidak ada hambatan, namun untuk pembangunan rumah singgah, saat progres mencapai 70% saat itu saya didatangi oleh warga desa damit saat itu bangunan tersebut masuk kedalam tanah tetangga sehingga saat itu

Halaman 76 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan yang masuk kedalam tanahnya saya bongkar kembali dan saya pasang kembali sesuai dengan posisi tanah yang dimiliki desa binangon.
- Untuk pekerjaan pagar kantor desa saat itu anggaranya dipotong oleh kepala desa sehingga saat itu tidak ada dipasang besi pada pagarnya sehingga hanya ada tiang pagar saja.
 - Saksi menerangkan saat itu tidak ada dokumen serah terima pekerjaan karena bila saya sudah menerima uang pembayaran berarti pekerjaan saya sudah selesai dan sudah diterima oleh pihak desa binangon.
 - Saksi menerangkan tidak ada membuat laporan progres pekerjaan apapun.
 - Saksi menerangkan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut karena untuk pengiriman bahan material menggunakan kendaraan saya sendiri.
 - Saksi menerangkan pekerjaan saya sudah selesai dan semuanya sudah bisa digunakan dan sudah saya serahkan kepada pihak desa.
 - Saksi menerangkan saat itu sdra ILHAM selaku kepala desa binangon dan sdra CHODIRIN selaku bendahara saat itu menawarkan kepada saya untuk melakukan pembangunan pagar kantor desa dengan nominal uang saat itu kira-kira Rp 100.000.000,- saya lupa pastinya, setelah saya lihat dan saya hitung-hitung kemudian saya mau melakukan pekerjaan tersebut, hingga akhirnya saya menggunakan uang saya pribadi dahulu untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan saat ditengah jalan saat melakukan pekerjaan tersebut saya diberitahukan bahwa anggaran pembangunan pagar di potong sehingga tidak bisa 100%, dan akhirnya saya hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut separuh saja dan saya meminta pembayaran sesuai dengan yang saya lakukan
 - Saksi menerangkan uang yang diterima dari pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa sebesar Rp 67.000.000,- dari sdra ILHAM selaku kepala desa binangon saat itu kemudian dia bilang untuk menunggu pencairan uang desa dan sekira 2 minggu kemudian setelah anggaran cair kemudian saya kerumah pak ilham untuk mengambil uang tersebut dan saat itu saya menerima uang dari sdra ILHAM selaku kepala desa binangon dan sdra CHODIRIN selaku bendahara, namun untuk waktunya saya tidak ingat .
 - Saksi menerangkan tidak tahu nominal anggaran untuk pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa ta 2014 dan saya tidak pernah melihat RAB, saya hanya ditanyai apakah mampu melakukan pekerjaan tersebut dan bila setuju maka langsung dikerjakan lebih dahulu.
 - Saksi menerangkan Lokasi Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa ta 2014 tepat berada didepan kantor desa binangon.

Halaman 77 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengerjakan pondasi pagar tersebut seharusnya setelah pondasi ditengah-tengah tiang pagar tersebut dipasang besi hollow, namun karena anggarannya dipotong sehingga pemasangan besi hollow tersebut tidak jadi dipasang, sehingga pekerjaan tersebut hanya sampai pekerjaan pondasi dan pengecatan .
 - Saksi menerangkan tidak ada bertanda tangan di dalam laporan pertanggung jawaban, saat itu saya hanya diberikan secara cash dan ada diberikan kuitansi penyerahan uang sehingga saya hanya bertanda tangan didalam kuitansi tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.
7. **YOYOK SUPRIYANTO, S.T.**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan jabatan saksi di Bank Kaltimara Cab. Tanah Grogot saat ini adalah sebagai Penyelia Layanan Nasabah. Tugas dan tanggung jawab Penyelia Layanan Nasabah : melakukan Monitoring dan Supervisi terhadap Unit Layanan Nasabah sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada Nasabah.
 - Saksi menerangkan pada tahun 2013 sampai 2015 Pemerintah Kab. Paser terdapat penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2015 melalui Bankaltimara.
 - Saksi menerangkan prosedur penyaluran anggaran APBDES desa binangon kec muara komam pada periode tahun 2013 sampai 2015 di awali dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD melalui TIM PEMBINA FASILITAS PENGADAAN ADD mengirim dari Surat meminta untuk dilakukan Pemindahan Bukuan Rekening ke Rekening Kas Desa masing-masing dengan nilai sudah tertera dalam surat. Selanjutnya Bank Kaltim Tara melakukan pemindahbukuan ke masing masing nomor rekening desa termasuk dalam hal ini desa Binangon.
 - Saksi menerangkan dokumen yang di gunakan dalam melakukan penyaluran adalah :
 - Surat dari BPMPD kab paser tentang permohonan pemindahbuku rekening ke kas desa.
 - Bilyet Cek
 - Daftar bantuan keungan alokasi dana desa.
 - Saksi menerangkan terdapat 23 kali penyaluran, sesuai dengan rincian Kredit pada Rekening Koran. Berdasarkan data dari rekening desa binangon dengan nomor rekening 0021405392 anggaran yang di salurkan ke desa binangon adalah sebagai berikut.

Halaman 78 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	tunjangan ADD TWI-115	9-Apr-13	21,900,000.00
2	tunjangan ADD TWII-11	9-Apr-13	21,900,000.00
3	tunjangan ADD13 TWII-115	9-Apr-13	295,148,087.75
4	ADD TW.I-115	9-Apr-13	295,148,087.75
5	ADD13 TWIII-99	26-Jul-13	295,148,087.75
6	tunjangan Ds TWIII99	26-Jul-13	21,900,000.00
7	tunjangan Ds TWIII115	9-Oct-13	21,900,000.00
8	ADD13 TWIII-115	9-Oct-13	15,000,000.00
9	Pembayaran ADD TW.IV THP III TA'13	12-Dec-13	295,148,087.75
10	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	12,600,000.00
11	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	20,160,000.00
	Jumlah		1,315,952,351.00

- Tahun 2014 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	ADD'14 - 115	20-May-14	46,680,000.00
2	tunjangan ADD 14 - 115	21-Jul-14	23,340,000.00
3	Pembayaran gaji (uang transport -48)	8-Aug-13	9,000,000.00
4	ADD.Qurban -115	22-Sep-13	12,000,000.00
5	pembayaran ADD THP 1 & II Ta.2014	22-Sep-13	590,296,175.49
6	Pembayaran gaji tunjangan Desa - 115	9-Oct-13	23,340,000.00
7	Pembayaran gaji (uang transport -50)	6-Nov-13	9,000,000.00
8	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji-50)	23-Dec-13	18,000,000.00
9	pembayaran ADD TW IV Ta.2014	30-Dec-13	490,890,000.00
	Jumlah		1,222,546,175.49

- Tahun 2015 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	LPB540315403 #BUD-ILHAM	11/18/2015	66.360.000.00
2	LPB540315403 #BPPKAD-ILHAM	12/11/2015	717.910.065.00
3	LPB540315403 #BUD-ILHAM	12/29/2015	212.390.000.00
	Jumlah		996.560,065.00

- Saksi menerangkan setelah di lakukan penyaluran anggaran APBDES selanjutnya Pemerintah Desa Binangon Kec. Muara Komam melakukan pencairan / penarikan anggaran tersebut .
- Saksi menerangkan prosedur penarikan /pencairan anggaran APBDES desa binangon kec muara komam pada periode tahun 2013 sampai 2015 Nasabah datang ke Bankaltimtara dengan membawa Bilyet Cek dan KTP kepala desa, bendahara, SK kepala desa dan SK bendahara serta membawa surat rekomendasi dari camat yang sudah di lengkapi untuk dilakukan penarikan/pencairan secara tunai.

Halaman 79 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terdapat 13 kali penarikan, sesuai dengan rincian Debet pada Rekening Koran no rek 0021405392 sebagai berikut :
- Untuk pencairan Tahun anggaran 2013

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggaran
1	5/31/2013	BENDES BINANGON/SUFRIADI M002460641	Rp 233,729,250.00
2.	8/2/2013	BINANGON BENDES/SUFRIADI M002460642	Rp 137,980,000.00
3.	11/25/2013	DESA BINANGON-SUFRIADI M002460645	Rp 200,000,000.00
4.	12/13/2013	DESA BINANGON-SUFRIADI M002460647	Rp 387,495,000.00
5	12/21/2013	TAR SUFRIADI M002460648	Rp 392,600,000.00
JUMLAH			Rp 1,351,804,250.00

- Pencairan tahun 2014 dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggaran
1	9/5/2014	CHODIRIN	78.830.000,-
2.	9/23/2014	CHODIRIN	569.199.807.22
3.	12/31/2014	DESA BINAGON	490.890.000,-
JUMLAH			1.138.919.807,22

- Pencairan tahun 2015 dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggara
1	1/12/2015	CHODIRIN	83.320.000,-
2.	11/26/2015	AGUS FITRIANSYAH	52.300.000,-
3.	11/26/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	717.910.000,-
4.	12/16/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	14.060.000,-
5.	12/30/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	212.390.000,-
JUMLAH			1.079.980.000,-

- Saksi menerangkan dokumen yang digunakan untuk melakukan pencairan adalah :
- Bilyet Cek yang sudah terisi lengkap,
- KTP (Penarik dana kepala desa dan bendahara desa),
- Rekomendasi Kecamatan untuk melampirkan Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana APBDes,
- Fotocopy SK kepala Desa dan Bendahara.
- Saksi menerangkan syarat sah melakukan penarikan Bilyet Cek yakni dengan memberikan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara, dan membubuhi stempel pada halaman depan cek serta melengkapi baik nominal, tanggal, dan bayarlah kepada. Kemudian Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada: dapat dilakukan penarikan kepada tujuan nama yang dimaksud dengan melampirkan KTP (Penarik Dana) serta mengisi data dan tandatangan pada halaman belakang Bilyet Cek.
- Saksi menerangkan sesuai SOP Bankaltimtara cukup membawa Bilyet Cek, dan KTP (Penarik Dana). Namun terdapat rekomendasi Kecamatan untuk

Halaman 80 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana APBDes, Fotocopy SK kepala Desa dan Bendahara

- Saksi menerangkan Nasabah wajib melakukan perubahan data specimen dengan melampirkan bukti SK Jabatan Kepala dan Bendahara terbaru sebagai syarat pergantian jabatan tersebut. Bank tidak wajib melakukan perubahan jika tidak ada permintaan dari Nasabah dibuktikan dengan Surat Permohonan Perubahan Speciment serta melampirkan SK terbaru Kepala Desa dan Bendahara.
- Apabila bendahara desa sudah tidak menjabat seharusnya segera dilakukan perubahan specimen tanda tangan, dan pejabat bendahara desa yang sudah tidak menjabat tidak boleh melakukan pencairan lagi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

8. **SUFRIADI Bin MANAROH**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Pada tahun 2013 saya menjabat sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Binangon Nomor : 954/KEP-2/II/2013, tanggal 05 Januari 2013.
- Tugas dan tanggung jawab saya adalah berkaitan dengan penerimaan Kas:
 - Penatausahaan seluruh penerimaan dan penyetorannya;
 - Menyelenggarakan buku kas umum dan buku kas pembantu, dan;
 - Mempertanggungjawabkan semua penerimaan dan penggunaan dana kepada PKPKDes
- Berkaitan dengan Pengeluaran Kas:
 - Menerima alokasi anggaran;
 - Menyimpan uang sebelum dibayarkan;
 - Menyelenggarakan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu;
 - Mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada PKPKDes.
- Pada tahun 2014 s/d 2015 saya tidak ada menjabat sebagai perangkat desa.
- Saksi menerangkan susunan mengenai organisasi pemerintahan desa di Desa Binangon kec. Muara Komam pada tahun 2013 adalah:
 - KEPALA DESA an ILHAM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 TANGGAL 03 Pebruari 2010 tentang pengesahan pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan pengangkatan kepala desa di kecamatan Muara Komam. Sdr Ilham menjabat dari tahun 2013 s/d 2015;
 - BENDAHARA DESA an SUFRIADI (saya sendiri) berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 954/KEP-2/II/2013 tanggal 05

Halaman 81 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon desa Binangon kecamatan Muara Komam. Untuk SK dirubah setiap Tahunnya;

- KAUR PEMERINTAHAN an KHODIRIN berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 02 TAHUN 2013 TANGGAL 03 Januari 2013 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon kecamatan Muara Komam. Sdr. Khodirin menjabat dari tahun 2013 dan 2015;
- KAUR PEMBANGUNAN an NASRULLAH berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 02 TAHUN 2013 TANGGAL 03 Januari 2013 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon desa Binangon kecamatan Muara Komam. Saya menjabat dari tahun 2013 s/d 2015 dan pada tahun 2014 saya menjabat sebagai Serketaris Desa;
- KAUR UMUM an TARNO berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 02 TAHUN 2013 TANGGAL 03 Januari 2013 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon desa Binangon kecamatan Muara Komam;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Binangon berdasarkan Keputusan Kepala Desa Binangon nomor : 07 tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 :
 - Ketua : Mulyadi
 - Anggota : TRIWIBOWO; JANA; SUMINO; SUPRIADI GIO.
- Tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah desa serta membantu merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Desa dan percepatan pemberdayaan agar terwujud kesejahteraan masyarakat;
 - Meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan;
 - Menjembatani kepentingan masyarakat dengan Pemerintah dan pihak lainnya;
 - Berperan aktif dalam membina persatuan dan kesatuan;
 - Sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Paser nomor 141/KEP-62/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengesahan Hasil Musyawarah Desa tentang penetapan keanggotaan dan kepengurusan Badan permusyawaratan Desa Batu Butok, Swan Slutung, Muara Kuaro, Long Sayo, Muara Payang, Uko, Desa Binangon, Muara Langon dan Lusan Kec. Muara Komam :
 - Ketua : Godaya Sukarman

Halaman 82 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Rusidi, Jarniah, Triwibowo Sugiarto dan Ro'asih.
- Saksi menerangkan Berdasarkan buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2013 sejumlah Rp Rp 1.338.952.350,98.
- Saksi menerangkan Dana Desa (sumber APBN) tahun 2013 :
Dana Desa 2013 = Rp 1.372.809.061,86
Dengan rincian :
Alokasi Dana Desa (Sumber APBD) = Rp 1.180.592.350,98
Bantuan Keuangan (Sumber APBD) = Rp 12.000.000,00
SILPA Tahun 2012 = Rp 33.856.710,88
Total Anggaran = Rp 1.372.809.061,86
- Saksi menerangkan Dokumen yang digunakan untuk mengamprah / menyalurkan anggaran ke rekening Desa Binangon adalah :
 - Rencana Kerja Pendapatan Desa (RKPDDes) yang isinya tentang rencana kegiatan Desa diserahkan ke PMD Kecamatan untuk dilakukan verifikasi
 - Peraturan Desa (Perdes).
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- Dokumen yang digunakan untuk mencairkan anggaran adalah :
 - Surat Permohonan Kepala Desa Binangon Ke Camat Muara Komam untuk meminta rekomendasi dari Camat ke PMD Kabupaten.
 - Rekomendasi dari PMD menerbitkan melalui BKAD dan selanjutnya diserahkan ke Perangkat desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara yaitu saya sendiri.
 - Rekomendasi dari BKAD menjadi dasar untuk dilakukan pencairan ke Bankkalitim.
- Yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan Peyaluran serta pencairan anggaran desa Binangon adalah Kepala Desa.
- Saksi menerangkan Untuk melakukan Penyaluran Anggaran tahun 2013 di awali saya kemudian melengkapi persyaratan untuk melakukan pengamprahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu berupa dokumen :
 - Surat permohonan yang ditandatangani camat Muara Komam.
 - Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yang memuat jumlah anggaran yang hendak di Amprah/Salurkan.
 - Surat Pernyataan Tangung Jawab dana APBDes oleh Kepala Desa.
 - Kartu Kendali Penyaluran APBDESA.
- Kemudian Dokumen Tersebut dibawa Ke Kantor BPMPD Kab. Paser kemudian Kantor BPMPD Kab. Paser Memproses Permohonan tersebut dan

Halaman 83 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi dan setelah dari BPMPD mengirim surat rekomendasi bagian Keuangan (DPPKAD) Kab.Paser untuk di verifikasi kelengkapan dokumennya setelah di anggap lengkap baru di terbitkan SP2D yang dikirim ke bank kaltim selanjutnya anggaran di Transfer ke rekening Desa diBank BANKKALTIMTARA dengan Nomor Rekening : 0021405392 an. Binangon Bendes .

- Saksi menerangkan Penyaluran dilakukan sebanyak 10 kali, karena dokumen penyaluran tidak ditemukan maka dapat dilihat di rekening Desa diBank BANKKALTIMTARA dengan Nomor Rekening : 0021405392 an. Binangon Bendes.
- Saksi menerangkan Dokumen yang digunakan untuk penyaluran desa Binangon pada tahun 2013 :
 - Nota Dinas
 - Partiklir (kwitansi) di atas materai 6000
 - Foto-foto kegiatan
 - Bukti-bukti bayar pajak PPN dan PPh.
- Saksi menerangkan dokumen penyaluran saya buat kemudian kemudian digunakan untuk penyaluran dokumen tersebut saya buat 3 rangkap , 1 rangkap untuk kecamatan , 1 rangkap untuk BPMPD dan 1 rangkap untuk desa.
- Untuk di desa binangon arsip saya simpan di dalam lemari di kantor desa binangon namun saat itu masih kantor desa yang lama.
- Saksi menerangkan saat proses pencairan desa membuat surat rekomendasi kecamatan, kemudian camat membuat rekomendasi kepada bank untuk mencairkan dana desa sesuai dengan permohonan pencairan
- kemudian bendahara bersama dengan kepala desa membawa rekomendasi tersebut ke Bank Kaltim dengan lampiran berupa :
 - Rekomendasi camat
 - Foto kopy KTP bendahara dan Kades
 - Foto Kopy SK Kades Dan bendahara
 - Matrai 6000
 - Cek pencairan sejumlah yang di rekomendasikan camat yang di tanda tangani oleh kepala desa dan bendahara.
 - SPJ pengesahan
- Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi kemudian bank kaltim mencairkan cas uang kepada kepala desa dan bendahara kemudian di bawa pulang ke kantor desa untuk di pergunakan sesuai rincian penggunaan anggaran.

Halaman 84 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya pemerintah desa wajib melampirkan SPJ pencairan sebelumnya.
- Saksi menerangkan Berdasarkan rekening koran Bank Kaltim dengan nomor rekening 0021405392 an. Binangon Bendes pada tahun 2013 dilakukan pencairan sebanyak 5 (lima) kali.
- Saksi menerangkan Pengadaan Pada tahun 2013 di Desa Binangon adalah:
 - Ada pengadaan tarup Desa ukuran 4x6 m yang sekarang disimpan di dalam gudang di Kantor Desa yang memesan dan membeli adalah kepala desa sdr ILHAM di tanah grogot saya tidak mengetahui dimana belinya;
 - Ada belanja modal tanah kantor desa, rumah bidan, polindes dan rumah perawat di beli dari istri kepala desa saat itu yang mengurus administrasinya adalah sdr chodirin. Untuk uang nya saya serahkan kepada kepala desa
 - Ada pengadaan tanah rumah layak huni pembangunan 10 (sepuluh) unit ,saat itu uang diminta kepala desa dan kepala desa yang akan menyampaikan ke penerima
 - Untuk modal kebun desa seluas 1 Ha seharga Rp 54.454.000,-, saat sempat di tunjukan lokasi kebunnya yang mana kebun tersebut kebun milik sdr chodirin, uang saya serahkan kepada kepala desa
 - Setahun kemudian saya dapat informasi jika kebun desa yang di beli diakui oleh orang lain namun namanya saya tidak tahu
 - Ada belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,- diperuntukkan untuk listrik warga desa , saat itu yang membeli adalah kepala desa , saya dan sdr chodirin di daerah sidoarjo untuk nama toko tidak ingat;
 - Ada Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,- diperuntukkan warga desa; saat itu yang membeli adalah kepala desa , saya dan sdr chodirin di daerah sidoarjo untuk nama toko tidak ingat;
 - Ada Belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x16 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,-; saat itu yang membeli adalah kepala desa , saya dan sdr chodirin di daerah sidoarjo untuk nama toko tidak ingat;
 - Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-;saat itu yang mengerjakan adalah sdr H LILI uang saya serahkan kepada kepala desa dan nantinya Kepala desa yang akan menyerahkan.

Halaman 85 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-; saat itu yang mengerjakan adalah sdr H LILI uang saya serahkan kepada kepala desa dan nantinya Kepala desa yang akan menyerahkan.
- Ada Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,- yang sampai sekarang kondisinya masih baik; saat itu yang mengerjakan adalah sdr H LILI uang saya serahkan kepada kepala desa dan nantinya Kepala desa yang akan menyerahkan.
- Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-; saat itu yang mengerjakan adalah sdr H LILI uang saya serahkan kepada kepala desa dan nantinya Kepala desa yang akan menyerahkan .
- Ada pembangunan 1 (satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,- yang saat sekarang saya tidak tahu kondisinya; saat itu yang mengerjakan adalah sdr MUYADI uang saya serahkan kepada kepala desa dan nantinya Kepala desa yang akan menyerahkan .
- Ada pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,-; saat itu yang mengerjakan adalah sdr MUYADI uang saya serahkan kepada kepala desa dan nantinya Kepala desa yang akan menyerahkan .
- Ada pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni yang mengerjakan kepala desa sendiri uang saya serahkan kepada kepala desa.
- Saksi menerangkan proses penyerahan uang yang terjadi di desa binongan tahun 2013 Diawali dari TPK dalam hal ini sdr MUYADI mengajukan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian pengajuan dilakukan verifikasi oleh sekdes karena tidak ada sekdes di tunjuk oleh kepala desa sdr Chodirin untuk verifikasi kemudian meminta persetujuan kepada kepala desa, jika kepala desa sudah setuju baru saya mengajukan pencairan, setelah anggaran cair maka uang saya serahkan kepada sdr mulyadi untuk melaksanakan sesuai pengajuan.
- Namun fakta yang terjadi di lapangan di desa binongan prosedur di atas tidak berjalan semua kegiatan dilaksanakan oleh sdr Chodirin kemudian setelah mendapat persetujuan kepala desa pengajuan saya cairkan dan setelah anggaran cair uang diminta oleh kepala desa selanjutnya kepala desa yang mengatur terkait uang tersebut.
- Saksi menerangkan penyerahan uang kegiatan kepada kepala desa sdr ILHAM di kantor desa di ruangan kepala desa dan di saksikan sdr

Halaman 86 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHODIRIN dan sdr NASRULAH dan staf desa lain, uang saya serahkan setiap setelah dilakukan pencairan.

- Saksi menerangkan saat saksi serahkan uang kegiatan kepada kepala desa sdr ILHAM tidak dibuatkan tanda terima namun di saksi sdr CHODIRIN dan sdr NASRULAH dan staf desa lain, uang saya serahkan setiap setelah dilakukan pencairan .
- Saksi menerangkan Untuk pertanggung jawaban saya membuat kwitansi penerimaan dan laporan pelaksanaan kegiatan sedangkan untuk nota nota pembelian saya minta kepada pelaksana kegiatan dan saya lampirkan dalam laporan SPJ .
- Saksi menerangkan tidak ada pernah menyediakan bahan materail dan tukang untuk pekerjaan yang dilakukan Desa Binangon TA 2013.
- Saksi menerangkan keberadaan Bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan APBDes Binangon terakhir saya arsipkan di Kantor Desa, diberikan juga ke BPMD dan Kantor Kecamatan Muara Komam .
- Saksi menerangkan Yang membuat Surat Perintah Kerja yaitu Kepala Desa an Ilham dan yang membuat RAB yaitu saya, TPK sdr MULYADI dan Kaur Pemerintaha sdr Chodirin.
- Saksi menerangkan yang menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban di desa binangon tahun 2013 adalah kepala desa dan sdr chodirin mengatakan ke saya untuk sdr MULYADI tidak usah dilibatkan cukup tahu saja , semua kegiatan biar di kerjakan oleh kepala desa sdr ILHAM dan sdr Chodirin.
- Saksi menerangkan Pada tahun 2013 Desa Binangon ada membuat Laporan Pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawabannya berupa dokumen-dokumen pembayaran yang dijadikan satu dalam SPJ dan sudah saya serahkan kepada Siswanto di bagian PMD kecamatan, untuk di PMD kabupaten saya serahkan kepada sdr JAINAL.
- Saksi menerangkan Rekening Desa Binangon hanya ada di bankkaltimara dengan Nomor Rekening 0021405392 an. Binangon Bendes dengan spesimen tanda tangan Sufriadi (saya sendiri) sebagai Bendahara Desa dan Ilham sebagai Kepala Desa Binangon .
- Saksi menerangkan mengakui masih banyak kekurangan dalam mengelola angagran desa binangon tahun 2013 , karena saya selaku bendahara tidak dapat melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan, hal ini saya lakukan karena perintah kepala desa saya diminta untuk menyerahkan uang untuk pembayara kegiatan yang ada di dalam APBDs.

Halaman 87 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya mengelola terkait anggaran pembayaran gaji dan pembelian ATK selain itu yang mengelola kepada desa sdr ILHAM dan sdr CHODIRIN
- Saksi menerangkan Pajak langsung saya potong saat akan saya serahkan kepada kepala desa dan telah saya setor ke bank Kaltim untuk bukti setor saya masukan dalam SPJ.
- Saksi menerangkan tidak ada menerima keuntungan dari jabatan saya selaku Bendahara dan saya hanya menerima pembayaran dari gaji dan pembayaran dinas.
- Saksi menerangkan pembuatan laporan pertanggung jawaban untuk kegiatan:
 - Tanah kantor desa Ta 2013 sebesar Rp 15,000,000,-
 - Tanah rumah perawat Ta 2013 sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah polindes Ta 2013 sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah Rumah Layak Huni Ta 2013 sebesar Rp 40,000,000,-
 - Tanah kebun desa Ta 2013 sebesar Rp 54,455,000,-
- Pada saat itu hanya diminta untuk membantu membuat Kwitansi pembelian tanah tersebut sedangkan untuk laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut dibuat oleh Sdr. Ilham.
- Saksi menerangkan yang melakukan pembelian dan pembayaran terhadap kegiatan Ta 2013 yang terdiri dari :
 - Tanah kantor desa Ta 2013 sebesar Rp 15,000,000,-
 - Tanah rumah perawat Ta 2013 sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah polindes Ta 2013 sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah Rumah Layak Huni Ta 2013 sebesar Rp 40,000,000,-
 - Tanah kebun desa Ta 2013 sebesar Rp 54,455,000,-
- Yang melakukan pembelian dan pembayaran atas tanah tersebut adalah Sdr. Ilham dan yang melakukan penjualan atas tanah tersebut adalah Sdr. Ilham sendiri.
- Saksi menerangkan Pada saat pencairan APBDes yang mengambil uang pencairan tersebut adalah saya dan uang pencairan APBDes tersebut saya bawa ke desa Binangon untuk saya serahkan kepada Kades an. Ilham dan setelahnya saya membuat administrasi pembayaran gaji aparatur Desa Binangon, setelah pembagian Gaji aparatur Desa Binangon dibagikan, sisa uang pencairan APBDes tersebut dikuasai oleh Sdr. Ilham (Kades).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

9. **RAHMADI Bin NURMANSYAH**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan selama TA 2013 s/d 2015 saya tidak ada menjabat sebagai perangkat desa di Desa Binangon Kec. Muara Komam Kab. Paser, namun sejak Tahun 2017 saya terpilih sebagai kepala desa, hingga selanjutnya saya terpilih kembali sebagai kepala desa binangon periode 2023 s.d 2029.
- Saksi menerangkan tidak tahu apakah perangkat desa sebelumnya pada Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 ada membuat SPJ, Laporan Realisasi, maupun laporan pertanggung jawaban, saat itu saya juga diberitahukan oleh PJ.Kepala desa binangon an KUSTIONO bila desa binangon Ta 2016 tidak bisa melakukan pencairan anggaran pembangunan karena tidak bisa mempertanggung jawabkan kegiatan tahun sebelumnya, sehingga saat itu hanya bisa dicairkan untuk Pembayaran Honor Perangkat desa binangon saja.
- Saksi menerangkan saat saya menjabat sebagai kepala desa binangon Ta 2017 saat itu warga menanyakan pembelian mobil ambulance karena saat itu ada pernah dibawa mobil ambulance ke desa binangon namun sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga saat itu saya menanyakan kepada PMD Kabupaten terkait Tahun Anggaran 2013 s.d 2015, kemudian saya baru mengetahui ternyata ada surat pernyataan dari sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN terkait penggunaan uang desa yang tidak bisa dipertanggung jawaban Ta 2014 sebesar Rp 724.320.000,- sesuai dengan surat yang dibuat pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 ada pertemuan antara BPMPD Kabupaten Paser, Kecamatan Muara Komam dengan perangkat desa Binangon TA 2013 s/d 2015 terkait dengan APBDes Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dengan hasil :
 - Segera menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban TA 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 724.320.000,-
 - Mengembalikan sisa dana yang tidak bisa diSPJkan paling lambat tanggal 10 Desember 2016 ke rekening desa.
 - Dalam berita acara sepakat berdua (Ilham dan Chodirin) untuk menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban tahun 2014.Namun faktanya sampai dengan sekarang sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN belum ada menyelesaikan tanggung jawaban tersebut.
- Saksi menerangkan tidak punya arsip buku APBDes Binangon Ta 2013 s.d 2014 namun setelah ada pertemuan dengan BPMPD Kabupaten Paser dengan sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN, saat itu sdra NASRULLAH selaku kaur pembangunan ada menyerahkan daftar realiasi pelaksanaan kegiatan

Halaman 89 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta 2010 s.d 2015 sehingga saat itu saya bisa menjelaskan kegiatan Ta 2013 s.d 2015 sesuai dengan daftar yang diserahkan tersebut.

Dan dari daftar realiasi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak semuanya terealisasi karena ada yang fiktif yaitu :

Pada Ta 2013:

- Belanja modal tanah rumah layak huni sebesar Rp 40.000.000,-
- Belanja kebun desa sebesar Rp 54.454.000,-

Pada Ta 2014 :

- Belanja modal kebun desa sebesar Rp 77.700.000,-
- Belanja modal kendaraan ambulance sebesar Rp 176.100.000,-
- Belanja pembangunan rumah singgah sebesar Rp 290.000.000,-
- Saksi menerangkan Pengadaan Pada tahun 2013 apakah di Desa Binangon adalah :
 - Ada pengadaan tarup Desa ukuran 4x6 m yang sekarang disimpan di dalam gudang di Kantor Desa;
 - Seharusnya tidak ada belanja modal tanah kantor desa, karena tanah tersebut merupakan hibad dari sdra SURYADI NOOR dengan luas 2 Ha, sehingga tidak ada surat yang diterbitkan untuk jual beli tanah tersebut, sampai dengan sekarang tidak ada arsip jual beli tanah tersebut, namun pernah dibuat surat keterangan jual beli antara sdra ILHAM dengan sdra MARLINAWATI (istri ILHAM), saat itu yang luas tanah yang dijual seluas 1 Ha, namun dasar surat tanah sampai sekarang tidak ada, didalam surat jual beli tidak ada yang bertanda tangan hanya sdra ILHAM sendiri;
 - Untuk Belanja modal tanah rumah bidan, Belanja modal tanah polindes, Belanja modal tanah rumah perawat jadi 1 dengan belanja modal tanah kantor desa karena 1 hamparan bersebelahan saja, dan untuk keteranganya sama seperti yang sudah saya jelaskan;
 - Untuk pengadaan tanah rumah layak huni pembangunan 10 (sepuluh) unit sebesar Rp 40.000.000,- benar adanya, namun berdasarkan keterangan warga desa sekitar bahwa mereka harus memiliki tanah pribadi dan kemudian desa yang membangunkan rumah untuk warga desa, namun faktanya tidak ada pembelian tanah dari warga karena warga desa yang dibangun rumah memiliki surat tanah sendiri dan tidak ada ganti ruginya;
 - Untuk modal kebun desa seluas 1 Ha seharga Rp 54.454.000,- sampai dengan sekarang tidak diketahui di mana lokasi kebun desa tersebut dan tidak ada yang tahu siapa pemilik kebun;
 - Ada belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,- namun menurut warga uang tersebut merupakan

Halaman 90 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang urunan dari mobil kayu yang lewat, yang saat itu dimintakan uang jalan setiap kali lewat sebesar Rp 250.000,- saat itu dibeli di Surabaya;

- Ada Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,- ini yang beli pak Siswanto dari Kecamatan Muara Komam menggunakan uang pribadinya dahulu selanjutnya ditagih ke desa, namun sampai sekarang belum ada dilakukan pembayaran ;
- Ada Belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x6 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,- ini yang beli pak Siswanto dari Kecamatan Muara Komam menggunakan uang pribadinya dahulu selanjutnya ditagih ke desa, namun sampai sekarang belum ada dilakukan pembayaran;
- Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-, saat itu ada pembangunan kantor desa Ta 2012, dan dilanjutkan lagi pada Ta 2013, namun saya tidak tahu untuk pembangunan kegiatan apa lagi, karena saat saya menjabat kantor desa sudah berdiri.
- Ada pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-; namun saya tidak tahu siapa yang membangun, setahu saya ada kontraktor dari luar desa Binangon, sampai sekarang masih digunakan;
- Ada Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,-, namun saya tidak tahu siapa yang membangun, setahu saya ada kontraktor dari luar desa Binangon, sampai sekarang masih digunakan;
- Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-, namun saya tidak tahu siapa yang membangun, setahu saya ada kontraktor dari luar desa Binangon, sampai sekarang masih digunakan;
- Ada pembangunan 1 (satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,- yang sampai sekarang kondisinya masih baik dan layak digunakan;
- Ada pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,- yang kondisinya masih baik dan layak digunakan;
- Ada pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni, saat itu dibangun oleh H. Irun namun saya tidak tahu siapa yang menerima karena banyak bantuan dari provinsi dan kabupaten, namun untuk sekarang bangunnya sudah banyak yang direhab sendiri.
- Saksi menerangkan Pengadaan Pada tahun 2014 di Desa Binangon adalah:

Halaman 91 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mengetahui apakah ada pembelian 1 (satu) kapling modal tanah gudang PLTD dengan realisasi anggaran Rp 15.000.000,- karena sampai sekarang belum ada surat jual beli tanahnya;
- Saya tidak mengetahui apakah ada Belanja 1 (satu) ha tanah kebun desa dengan realisasi anggaran Rp 77.700.000,-, karena sampai sekarang tidak tahu di mana lokasinya, menurut warga kebun tersebut milik sdra CHODIRIN yang sudah dijual kepada Pak GENTO (warga muara komam) atau bu Bos (Hj.suminah yang tinggal di tanah grogot);
- Saya tidak mengetahui apakah ada pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance dengan realisasi anggaran Rp 176.100.000,- karena dari awal saya menjabat dari tahun 2017 hingga sekarang ambulance tersebut tidak ada;
- Ada pembangunan pagar kantor desa namun tidak selesai karena tidak ada pemasangan besi pagar, hanya pembangunan tiang saja, saat itu yang melakukan pembangunan adalah kontraktor dari luar desa binangon;
- Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singgah tersebut belum ada diberikan kepada pihak desa binangon, kemungkinan dipegang oleh sdra ILHAM;
- Saksi menerangkan Pengadaan Pada tahun 2015 di Desa Binangon adalah:
- Saya tidak tahu pembelian tanah tersebut, karena setelah saya lihat ternyata dilakukan pembangunan dulu baru dilakukan pembelian tanah, saya juga tidak tahu tanah siapa yang dibeli;
- Rehap kantor bpd Saat tidak ada pembongkaran atau pekerjaan pembangunan karena saat itu hanya di cat dalam kantor bpd, saat itu cat diberikan dari kepala desa ilham atau sdra chodirin;
- Pengadaan kabel induk dan asesoris mesin pembangkit listrik desa, saya tidak tahu siapa yang membeli karena setahu saya ini yang beli pak siswanto dari kecamatan muara komam menggunakan uang pribadinya dahulu selanjutnya ditagih ke desa, namun sampai sekarang belum ada dilakukan pembayaran, sama dengan pembelian kabel dan asesoris Ta 2013.
- Pembangunan rumah layak huni (14 unit), saat itu dilakukan oleh pemborong dari luar desa binangon, dan yang menerima saat itu adalah: NUR SALAM, DODIS, ANDRE, RAKUN, SUPARDI, SUPIYANTO, ALI, BOWO, DARMAN, ABOI, JULI, KARTO, RULAH, GODAYA., saat itu pembangunan rumah dengan ukuran 5x6, dengan dinding kayu, atap seng, tidak ada

Halaman 92 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kamar mandi, karena hanya di berikan kloset duduk dengan pipanya, sehingga saat itu untuk pembuatan dinding wc, dilakukan sendiri oleh pemilik rumah;

- belanja tapak rumah prasejahtera, saya tidak tahu ada kegiatan tersebut dan saya tidak tahu apakah dicairkan atau tidak;
- Pembangunan Lapangan Volly dilakukan di Rt 03, saat itu dilakukan oleh pemborong dari luar desa binangon;
- Pembangunan plat Deukker RT 01 (ukuran 2x4 m), dilakukan di depan kantor desa, untuk masuk ke kebun, saat itu dilakukan oleh pemborong dari luar desa binangon;
- Pembangunan plat Deukker RT 02 (ukuran 2x6 m), dilakukan di jalan masuk makam kuburan, saat itu dilakukan oleh pemborong dari luar desa binangon;
- Pembangunan plat Deukker RT 03 (ukuran 2x4 m) pekerjaannya dilakukan disamping rumah sdra misransyah (sekdes sekarang), saat itu dilakukan oleh pemborong dari luar desa binangon;
- Pembangunan pemasangan pavling TK desa (9x6m), saat itu dilakukan oleh pemborong dari luar desa binangon;
- Pengrehapan bendungan RT 02, pekerjaan dilakukan dibelakang rumah sariman dan saat itu dilakukan oleh tukang dari desa binangon an OMAN (alm) dan muliadi;
- Pembangunan tempat pemandian sungai temposu, lokasi pekerjaan di perbatasan rt 01-rt 02, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah pemborong dari luar desa binangon;
- Saksi menerangkan Pekerjaan yang dilakukan Ta 2013 s.d 2015 sudah selesai seluruhnya atau ada yang sudah rusak dengan rincian:

Untuk TA 2013:

- belanja modal tanah kantor desa, Belanja modal tanah rumah bidan, Belanja modal tanah polindes, Belanja modal tanah rumah perawat sampai sekarang belum ada serah terima pembelian tanahnya dan tidak tahu surat tanah awalnya apa.
- Untuk pengadaan tanah rumah layak huni pembangunan 10 (sepuluh) unit sebesar Rp 40.000.000,- tidak ada pembelian tanah, hanya ada pembangunan rumah saja;
- Untuk modal kebun desa seluas 1 Ha seharga Rp 54.454.000,- sampai dengan sekarang tidak diketahui di mana lokasi kebun desa
- 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa untuk sekarang mesin tidak bisa digunakan karena sudah ada beberapa spert part yang hilang, dan setahu

Halaman 93 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mesin tersebut hanya digunakan untuk uji coba saja, selanjutnya tidak bisa digunakan karena dalam 1 hari menggunakan 100 liter solar;

- untuk Ta 2014 :
 - Untuk Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa, saat itu belum selesai karena menurut kepala desa anggarannya kurang, sehingga belum selesai;
 - pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ambulance saat itu katanya akan tetap dibelikan namun faktanya sampai dengan sekarang belum ada, kita juga pernah menanyakan kekabupaten namun sampai sekarang belum ada realisasikan;
 - untuk pembelian 1 (satu) ha tanah kebun desa, tidak ada yang tahu lokasi pembeliannya dan kepala desa tidak ada melakukan penjelasan apa-apa;
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah, saya tidak tahu, karena saat itu kepala desa tidak menjelaskan apa-apa, selain itu lokasinya jauh sehingga tidak ada warga yang mau tinggal disana;
- Untuk Ta 2015 :
 - Pembelian tanah untuk rumah singgah kepala desa tidak ada memberikan penjelasan apapun terkait dengan jual beli surat tanahnya;
 - Pengadaan kabel induk dan asesoris mesin pembangkit listrik desa, karena kekurangan kwh dan kabelnya sehingga tidak bisa difungsikan;
 - belanja tapak rumah prasejahtera, tidak ada dilakukan penjelasan apapun terkait hal tersebut, dan saya tidak tahu kegiatan apa.
- Saksi menerangkan Untuk bantuan dari perusahaan berupa CSR pada tahun 2013 s/d 2015 tidak ada namun desa Binangon ada pernah mendapatkan bantuan dari pihak perusahaan berupa sapi untuk hari raya kurban.
- Saksi menerangkan Yang bertanggung jawab untuk uang desa Binangon sebesar Rp 724.320.000,- pada TA 2013 s/d 2015 yaitu Kepala Desa yang menjabat pada waktu itu yaitu sdr ILHAM dan sdra CHODIRIN.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

10. **DARIMAN Bin SANUDI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan mendapatkan Rumah di Rt 03 berbatasan dengan adik saya an DARYANTO dan luas bangunan 30 M² dengan panjang 6 M² dan lebar 5 M²;
- Saksi menerangkan Syarat mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni di Desa Binangon Kec. Muara Komam Kab. Paser adalah :

Halaman 94 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus memiliki sebidang tanah didesa binangon
 - Kartu Keluarga
 - KTP
 - Surat tanah
- Untuk persyaratannya diserahkan kepada sdra KODIRIN dan saat itu tanah tersebut merupakan tanah trans atas nama adik saya sehingga saat itu saya diberikan tanah pekarangan dengan luas 120 M² dengan panjang 12 M² dan lebar 10 M² dan sehingga saat itu belum dibuatkan surat tanah apapun hanya klaim dari adik saya sendiri dan pada sekira Ta 2000 tanah saya sudah mendapatkan sertifikat atas nama saya sendiri.
- Saksi menerangkan Rumah layak huni yang saya terima dindingnya terbuat dari kayu beratap seng memiliki 1 kamar, tidak ada plafon, memiliki jendela 4 dan tidak ada WC dan dapur namun kondisi rumah sudah layak pakai namun sekira Ta 2015 sudah ada yang mengalami kerusakan karena kayunya lapuk dan tidak semuanya menggunakan kayu ulin.
- Saksi menerangkan Saat masih dibangun masih atas nama adik saya an DARYANTO namun saat itu sudah diberikan kepada saya namun belum dibuatkan balik nama baru pada sekira Ta 2000 tanah tersebut sudah menjadi sertifikat atas nama saya sendiri dengan luas 120 M² dengan panjang 12 M² dan lebar 10 M² dan untuk bangunan dan sudah berdiri bangunan rumah layak huni dengan luas bangunan 30 M² dengan panjang 6 M² dan lebar 5 M².
- Saksi menerangkan Tidak pernah mendapatkan sebidang tanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa Binangon Kec. Muara Komam, karena saya diberi tanah dari mertua saya sendiri.
- Saksi menerangkan Untuk rumah masih saya tempati dan sekarang ini kondisi rumah layak huni yang saya terima sudah beberapa kali mengalami rehap yang dilakukan oleh saya sendiri dan sudah ada menambah bagian dapur.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

11. **MULYADI Bin UDIN**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada Tahun 2013 saya menjabat sebagai Ketua LPM Desa Binangon.
- Saksi menerangkan pada Tahun 2014 s.d 2015 saya menjabat sebagai Ketua TPK berdasarkan surat keputusan kepala desa Binangon nomor: 18 tahun 2015 Tanggal 06 Januari 2015 tentang pengangkatan perangkat desa Binangon Kec. Muara Komam Kab. Paser.

Halaman 95 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab saya adalah:
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - Membuat rancangan surat perjanjian;
 - Menandatangani Surat Perjanjian;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Pada Tahun 2014 untuk susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah:
 - Ketua sdr. MULYADI
 - Sekretaris sdr. RUSMALINSYAH
 - Anggota : sdr. DEDE M, sdr. BAHRUN dan sdr. SAMINI.
- Tetapi saya tidak menerima SK sebagai ketua TPK hanya penunjukan lisan saja.
- Saksi menerangkan Pada Tahun 2013 saya belum menjadi Ketua TPK saya masih menjabat sebagai ketua LPM di desa Binagon dan di Tahun 2014 saya mendapatkan Honor TPK Rp 2.400.000,- uang saya terima dari Pak ILham (Kades) kemudian saya bagi untuk seluruh anggota TPK masing-masing saya 500.000,-, Pak Tarno Rp. 350.000,- , Bu Sumini 500.000,- dan sisanya saya belanjakan herbisida untuk semprot rumput di RT 03 .
- Dari beberapa untuk Kegiatan:
 - Pada tahun 2014 Pembangunan 1 (satu) Paket Pagar Kantor Desa Dan setelah pekerjaan pembangunan selesai saya diberi uang oleh H.LILIK sebesar Rp 3.000.000,- saya gunakan pribadi sendiri.
 - Tahun 2015 saya tidak ada mendapatkan Honor TPK, namun saya ada mendapatkan uang dari sdr. NASIR selaku pemborong pekerjaan Sebesar Rp 1.500.000,- dan uang tersebut saya gunakan pribadi sendiri.
- untuk kegiatan yang dikerjakan oleh sdr. NASIR adalah:
 - Pembangunan pemasangan Pavling TK Desa (9x6m)
 - Pengrehapan Bendungan RT 02
 - Pembangunan Tempat Pemandian Sungai Tempusu
 - Pembangunan Lapangan Volly
 - Pembangunan plat Deukker RT 01 (ukuran 2x4 m)

Halaman 96 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan plat Deukker RT 02
- Pembangunan plat Deukker RT 03
- Saksi menerangkan Penjelasan mengenai kegiatan tahun 2013 adalah :
 - Tarup desa sebesar Rp 45.000.000,- di belanjakan oleh kepala desa pak ilham dan barangnya ada di pasang di kantor desa .
 - Belanja modal tanah kantor desa sebesar Rp 15.000.000,- saya tidak mengetahui pembelanjanya antara pak kades .
 - Belanja modal tanah rumah layak huni untuk pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah layak huni sebesar Rp 40.000.000,- saya tidak mengetahui , setahu saya rumah layak huni tanah milik pribadi semuanya , dan kegiatan ini yang mengetahui adalah pak Chodirin dan pak Ilham .
 - Belanja modal kebun desa seluas 1 Ha sebesar Rp 54.454.000,- saya tidak mengetahui letak kebunnya dan administrasinya juga tidak di buat.
 - Belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 KVA dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,- letaknya di depan rumah pak chodirin RT 01 , di beli oleh pak Ilham dan pak Chodirin .
 - Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,- lokasi tersebar di desa ,saya tidak di libatkan yang melakukan kegiatan pak Chodirin
 - Belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x6 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,-. Lokasi tersebar , Saya tidak di libatkan yang mengerjakan adalah pak Chodirin.
 - Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap II dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-. Lokasi di Rt 01 ,Pembangunanya dilakukan oleh Pak Ilham di RT 01 dan tukang yang mengerjakan adalah H lilik orang tanah grogot .
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-. Lokasi di Rt 01 ,Di kerjakan oleh pak Ilham dan pak Chodirin , yang mengerjakan saya tidak mengetahui
 - Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,-. Lokasi di Rt 01 , Yang mengerjakan di bawah kendali pak ilham dan yang mengerjakan adalah H. Lilik .
 - Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-. Lokasi di RT 01 , Yang mengerjakan adalah pak Ilham dan yang mengerjakan adalah H lilik .
 - Pembangunan 1 (Satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,-. Lokasi di RT 01 ,Yang mengerjakan adalah pak Chodirin tukang dari luar desa .

Halaman 97 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,-, lokasi di RT 03 yang mengerjakan adalah pak Ilham dan tukangnya anakbuah H lilik .
- Pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni dengan realisasi anggaran Rp 120.000.000,-. Lokasi tersebar di desa , Yang mengkoordinir pembangunan adalah pak Chodirin , tukang dari tanah grogot
- Pada Ta 2013 saya belum menjabat sebagai Ketua TPK karena saat itu masih dikelola sendiri oleh bendahara dan kepala desa sendiri
- Saksi menerangkan yang melakukan pekerjaan Pada Tahun 2014 pada kegiatan sebagai berikut :
 - Belanja 1 (satu) kapling modal tanah gudang PLTD dengan realisasi anggaran Rp 15.000.000,-. Yang membeli adalah bendahara dan tanah yang dibeli adalah tanah milik pak Rt 01 BAHRUN yang mengetahui hal tersebut adalah pak Chodirin;
 - Belanja 1 (satu) Ha tanah kebun desa dengan realisasi anggaran Rp 77.700.000,- setahu saya yang dibeli adalah kebun sawit milik CHODIRIN lokasi kebunnya berada disungai NILI RT 01 dan saat itu tidak ada surat jual beli tanah ke desa karena saya TPK dan BPD menolak tidak sesuai dengan harga pasaran (terlalu Mahal), dan lokasi yang di jual kepada desa tersebut juga di jual kepada orang lain oleh pak Chodirin , karena ada SKT yang terbit atasnama bu Haji seluas 2 hektar, dan letak tanahnya berdampingan dengan letak tanah saya yang di berikan karena pembayaran hutang dari Sdra CHODIRIN.
 - Belanja 1 (satu) unit kendaraan Ambulance dengan realisasi anggaran Rp 176.100.000,-. Saat itu uang keluar namun tidak ada pembelian mobil ambulance karena uangnya masih dipegang oleh Pak Chodirin atau pak Ilham.
 - Pembangunan 1 (satu) unit serketariat PKK dengan realisasi anggaran Rp 37.640.000,-. Lokasi di RT 02, Pekerjaan ini hanya rehap saja dilakukan oleh tukang WAGIRAN warga desa binangon.
 - Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 107.300.000,-. Terletak di RT 01 , yang mengelola adalah pak Ilham Yang melakukan pekerjaan adalah H.LILIK (orang grogot).
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp 290.000.000,-. Lokasi di desa Damit , kegiatan di kelola oleh pak Ilham ,Yang melakukan pekerjaan adalah H.LILIK (orang grogot).
 - Untuk pekerjaan yang dilakukan semuanya adalah penunjukan dari kepala desa sendiri dan TPK tidak ada pernah melakukan pekerjaan apapun.

Halaman 98 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang melakukan pekerjaan Pada Tahun 2015 pada kegiatan sebagai berikut :
 - Dana dari APBN yaitu Pembangunan Lapangan Volly dengan realisasi anggaran Rp 17.000.000,- terletak di RT 03 , yang menunjuk pekerjaan adalah pak ilham, yang melakukan pekerjaan NASIR.
 - Dana dari APBN yaitu pembangunan plat Deukker RT 01 (ukuran 2x4 m) dengan realisasi anggaran Rp 29.000.000,-. yang melakukan pekerjaan NASIR atas penunjukan kepala desa.
 - Dana dari APBN pembangunan plat Deukker RT 02 (ukuran 2x6 m) dengan realisasi anggaran Rp 45.000.000,-. yang melakukan pekerjaan NASIR atas penunjukan kepala desa.
 - Dana dari APBN pembangunan plat Deukker RT 03 (ukuran 2x4 m) dengan realisasi anggaran Rp 29.000.000,-. yang melakukan pekerjaan NASIR atas penunjukan kepala desa.
 - Dana dari APBN pembangunan pemasangan paving TK desa (9x6m) RT 01 dengan realisasi anggaran Rp 13.390.000,-. yang melakukan pekerjaan NASIR atas penunjukan kepala desa.
 - Dana dari APBN pengrehapan bendungan RT 02 dengan realisasi anggaran Rp 28.000.000,-. yang melakukan pekerjaan NASIR atas penunjukan kepala desa.
 - Dana dari APBN pembangunan tempat pemandian sungai temposu dengan anggaran realisasi anggaran Rp 51.000.000,-. Di RT 02 yang melakukan pekerjaan NASIR atas penunjukan kepala desa.
 - Dana dari APBDes pembangunan rumah layak huni (13 buah) dengan realisasi anggaran Rp 418.000.000,- yang mengelola kegiatan adalah kepala desa pak ilham dan pak chodirin ,saya tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena padatahun 2015 saya tinggal di desa selerong.
 - Untuk yang melakukan pekerjaan adalah sdra NASIR merupakan penunjukan langsung dari kepala desa sendiri, saat itu dibawa kekantor desa hanya ditunjukan kepada saya bahwa dia adalah pemborong yang melakukan pekerjaan pembangunan desa, sehingga selanjutnya dia semua yang mengelola pekerjaan tersebut dan TPK tidak ada yang dilibatkan.
- Namun untuk setiap kali ada pencairan saya selalu disuruh untuk bertanda tangan didokumen pertanggung jawaban yang diajukan kepada saya oleh bendahara desa yaitu pak Agus.

Halaman 99 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan rumah singgah Belum pernah ditempati atau dipergunakan , untuk tanahnya belum dibayar selain itu lokasinya jauh serta sebenarnya warga desa tidak setuju membangun dilokasi tersebut warga desa lebih meminta di bangun di desa muara komam.
- Saksi menerangkan Untuk tahun 2015 memang di rencanakan pekerjaan rehab kantor BPD dan pembangunan teras dan wc PKK berdasarkan APBDES Tahun 2015 namun seingat saya paket pekerjaan tersebut tidak di kerjakan.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait pekerjaan rehab kantor BPD dan pembangunan teras dan wc PKK dilakukan pencairan yang mengetahui adalah bendahara saat itu sdr AGUS FITRIANSYAH , sdr CHODIRIN dan sdr ILHAM selaku kepala desa.
- Saat menjadi TPK 2015 saya tidak ada pernah ikut dilibatkan oleh kepala desa, apabila bendahara selesai membuat SPJ saya diminta untuk tanda tangan .
- Saksi menerangkan Hak yang di berikan adalah mendapat 2 lahan , Lahan 1 merupakan lahan untuk rumah dan pekarangan dengan ukuran 25 x 50 m , kemudian lahan 2 merupakan untuk usaha seluas 2 hektar.
- Saksi menerangkan Untuk alas hak berupa sertifikat namun tidak semuanya dapat yang mengurus surat tanahnya adalah dari pemerintah desa binangon, saya tidak mengetahui kenapa ada warga yang tidak keluar sertifikatnya
- Saksi menerangkan Lahan untuk kantor desa berasal dari hibah dari sdr Suryadi NOR yang katanya dulu untuk lapangan olah raga .
- Saksi menerangkan Terkait pengadaan genset Listrik ta.2014 pernah nyala saat dilakukan uji coba oleh yang merakit namun untuk dipergunakan oleh warga desa belum pernah , saat itu sempat terpasang instalasi ke rumah warga namun belum sempat dipergunakan alasanya saya tidak tahu.
- Saksi menerangkan Untuk genset Listrik memang di anggarkan sebesar Rp 282.018.000,- di dalam APBDES 2014 namun saat itu pernah ada dilaksanakan rapat di desa yang intinya akan meminta sumbangan kepada pekerja kayu yang lewat desa binangon, uang hasil sumbangan yang tersebut untuk keperluan membeli genset Listrik.
- Saksi menerangkan Sampai dengan sekarang rumah singgah belum pernah ditempati, saya tidak tahu alasannya namun masih ada pelajar yang sekolah yang ditanah grogot namun tidak menempati rumah singgah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Halaman 100 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SURYADI NOOR bin DAOK**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan luas tanah yang saya berikan kepada Pemerintahan Desa Binangon Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kaltim yaitu seluas 2 Ha yang saya berikan untuk Desa Binangon untuk lapangan olahraga dan Alas hak tanah yang saya miliki waktu itu adalah berupa SKT.
- Saksi menerangkan pada tahun 2003 saya beli tanah dari sdr. Arsani seluas 20 Ha kemudian tahun 2007 saya berniat menjual tanah tersebut kemudian saya minta tolong kepada sdr. Ilham selaku sekdes Desa Binangon untuk membantu mencari pembeli tanah saya kemudian sdr Ilham mencarikan pembeli dan ternyata yang membeli tanah saya adalah sdr. Sukis.
- Saat itu sdr Ilham mau membantu mencarikan pembeli tanah namun sdr Ilham meminta kepada saya untuk di sisihkan tanah seluas 2 hektar untuk diberikan kepada desa binangon yang akan di pergunakan untuk lapangan olah raga dan saya menyetujui hal tersebut. Sehingga yang di jual seluas 18 hektar dan di hibahkan ke desa binangon 2 hektar .
- Selanjutnya surat tanah saya minta untuk diurus oleh an. Sdr. Ilham, dengan cara dipecah menjadi 10 (sepuluh) surat yang masing-masing 2 Ha atas nama saya sendiri dan istri saya an. SITI AISYAH setelah selesai surat terbit surat tanah berupa SKT di serahkan ke saya kemudian Setelah sdr Ilham mendapat pembeli atas tanah milik saya tersebut yang kebetulan yang membeli adalah sdr SUKIS selanjutnya surat tanah saya serahkan semua kepada sdr ILHAM , dengan rincian satu surat SKT untuk desa Binangon dan 9 surat SKT untuk diserahkan kepada pembeli tanah saya atas nama sdr SUKIS.
- Setelah tanah milik saya seluas 20 hektar yang di jualkan oleh sdr ILHAM dengan harga Rp 83.000.000,- selanjutnya oleh sdr ILHAM uang diserahkan kepada saya hanya Rp 60.000.000,- sedangkan sisanya Rp 6.000.000,- untuk pengembalian uang yang saya pinjam dan Rp 17.000.000,- keuntungan sdr ILHAM menjualkan tanah saya. Jadi uang yang saya pinjam sudah saya kembalikan dari hasil penjualan tanah saya yang di potong oleh sdr ILHAM.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

13. **ARBAIN Bin IBRAHIM**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan mendapatkan bantuan rumah layak huni dari desa binangon di Rt 02 dan luas bangunan 30 M² dengan panjang 6 M² dan lebar 5 M².

Halaman 101 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Syaratnya mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni di Desa Binangon Kec. Muara Komam Kab. Paser adalah :
 - Harus memiliki sebidang tanah di desa Binangon .
 - Kartu Keluarga.
 - KTP.
- Untuk yang mengurus pada saat itu adalah saya melalui Kepala desa an. ILHAM.
- Saksi menerangkan rumah layak huni yang saya terima dinding dan lantai terbuat dari kayu, beratap seng memiliki 1 kamar, tidak ada plafon, memiliki jendela 4 dan dibangun 1 buah WC.
- Saksi menerangkan lokasi dibangunnya rumah layak huni tersebut berada di tanah milik ayah saya an. IBRAHIM yang diberikan kepada saya dengan legalitas berupa SKT.
- Saksi menerangkan Tidak pernah mendapatkan sebidang tanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa Binangon Kec. Muara Komam yang diperuntukkan pembangunan rumah layak huni, karena tanah tersebut adalah milik ayah saya sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

14. SUMINO Bin MINARDI, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pernah menjadi supir mobil dinas Desa Binangon TA. 2012 untuk nomor Sknya saya tidak tahu dari jabatan sebagai supir mobil dinas tersebut saya mendapatkan Honorarium sebesar Rp. 600.000,- tiap bulannya.
- Saksi menerangkan benar mendapatkan bantuan rumah layak huni dari desa Binangon dan Rumah di Rt 02 dan luas bangunan 30 M² dengan panjang 6 M² dan lebar 5 M².
- Saksi menerangkan syaratnya mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni di Desa Binangon Kec. Muara Komam Kab. Paser adalah :
 - Harus memiliki sebidang tanah d idesa Binangon.
 - Kartu Keluarga
 - KTP
- Untuk yang mengurus pada saat itu adalah saya melalui Kepala desa an. ILHAM.
- Saksi menerangkan yang melakukan pekerjaan dari desa semua saya hanya menerima rumah saja.

Halaman 102 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan rumah layak huni yang saya terima dinding dan lantai terbuat dari kayu, beratap seng memiliki 1 kamar, tidak ada plafon, memiliki jendela 4 dan tidak dibangun WC dan hanya diberikan 1 buah Closed saja.
- Saksi menerangkan tidak pernah pernah mendapatkan sebidang tanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa Binangon Kec. Muara Komam yang diperuntukkan pembangunan rumah layak huni, karena tanah tersebut adalah milik ayah saya sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

15. ILHAM Bin BURHAN ARSAD, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan sebagai Kepala Desa Binangon Kec. Muara Komam Kab Paser Tahun Anggaran 2011 s.d 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 TANGGAL 03 Pebruari 2010 tentang pengesahan pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan pengangkatan kepala desa di kecamatan Muara Komam.
- Saksi menerangkan pekerjaan yang dilakukan Pada tahun 2013 di Desa Binangon, adalah :
 - Tarup desa sebesar Rp 45.000.000,- saat itu yang membeli saya sendiri di tempat bu niah jalan pabrik piring, tarup desa dipakai bila ada kegiatan didesa binangon
 - Belanja modal tanah kantor desa sebesar Rp 15.000.000,-, tanah yang di beli adalah tanah saya yang saya dapatkan dari sdra SURYADI, Karena saat itu saya membantunya menjual tanah miliknya sehingga saat itu saya diberikan tanah seluas 2 Ha.
 - Belanja modal tanah rumah layak huni untuk pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah layak huni sebesar Rp 40.000.000,- saya tidak tahu terkait hal tersebut karena seingat saya tidak pernah ada pembelian lahan warga untuk dibangun rumah layak huni.
 - Belanja modal kebun desa seluas 1 Ha sebesar Rp 54.454.000,-, saat itu lokasi kebun yang dibeli adalah milik saya yang berada di Rt 01, dekat kantor desa, dan saat itu saya membeli tanah dari Mbak KARTO untuk surat tanahnya merupakan surat tanah usaha transmigrasi.
 - Belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,-. Yang membeli saat itu saya sendiri

Halaman 103 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



bersama dengan khodirin dan sufriadi, saat itu beli ditoko surabaya dengan pemilik toko wawan.

- Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,-. Yang membeli saat itu saya sendiri bersama dengan khodirin dan sufriadi, saat itu beli ditoko surabaya dengan pemilik toko imam.
- Belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x6 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,-. Saat itu yang membeli adalah bendaraha desa sufriadi di toko muara uya provinsi Kalimantan selatan.
- Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-. Yang mengerjakan H,LILY dan saat itu pekerjaan yang dilakukan adalah membuat pondasi kantor desa yang terbuat dari besi dan cor semen.
- Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-. Yang mengerjakan adalah sdra SADAT dan saat itu pekerjaan yang dilakukan adalah membuat rumah perawat dengan ukuran 6x7M, lokasi pekerjaanya berada disamping kantor desa.
- Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,-. Yang mengerjakan adalah sdra SADAT dan saat itu pekerjaan yang dilakukan adalah membuat parkir dengan ukuran 5x7M, lokasi pekerjaanya berada disamping kantor desa.
- Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-. Yang mengerjakan H,LILY dan saat itu pekerjaan yang dilakukan adalah membuat polindes desa yang berukuran 6x7M dan lokasi pekerjaan disamping rumah perawat.
- Pembangunan 1 (satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,-. Yang mengerjakan adalah sdra WANDI dan saat itu membuat gudang ukuran 5x6M dan lokasinya berada di Rt 01.
- Pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,-. Saat itu yang mengerjakan adalah saya sendiri untuk pembuatannya ukurannya 6x12 M lokasi berada di Rt 03.
- Pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni dengan realisasi anggaran Rp 120.000.000,-. Yang melakukan pekerjaan adalah CV.ANGGA warga desa komam dan saat itu yang mendapatkan rumah layak huni saya tidak ingat, saat itu nominal 1 rumah adalah

Halaman 104 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



sebesar Rp 24.000.000,-/unit untuk ukuran rumah yang dibangun adalah 5x6M, dengan pekerjaan menggunakan dinding kayu.

- Saksi menerangkan untuk pekerjaan yang dilakukan pada Ta 2013 Semuanya sudah diserahkan kepada desa binangon dan untuk surat tanahnya juga sudah saya berikan, dan semuanya sudah dijadikan laporan pertanggung jawaban untuk dibuatkan SPJ oleh bendahara desa namun saya tidak tahu diserahkan kemana saja.
- Saksi menerangkan Pekerjaan yang dilakukan Pada tahun 2014 di Desa Binangon, adalah :
 - Belanja 1 (satu) kapling modal tanah gudang PLTD dengan realisasi anggaran Rp 15.000.000,- saat itu tanah yang dibeli adalah milik ketua Rt BAHRUN K, saat itu surat tanah yang dibeli adalah pelepasan hak atas tanah, dengan ukuran 20x30M, Saat itu yang membayar adalah sdr CHODIRIN.
 - Belanja 1 (satu) ha tanah kebun desa dengan realisasi anggaran Rp 77.700.000,-. Saat itu yang dibeli adalah kebun sdr CHODIRIN yang berada di Rt 01 dan saat itu surat tanah yang dibeli adalah pelepasan hak atas tanah dan saat itu sdr CHODIRIN membeli tanah dari UNAI untuk luas tanah 90x100M dan saat itu pembayaran 1 kali yang dilakukan oleh saya sendiri.
 - Belanja 1 (satu) unit kendaraan Ambulance dengan realisasi anggaran Rp 178.550.000,-. Saat itu tidak ada pembelian mobil ambulance saat itu anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp 176.100.000,- untuk 1 kali pencairan, kemudian uang tersebut digunakan untuk berangkat ke singapura selama 6 hari oleh saya sendiri, CHODIRIN (bendahara desa), NASRULAH (KAUR PEMBANGUNAN), dan M.YAMIN (KETUA BPD). Dan saat itu digunakan :
 - Uang saku masing-masing Rp 3.500.000,-/orang total Rp 14.000.000,- dan
 - untuk akomodasi transport sebesar Rp 26.000.000,-
 - dan sisanya digunakan untuk peresmian kantor desa :
 - Membeli nasi kotak Rp 11.000.000,-
 - Snack Rp 3.600.000,-
 - Mengundang artis dari Jakarta sebesar Rp 25.000.000,-
 - Tiket artis (pp) Rp 3.200.000,-
 - Hotel artis Rp 2.000.000,-
 - Pembayaran elekton Rp 3.500.000,-
 - Bayar hutang pak katsul Rp 20.000.000,-

Halaman 105 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- Sisa saya tidak ingat digunakan untuk kegiatan apa saja karena terpakai untuk kegiatan pribadi saya.
- Pembangunan 1 (satu) unit serketariat PKK dengan realisasi anggaran Rp 37.640.000,-. Yang melakukan pekerjaan adalah CV.ANGGA warga desa komam, saat itu membuat rumah dinding kayu dengan ukuran 5x7M.
- Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 109.750.000,-. Yang mengerjakan H,LILY untuk ukurannya saya tidak ingat, untuk pekerjaan tersebut ada mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 107.300.000,- kemudian dibayarkan kepada H,LILY sebesar 67.000.000,-, sisanya saya tidak tahu kemana karena saat itu yang membayar adalah CHODIRIN (bendahara desa)
- Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp 292.450.000,-. Yang mengerjakan H,LILY, untuk pembangunan rumah singgah berada didesa damit dengan luas bangunan 8x12m dan saat itu berdiri diatas tanah an RAHMADI (Adik ipar saya) dan saat itu membeli tanah sebesar Rp 28.000.000,- namun saat itu dianggarkan tahun 2015 sebesar Rp 35.000.000,- dan saat itu tanah yang dibeli belum dibuat surat apapun, hanya kuitansi saja. Dan saat itu saya membayar H,LILY sebesar Rp 290.000.000,- dirumah saya dan saat itu ada juga CHODIRIN (bendahara desa).
- Saksi menerangkan Untuk 1 (satu) unit kendaraan Ambulance belum ada dibuat SPJ karena saat itu tidak ada pembeliannya, sedangkan untuk kegiatan yang lain sudah dibuat SPJ oleh CHODIRIN (bendahara desa).
- Saksi menerangkan sdra CHODIRIN (bendahara desa), NASRULAH (KAUR PEMBANGUNAN), dan M.YAMIN (KETUA BPD), mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk berangkat ke batam dan singapura, adalah pencairan terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ambulance sudah cair sebesar 178.550.000,-.
- Saksi menerangkan pekerjaan yang dilakukan Pada tahun 2015 di Desa Binangon, adalah :
 - Pembelian tanah untuk rumah singgah (10x15)m2 sebesar Rp 35.000.000,- untuk pembelian tanah dilakukan tahun 2014 namun baru dibayar Ta 2015 dan saat itu pembelian tanah kepada sdra RAHMADI (Adik ipar saya) sebesar Rp 28.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehap kantor bpd sebesar Rp 20.522.000,- yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah TPK an MULIADI, setahu saya yang direhap adalah pembuatan pagar dan pemasangan suing.
- pengadaan kabel induk dan asessoris mesin pembangkit listrik desa sebesar Rp 122.450.000,- seingat saya anggaranya tidak dicairkan.
- pembangunan rumah layak huni (14 unit) sebesar Rp 450.489.900,- yang mengerjakan H.IRUN namun saat itu yang dibayarkan hanya untuk 13 unit rumah saja, untuk harga rumah 1 unit/Rp 32.000.000,- dan untuk rumah layak huni yang dibangun hanya 13 unit saja yang mendapatkan.
- Dan untuk uang yang dicairkan adalah sebanyak 418.000.000,-
- belanja tapak rumah prasejahtera sebesar Rp 44.800.000,- seingat saya kegiatan tersebut tidak ada karena mengalami perubahan.
- Pembangunan Lapangan Volly sebesar Rp 17.411.200,- yang mengerjain TPK an MULIADI namun menggunakan tukang NASIR, lokasi pekerjaannya berada di Rt 01.
- Pembangunan plat Deukker RT 01 (ukuran 2x4 m) sebesar Rp 29.319.201,7,- yang mengerjain TPK an MULIADI namun menggunakan tukang NASIR, lokasi pekerjaannya berada di Rt 01.
- Pembangunan plat Deukker RT 02 (ukuran 2x6 m) sebesar Rp 45.623.428,- yang mengerjain TPK an MULIADI namun menggunakan tukang NASIR, lokasi pekerjaannya berada di Rt 02.
- Pembangunan plat Deukker RT 03 (ukuran 2x4 m) sebesar Rp 29.319.201,7,- yang mengerjain TPK an MULIADI namun menggunakan tukang NASIR, lokasi pekerjaannya berada di Rt 03.
- Pembangunan pemasangan pavling TK desa (9x6m) sebesar Rp 14.122.400,- yang mengerjain TPK an MULIADI namun menggunakan tukang NASIR, lokasi pekerjaannya berada di Rt 01.
- Pengrehapan bendungan RT 02 sebesar Rp 28.307.550,- yang mengerjain TPK an MULIADI namun menggunakan tukang NASIR, lokasi pekerjaannya berada di Rt 02.
- Pembangunan tempat pemandian sungai temposu sebesar Rp 51.327.115,9,- yang mengerjain TPK an MULIADI namun menggunakan tukang NASIR, lokasi pekerjaannya berada di Rt 01.
- Saksi menerangkan pekerjaan yang dilakukan pada Ta 2015 sudah diserahkan kepada desa binangon dan sudah dibuatkan SPJ sebagai laporan pertanggung jawaban penggunaan uang desa.

Halaman 107 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Yang membuat SPJ Tahun 2013 adalah SUFRIADI, untuk tahun 2014 yang membuat adalah sdr KHODIRIN, untuk tahun 2015 dibuat oleh sdr AGUS FITRIANSYAH.
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 ada pertemuan antara BPMPD Kabupaten Paser, Kecamatan Muara Komam dengan perangkat desa Binangon TA 2013 s/d 2015 terkait dengan APBDes Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dengan hasil :
 - Segera menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban TA 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 724.320.000,-
 - Mengembalikan sisa dana yang tidak bisa di SPJkan paling lambat tanggal 10 Desember 2016 ke rekening desa.
 - Dalam berita acara sepakat berdua (Ilham dan Chodirin) untuk menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban tahun 2014.
- Saksi menerangkan belum ada melakukan pengembalian uang desa sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 17 November 2016.
- Saksi menerangkan Tanah milik sdr Suryadi yang diminta ke saya untuk menjualkan adalah seluas 20 hektar kemudian saya tawarkan kepada sdr ALSUKIS seluas 18 hektar kemudian sisa 2 hektar merupakan keuntungan saya menjualkan tanah tersebut, seingat saya waktu itu sekitar tahun 2007.
- Saksi menerangkan tanah milik sdr Suryadi kepada sdr Alsukis pada tahun 2007 Waktu itu tanah tersebut laku sebesar Rp 80.000.000,- kemudian yang saya serahkan kepada sdr Suryadi sebesar Rp. 60.000.000,- sesuai kesepakatan awal.
- Selanjutnya untuk tanah seluas 2 hektar tersebut saya buat surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/ tanaman diatas tanah negara an. ILHAM no. 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 agustus 2010.
- Saksi menerangkan Tanah yang saat sekarang di gunakan sebagai perkantoran desa binangon tersebut berasal dari tanah milik sdr Suryadi yang telah menjadi milik saya karena saya telah menjualkan tanahnya kepada sdr ALSUKIS dan saat ini telah saya jual kepada pemerintah desa binangon dengan luasan 10.480 m2. Saat ini lokasi tanah tersebut sudah di bangun kantor desa, polindes dan rumah perawat.
- Saksi menerangkan menjualkan tanah milik sdr Suryadi seluas 18 hektar kemudian ada sisa 2 hektar selanjutnya saya buat surat waktu itu asal saja bikin suratnya karena akan saya gunakan untuk pinjam bank,

Halaman 108 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



kemudian terkait surat keterangan jual beli tanah an. MARLINAWATI seperti saya jelaskan sebelumnya saya lakukan karena tidak boleh menjual tanah sendiri kepada desa yang mana saya saat itu menjabat kepala desa binangon, sehingga saya inisiatif menggunakan nama sdr MARLINAWATI yang merupakan istri saya sesuai dengan surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/ tanaman diatas tanah negara an. ILHAM no. 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 agustus 2010.

- Saksi menerangkan menerima hasil perhitungan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015 Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024, tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp 708.455.000,00 dan semua terjadi saat saya masih menjadi Kepala desa binangon TA 2013 s/d 2015 dan menurut saya hal tersebut terjadi karena kesalahan saya dalam mengelola APBDes desa binangon dan ketidak tahuan staf saya dalam mengurus adminitrasi keuangan dan lain-lain.
- Saksi menerangkan Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sdra ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.755.000,-, Dengan rincian masing-masing sebagai berikut.

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat kelengkapan SPJ terkait penggunaan uang desa pada Tahun 2013 s.d 2015 adalah bendahara yang menjabat saat itu dibantu oleh sdra CHODIRIN karena menurut saya dia mampu untuk membantu bendahara desa sedangkan untuk pencairan Tanah Rumah Layak Huni sebesar Rp 40,000,000,- saat itu sepengetahuan saya tidak saya perintahkan pencairan namun setelah dilakukan pemeriksaan polisi baru saya mengetahui ternyata hal tersebut dicairkan. Untuk Tanah kebun desa sebesar Rp 54,455,000,- saat itu saya hanya mengambil uang sebesar Rp 24.000.000,- sedangkan sisanya saya tidak tahu digunakan untuk apa, tapi memang uang yang dicairkan saat itu sebesar Rp 54.455.000,- (100%) dan setahu saya saat itu yang melakukan pencairan adalah sdra CHODIRIN dan saat itu saya memang bilang kepadanya untuk membeli kebun jati, namun setelah itu saya baru mengetahui bahwa ternyata kebun tersebut dijual lagi kepada orang lain.
- Ambulance desa sebesar Rp 148,550,000,- saat itu saya memang minta sendiri uang kepada bendahara untuk saya gunakan kegiatan di batam dan Singapura dan untuk kegiatan peresmian kantor desa saat itu.
- Saksi mengakui telah mengelola sendiri semua kegiatan sesuai dengan jatah saya dalam pemeriksaan tersebut namun Tidak semua uang yang saya pegang saya ambil untuk keuntungan pribadi, karena ada beberapa pekerjaan yang memang saya lakukan sendiri dan sudah jadi sehingga tidak ada pekerjaan fiktif dan berdasarkan hitungan yang saya ambil untuk saya sendiri adalah :
 - Tanah kantor desa sebesar Rp 15,000,000,-
 - Tanah rumah bidan sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah polindes sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah Rumah Layak Huni sebesar Rp 40,000,000,- setahu saya uang tersebut dipegang oleh sdra CHODIRIN;
 - Tanah kebun desa sebesar Rp 54,455,000,- saat itu saya hanya mengambil uang sebesar Rp 24.000.000,- sedangkan sisanya saya tidak tahu digunakan untuk apa, tapi memang uang yang dicairkan saat itu sebesar Rp 54.455.000,- (100%)
 - Ambulance desa sebesar Rp 148,550,000,-
 - Pagar kantor desa sebesar Rp 40,300,000,-
- Saksi menerangkan uang sebesar Rp 277.850.000,- yang didapatkan dari pengelolaan APBDes binangon Ta 2013 s.d 2015, uang tersebut

Halaman 110 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis untuk kebutuhan pribadi sehari-hari dan ada juga dipakai untuk membeli bibit kelapa sawit untuk kebun pribadi saya yang berada di desa binangon.

- Saksi menerangkan Untuk tanah untuk kantor desa, tanah rumah bidan, tanah polindes, tanah rumah perawat, tanah kebun desa saat itu memang tidak ada suratnya, dan untuk pembelian tanah rumah layak huni memang tidak pernah ada pembelian tanah karena yang mendapatkan rumah layak huni tersebut sudah memiliki tanah atas nama sendiri, saat itu saya tidak tahu ternyata anggarannya dicairkan oleh bendahara desa dan uangnya dipegang oleh pak chodirin.
- Saksi menerangkan Tidak ada pembangunan rumah asrama anak sekolah karena semua uangnya dikelola oleh pak Chodirin.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **VELLINCHE LIAGUSTINA Binti AGUSTINUS WINARTO**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli bekerja sebagai Auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten Paser, maka tugas dan tanggung jawab ahli sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adalah melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- Ahli menerangkan metode yang kami gunakan adalah dengan membandingkan antara jumlah pembayaran berdasarkan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya atas belanja-belanja fiktif dan belanja yang tidak menimbulkan manfaat.
- Ahli menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitunagn Kerugian Keuangan Negara atas APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Ahli menerangkan rincian perolehan nilai kerugian keuangan negara adalah:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
	TA 2013		
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah perawat	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif

Halaman 111 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa	40,300,000.00	SPJ Fiktif
	(Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)		
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
	Total	708,455,000.00	

- Ahli menerangkan berdasarkan keterangan saksi maka yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa dan Bendahara TA 2014.
- Bahwa telah terjadi penyimpangan atas Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sebagai berikut:
 1. Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;
 2. Adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa; dan
 3. Adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Apbdesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 S/D 2015 Nomor: 700.1.2.3/ 69 / LHAI / ITDAKAB / IRBANSUS /2024, Tanggal 14 Maret 2024, yang mendapatkan keuntungan adalah:
 - Kades a.n. Ilham, yang bertanggungjawab atas belanja tanah kantor desa, tanah rumah perawat, tanah polindes, tanah rumah layak huni, tanah kebun desa (TA 2013), serta ambulance desa, pagar kantor desa dan rumah asrama anak sekolah (TA 2014).
 - Bendahara 2014 a.n. Chodirin, yang bertanggung jawab atas belanja kebun desa dan menerima uang atas belanja ambulance desa (TA 2014)Kaur Pemerintahan a.n. Nasrullah yang menerima uang atas belanja ambulance desa (TA 2014).
 - Ketua BPD a.n. M. Yamin yang menerima uang atas belanja ambulance desa (TA 2014).
- Dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Halaman 112 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah perawat
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
8	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
9	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

- Ahli menerangkan ada pengembalian dari pihak yang bertanggung jawab yaitu Sdr. Nasrullah selaku pihak yang memperoleh keuntungan dari belanja fiktif ambulance desa sebesar Rp10.000.000,00. Sebesar Rp4.000.000,00 telah disetorkan ke rekening kas Desa Binangon Bankaltimara nomor 0021405392 pada tanggal 5 Mei 2023 sesuai dengan rekening koran bulan Mei dan sebesar Rp6.000.000 telah disita oleh Penyidik Polres Paser sesuai dengan Surat Penetapan Sita nomor 54/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Smr.
- Ahli menerangkan buku Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 sampai dengan tahun 2015 Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024, tanggal 14 Maret 2024 diketahui terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). adalah hasil kerja Tim Inspektorat Kab Paser dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut.
- Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

2. **AGUSTINUS RANDA SANGKA**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan di wilayah Desa Binangon, Desa Sekuan Makmur dan Desa Muara Langon dan wilayah transmigrasi tersebut sampai sekarang merupakan wilayah Transmigrasi berdasarkan SK dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 26/BPN-16/UN-26/VIII-1994 Tentang Pemberian Cadangan

Halaman 113 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas kurang lebih 5500 ha di Desa Muara Komam dan Muara Langun Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk pemukiman transmigrasi pola ternak sapi kepada kantor wilayah departement transmigrasi dan pemukiman perambah hutan provinsi Kalimantan timur, tanggal 30 agustus 1997.

- Ahli menerangkan berdasarkan foto dengan koordinat sebagai berikut pada desa Binangon Kecamatan Muara Komam :

Lat: -1.615078, panjang: 115,758815 (kantor kepala desa Binangon)

Lat: -1,614952, panjang: 115,758745 (rumah polindes).

Lat: -1,615121, panjang: 115,758941 (rumah perawat),

Lat: -1,615242, panjang: 115,054 (rumah bidan).

Lat: -1,615184, panjang: 115,995 (gudang).

- Berdasarkan koordinat tersebut masih masuk kedalam wilayah Desa Binangon dan sampai dengan sekarang belum ada terbit sertifikat hak milik.

- Dalam areal tersebut masuk kedalam Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga bisa diperjual belikan dan bisa diterbitkan sertifikat hak milik.

- Wilayah tersebut masuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK MenLhk Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, Tanggal 27 Oktober 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020.

- Ahli menerangkan di daerah lokasi HPL bisa diperjual belikan jika dilokasi tersebut sudah diterbitkan sertifikat hak milik trans sedangkan jika belum diterbitkan hak milik lokasi tidak bisa diperjual belikan karena masih HPL Trans.

- Ahli menerangkan sampai dengan sekarang kantor Desa Binangon belum ada membuat sertipikat hak milik atas nama desa Binangon.

- Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Sumber anggaran APBDES Binangon adalah dari keuangan pemerintah Kab. Paser .

- Untuk nilainya Berdasarkan APBDES desa binangon tahun anggaran 2013 s/d 2015 anggaran desa binangon adalah sebagai berikut :

- Tahun 2013 APBDES murni sebesar Rp. 1.367.049.061,86.
- Perubahan sebesar Rp. 1.372.809.061,86.
- Tahun 2014 APBDES murni sebesar Rp. 1.321.952.350,- Untuk anggaran Perubahan tidak dilakukan perubahan.

Halaman 114 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 APBDES murni sebesar Rp. 1.561.233.587,41 Untuk anggaran Perubahan tidak dilakukan perubahan.
- Terdakwa menerangkan Dokumen yang digunakan untuk mengamprah/menyalurkan anggaran ke rekening Desa Binangon adalah :
 - Rencana Kerja Pendapatan Desa (RKPDDes)
 - Peraturan Desa (Perdes)
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- Dokumen yang digunakan untuk mencairkan anggaran adalah :
 - Surat Permohonan Kepala Desa Binangon Ke Camat Muara Komam.
 - Rekomendasi Camat Ke Bank Kaltim yang dilengkapi dengan persyaratan SK Kades dan SK Bendahara.
- Yang memiliki tanggung jawab untuk Melakukan Pengamparahan/Peyaluran serta pecairan anggaran Desa Binangon adalah Kepala Desa.
- Terdakwa menerangkan untuk melakukan Penyaluran Anggaran saya kemudian melengkapi persyaratan untuk melakukan pengamparahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu berupa dokumen :
 - Surat permohonan yang ditandatangani camat Muara Komam.
 - Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang memuat jumlah anggaran yang hendak disalurkan.
 - Surat Peryataan Tangung Jawab dana APBDes oleh Kepala Desa.
 - Kartu Kendali Penyaluran APBDESA.
- Kemudian dokumen tersebut dibawa Ke Kantor BPMPD Kab. Paser kemudian Kantor BPMPD Kab. Paser Memproses Permohonan tersebut dan setelah diproses kemudian bagian Keuangan (DPPKAD) Kab.Paser Kemudian melakukan Transfer ke rekening Desa diBank BANKKALTIMTARA dengan Nomor Rekening : 0021404899 an. Desa Binangon.
- Kemudian saat proses pencairan desa membuat surat rekomendasi kecamatan, kemudian camat membuat rekomendasi kepada bank untuk mencairkan dana desa sesuai dengan permohonan pencairan kemudian bendahara bersama dengan kepala desa membawa rekomendasi tersebut ke Bank Kaltim dengan lampiran berupa :
 - Foto kopy KTP bendahara dan Kades
 - Foto Kopy SK Kades Dan bendahara
 - Matrai 6000
 - Cek pencairan sejumlah yang di rekomendasikan camat yang di tanda tangani oleh kepala desa dan bendahara.

Halaman 115 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa memang mendapatkan keuntungan sebesar Rp 87,700,000,- dengan rincian :
 - Tanah kebun desa Ta 2014 sebesar Rp 77,700,000
 - Ambulance desa sebesar Ta 2014 Rp 10.000.000,-
 - Sedangkan yang mendapatkan keuntungan lainnya yaitu sdr NASARULLAH sebesar Rp 10.000.000,- dan sdr M.YAMIN sebesar Rp 10.000.000,- dari pencairan mobil ambulance.
- Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi kemudian Bank Kaltim mencairkan cas uang kepada kepala desa dan bendahara kemudian di bawa pulang ke kantor desa untuk di pergunakan sesuai rincian penggunaan anggaran.
- Selanjutnya untuk melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya pemerintah desa wajib melampirkan SPJ pencairan sebelumnya.
- Terdakwa menerangkan pengadaan tanah untuk perkantoran desa binangon ta 2013, yang selanjutnya di gunakan untuk membangun kantor desa, polindes, rumah dan rumah perawat Awalnya sdr SURYADI membeli tanah seluas 20 hektar dari sdr ARSANI kemudian di tanamin sawit , beberapa tahun kemudian sdr SURYADI berniat menjual tanah tersebut kemudian meminta bantuan dari sdr ILHAM untuk menjualkan tanah tersebut , selanjutnya tanah tersebut di jual kepada orang dari kalsel seluas 18 hektar sisanya ada 2 hektar saya tidak tahu apakah dihibahkan ke desa atau diberikan kepada sdr ILHAM.
- Faktanya oleh sdr ILHAM tanah seluas 2 hektar tersebut di buatkan surat atas nama istrinya sdr MARLINAWARTI dan di jual kepada desa untuk di bangun kantor desa, polindes, rumah bidan, dan rumah perawat sisanya di belakang kantor desa di tanami pohon karet.
- Ada informasi juga di Masyarakat bahwa tanah tersebut di hibahkan kepada desa binangon untuk sarana olah raga namun saya tidak mengetahui legalitasnya
- Untuk anggaran terkait pengadaan tanah untuk kantor desa, polindes, rumah bidan, dan rumah perawat di minta oleh kepala desa dari bendahara saat itu sdr SUFRIADI dengan nilai :
 - Pengadaan tanah kantor desa sebesar Rp 15.000.000,-
 - Pengadaan tanah rumah bidan sebesar Rp 5.000.000,-
 - Pengadaan tanah polindes sebesar Rp. 5.00.000,-
 - Pengadaan tanah rumah perawat sebesar rp. 5.000.000,-
- Terdakwa menerangkan untuk pengadaan tapak rumah layak huni nilainya Rp 40.000.000,00, uang tersebut dipergunakan untuk ganti rugi tanah yang akan di

Halaman 116 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan membangun rumah layak huni sebanyak 10 rumah namun faktanya anggaran tidak disampaikan kepada penerima bantuan rumah layak huni.

- Terdakwa menerangkan yang membuat laporan pertanggung jawaban untuk pengadaan tapak rumah layak huni desa binangon Ta 2013 sebesar Rp 40.000.000,- adalah bendahara an SUFRIADI atas perintah dari kepala desa an ILHAM dan saya juga ada menyuruh atau merencanakan pertanggung jawaban yang akan dibuat.
- Dan saat itu memang tidak pembelian tanah untuk tapak rumah layak huni desa binangon, sehingga pertanggung jawaban pembelian tanah menggunakan kuitansi pembelian tanah an MARLINAWATI (istri kades) dan untuk uang pengadaan tapak rumah layak huni desa binangon Ta 2013 sebesar Rp 40.000.000,- saat itu dipegang oleh Kepala Desa an ILHAM.
- Pembangunan Gedung PLTD setelah anggaran di cairkan uang diminta oleh sdr ILHAM untuk di Kelola dengan nilai Rp 22.000.000,-. Untuk Pembangunan kantor desa yang mengerjakan adalah sdr H LILI , untuk tahap pertama dikerjakan tahun 2012 .
- Anggaran yang di anggarkan tahun 2013 adalah Rp 75.000.000,- seingat saya untuk pengerjaan atap dan finising. Untuk Pembangunan parkir kantor desa setelah anggaran di cairkan Rp 20.000.000,- uang diminta oleh sdr ILHAM. Ukuran rumah perawat yang di bangun adalah 6 x 6 terbuat semi permanen bawah menggunakan tembok 1 meter kemudian di atasnya menggunakan kayu papan. Untuk Pembangunan rumah perawat setelah anggaran di cairkan sebesar Rp. 70.000.000,- uang diminta oleh sdr ILHAM. Untuk Pembangunan penjemuran padi setelah anggaran di cairkan Rp 20.000.000,- di ambil untuk dikelola sendiri oleh sdr ILHAM. Terdakwa menerangkan Untuk pembangunan rumah layak huni senilai Rp 150.000.000,- digunakan untuk ,membangun rumah sebanyak 4 unit. Untuk pembangunan rumah layak huni setelah anggaran di cairkan uang diminta oleh sdr ILHAM nantinya sdr ILHAM yang menyerahkan ke penyedia.
- Terdakwa menerangkan pembelian tanah kebun desa yang direalisasikan sebesar Rp 77.700.000,00 merupakan tanah yang saya jual ke pihak kantor desa. Namun saya menjual lagi tanah tersebut kepada orang lain sehingga kepemilikannya tumpang tindih dengan orang lainnya, saya jual tanah tersebut kepada sdr H SUMINAH.
- Terdakwa menerangkan belanja ambulance desa sebesar Rp178.550.000,00 merupakan belanja fiktif. Tidak ada pembelian mobil ambulance desa. Sebagian belanjanya digunakan untuk perjalanan ke Batam dan ke Singapura yang dilakukan oleh Sdr. Ilham. Sdr. Nasrullah (Kaur Pembangunan), Sdr. M.

Halaman 117 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin (Ketua BPD) dan saya sendiri Uang yang diterima masing-masing orang sebesar Rp10.000.000,00.

- Terdakwa menerangkan terkait Pembangunan sekretariat PKK RT 02 desa binangon ta 2014 anggaran yang di cairkan sebesar Rp 37.640.000,00 anggaran di minta oleh sdr Ilham untuk di Kelola.
- Terdakwa menerangkan terkait Pembangunan pagar kantor Desa Binangon Ta 2014 anggaran yang di cairkan sebesar Rp 109.750.000,00.
- Terdakwa menerangkan terkait asrama desa binangon ta 2014 Seingat kepala desa menunjuk sdr H LILI untuk mengerjakan sedangkan untuk tukang saya tidak tahu Namanya anggaran yang di cairkan sebesar Rp 292.450.000,00 anggaran di minta oleh sdr Ilham untuk di Kelola.
- Terdakwa menerangkan yang membuat laporan pertanggung jawabannya untuk pekerjaan sebesar Rp 292.450.000,- dan saat itu hanya untuk Pembangunan pekerjaan tidak ada pembelian tanah.
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui perubahan dari 14 unit rumah layak huni menjadi 13 unit rumah layak huni yang mengetahui TPK sdr MULYADI , bendahara Agus fitriansyah dan sdr ILHAM selaku Kepala desa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Murni Ta 2013;
2. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Ta 2013;
3. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Umum desa binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 30 juni 2013;
4. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 31 Agustus 2013;
5. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Pembantu binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 30 Nopember 2013;
6. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Pembantu binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 12 Desember 2013;

Halaman 118 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 12 (dua belas) Bendel Foto Copy legalisir Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) desa binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2014, Periode bulan Januari s.d desember 2014;
8. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Murni Ta 2015;
9. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) Tahun 2015;
10. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Umum desa binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2015 Periode 31 oktober 2015;
11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. ILHAM tanggal 17 November 2016;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan kaur pembangunan desa binangon terkait realisasi pelaksanaan kegiatan ta. 2010 s/d 2015 Tanggal 31 Desember 2015;
13. 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Koran Bank Kaltimara norek: 0021405392 periode 01 Januari 2013 s.d 31 Desember 2015;
14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No MOOO 460641 sebesar Rp 233.729.250,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 31 mei 2013;
15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No. MOOO 460642 sebesar Rp 137.980.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 2 agustus 2013;
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No. MOOO 460645 sebesar Rp 200.000.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 25 Nopember 2013;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2014 No. MOOO 791881 sebesar Rp 78.830.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 05 september 2014;
18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2014 No. MOOO 791887 sebesar Rp 490.890.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 31 desember 2014;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen penyaluran dana APBDES desa binangon 2014 sebesar Rp 490.890.000,- 30 desember 2014;
20. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
21. 1(satu) bandel pertanggung jawaban keuangan tahun 2015 periode bulan November 2015;
22. 1(satu) bundel pertanggung jawaban keuangan tahun 2015 periode bulan Desember 2015;

Halaman 119 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) buku anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Binangon Tahun Anggaran 2014;
24. 1(satu) bundel permohonan penyaluran nomor: 140/13/64/KC.MK tanggal 11Agustus 2014 sebesar Rp.275.276.955,82;
25. 1(satu) bundel buku kas umum Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dan SPJ periode September I tahun anggaran 2014;
26. 1(satu) bundel buku kas umum Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dan SPJ periode September II tahun anggaran 2014.
27. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor : 142/73/64/KC.MK, tanggal 27 Desember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.440.225.500,-(direvisi menjadi Rp.392.600.000,-);
28. 1(satu) bundel surat dari kecamatan muara komam nomor 142/73/61/KC.MK,tang gal 12 Desember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.387.495.000,-;
29. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor:142/50/64/KC.MK, tanggal 21 November 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-;
30. 1(satu) bundel surat Kecamatan Muara Komam nomor : 142/27/64/KC.MK, tanggal 01 Agustus 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDesTahun 2013 sebesar Rp.137.980.000,-l
31. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor : 142/04/64/KC.MK,tang gal 31 Mei 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013sebesar Rp.233.729.250,- ;
32. 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah an.SURYADI NOOR tanggal 03 Juni 2022;
33. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
34. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
35. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
36. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
37. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
38. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;

Halaman 120 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
40. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
41. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
42. 1 (satu) bendel;
43. Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
44. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
45. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
46. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 12868/LS-BANT-KEU/Kasda/PPKD/2015 Tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp.66,360,000.-;
47. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 16114/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.717.910.065.-;
48. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 20390/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 212.390.000.-;
49. 1 (satu) bendel pencairan berdasarkan Cek no M000 460647 sebesar Rp. 387.495.000,- tanggal 13 desember 2013;
50. 1 (satu) unit rumah singgah desa binangon kecamatan Muara Komam Ta 2014;
51. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Rekening Koran Desa Binangon norek:0021405392, periode tanggal 01 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023;
52. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir surat keterangan jual beli dari MARLINA WATI, tanggal 13 desember 2013;
53. 2 (dua) Lembar Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kab Paser Kaltim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN 2013

1. Bahwa pada tahun 2009 dilakukan pengangkatan Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan

Halaman 121 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat terdakwa ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

2. Bahwa Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 412/Kep-38/2013 Tentang Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa (ADD).
3. Bahwa Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 412/Kep-39/2013 Tentang Bantuan Keuangan Kabupaten Untuk Desa dan Bantuan Keuangan Desa lainnya.
4. Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor: 1 Tahun 2013 tanggal 28 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, dengan nilai APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	
1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Dana Partisipasi Masyarakat	Rp. 50.000.000,00
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.180.592.350,98
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Dana Lainnya	
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 87.600.000,00
	b. Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Hewan Qurban)	Rp. 12.000.000,00
	c. Propil Desa	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.333.192.350,98
2	Belanja Desa	Rp. 1.367.049.061,86
	Surplus/Defisit	Rp. 33.856.710,88
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.856.710,88
	b. Pengeluaran Pembiayaan	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.856.710,88
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

5. Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES-P) Tahun Anggaran 2013 yang semula Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 bertambah Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.338.952.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh

Halaman 122 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah
sembilan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	
1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Dana Partisipasi Masyarakat	Rp. 15.000.000,00
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.180.592.350,98
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Dana Lainnya	
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 128.360.000,00
	b. Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Hewan Qurban)	Rp. 12.000.000,00
	c. Propil Desa	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.338.952.350,98
2	Belanja Desa	Rp. 1.372.809.061,86
	Surplus/Defisit	Rp. 33.856.710,88
3	Pembiayaan Desa	
	e. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.856.710,88
	f. Pengeluaran Pembiayaan	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.856.710,88
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

6. Bahwa susunan organisasi Pemerintah Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	ILHAM Bin BURHAN ARSAD	Kepala Desa
2.	SUFRIADI	Bendahara Desa
3.	CHODIRIN Bin TAPSIR	Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
4.	NASRULLAH	Kepala Urusan Pembangunan
5.	TARNO	Kepala Urusan Umum

7. Bahwa pada tahun anggaran 2013 saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD melakukan pencairan bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Pemerintah Desa Binangon sebanyak 5 (lima) kali penyaluran, dengan mekanisme Pemerintah Desa Binangon melengkapi persyaratan untuk melakukan pengamprahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu berupa dokumen:

- Surat permohonan yang ditandatangani camat Muara Komam.
- Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang memuat jumlah anggaran yang hendak disalurkan.
- Surat Pernyataan Tangung Jawab dana APBDes oleh Kepala Desa.



- Kartu Kendali Penyaluran APBDESA.
8. Bahwa kemudian dokumen tersebut diteruskan Ke BPMPD Kab. Paser, selanjutnya BPMPD Kab. Paser melakukan proses verifikasi permohonan tersebut dan setelah diproses kemudian BPMPD Kab. Paser mengajukan permohonan penyaluran anggaran ke bagian Keuangan (DPPKAD) Kab.Paser. Setelah persyaratan dianggap lengkap dan memenuhi syarat kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya dikirim Bank Kaltimara dan selanjutnya Bank Kaltimara akan melakukan transfer pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Paser ke rekening Desa di Bank KALTIMTARA dengan Nomor Rekening : 0021405392 an. Binangon Bendes.
9. Bahwa Penyaluran Tahap I (triwulan I dan II) APBDesa TA 2013 dilakukan tanggal 9 April 2013, yang sesuai dengan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 rinciannya adalah sebagai berikut:
- Tuj. ADD TWI-115 Rp. 21.900.000,00
 - Tuj. ADD TWI-11 Rp. 21.900.000,00
 - ADD13 TW.II-115 Rp. 295.148.087,75
 - ADD TW.I-115 Rp. 295.148.087,75
 - Jumlah Rp. 634.096.175,50
10. Bahwa Penyaluran Tahap II sesuai dengan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 dengan rincian sebagai berikut:
- ADD13 TWIII-99 Rp. 295.148.087,75
 - Tuj. Ds TWII99 Rp. 21.900.000,00
 - Jumlah Rp. 317.048.087,75
11. Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 terdapat setoran pemindahbukuan pada tanggal 09 Oktober dengan rincian sebagai berikut:
- Tuj. Ds TWII9115 Rp. 21.900.000,00
 - ADD13 TWIII-115 Rp. 15.000.000,00
 - Jumlah Rp. 36.900.000,00
12. Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013, penyaluran Tahap III dilakukan pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 295.148.087,75 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 terdapat pemindahbukuan pada tanggal 20 Desember.

14. Bahwa setelah dana APBDesa Binangon Tahun Anggaran 2013 masuk ke dalam rekening Pemerintah Desa Binangon, selanjutnya terdakwa telah melakukan pencairan APBDes Binangon sebanyak 5 (lima) kali pencairan dengan mekanisme proses pencairan sebagai berikut:

saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ke Kecamatan, kemudian Camat membuat rekomendasi kepada bank untuk mencairkan dana APBDesa sesuai dengan permohonan pencairan, selanjutnya saksi Bendahara Desa bersama dengan terdakwa selaku Kepala Desa membawa rekomendasi pencairan tersebut ke Bank Kaltim dengan lampiran berupa :

- Rekomendasi camat ;
- Foto kopy KTP bendahara dan Kades;
- Foto Kopy SK Kades Dan bendahara;
- Matrai 6000;
- Cek pencairan sejumlah yang direkomendasikan camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- SPJ pengesahan .

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi kemudian Bank Kaltim mencairkan tunai uang kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa kemudian dibawa pulang ke kantor desa untuk dipergunakan sesuai rincian penggunaan anggaran. Selanjutnya untuk melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya pemerintah desa wajib melampirkan SPJ pencairan sebelumnya.

15. Bahwa pencairan Dana APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Binangon Tanggal 30 Mei 2013 Nomor Surat 412.2/1/SPP/2005/V/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, Terdakwa ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon memohon kepada Camat Muara Komam untuk menerbitkan rekomendasi pencairan dana senilai Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 31 Mei 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimtara Nomor: 142/04/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, Sdr. H. RADIANSYAH S.Sos.

Halaman 125 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan menyatakan Bank Kaltimara dapat mencairkan dana sebesar Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 31 Mei 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460641 Pemerintah Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.
16. Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap kedua senilai Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Binangon Tanggal 01 Agustus 2013 Nomor Surat 412.2/02/SPP/2005/VIII/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 01 Agustus 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/27/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, dengan jumlah dana Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 02 Agustus 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460642 Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.
17. Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap ketiga senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 21 November 2013 Nomor Surat 412.2/03/SPP/2005/XI/2013 Perihal Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pada tanggal 21 November 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara dengan jumlah dana Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Pada tanggal 25 November 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460645, Bendahara Desa dan Kepala Desa

Halaman 126 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangon menarik dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.

18. Bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap keempat senilai Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

- Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 09 Desember 2013 Nomor Surat 412.2/04/SPP/2005/XII/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/61/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, dengan jumlah dana Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 Desember 2013, berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013, Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.

19. Bahwa berdasarkan Rekening Koran pada Bank Kaltim Nomor: 0021405392 atas nama Binangon Bendes Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, terdapat rincian mutasi keuangan Pemerintah Desa Binangon sebagai berikut:

No	Tanggal	Debet	Kredit
1	09/04/2013		21.900.000,00
2	09/04/2013		21.900.000,00
3	09/04/2013		295.148.087,75
4	09/04/2013		295.148.087,75
5	31/05/2013	233.729.250,00	
6	26/07/2013		295.148.087,75
7	26/07/2013		21.900.000,00
8	02/08/2013	137.980.000,00	
9	21/09/2013		21.900.000,00
10	16/10/2013		15.000.000,00
11	25/11/2013	200.000.000,00	
12	12/12/2013		295.148.087,75
13	13/12/2013	387.495.000,00	
14	20/12/2013		12.600.000,00
15	26/12/2013		20.160.000,00
16	31/12/2013	392.600.000,00	

Halaman 127 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tahun anggaran 2013 sebagaimana tertuang di dalam APBDes terdapat kegiatan belanja desa yang telah terealisasi dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan antara lain yaitu:

- a. Pembelian Tarup desa sebesar Rp 45.000.000,00.
- b. Belanja modal tanah kantor desa sebesar Rp 15.000.000,00.
- c. Belanja modal tanah rumah layak huni untuk pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah layak huni sebesar Rp 40.000.000,00.
- d. Belanja modal kebun desa seluas 1 Ha sebesar Rp 54.454.000,00.
- e. Belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,00.
- f. Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,00.
- g. Belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x6 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,00.
- h. Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,00.
- i. Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,00.
- j. Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,00.
- k. Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,00.
- l. Pembangunan 1 (satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,00.
- m. Pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,00.
- n. Pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni dengan realisasi anggaran Rp 120.000.000,00.

21. Bahwa Terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR membuat SPJ untuk pertanggung jawaban penggunaan uang APBDes T.A. 2013 dan T.A. 2015 karena saat itu bendahara yang menjabat belum terlalu paham, sehingga terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR yang membuat semua dan setelah selesai pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada Bendahara yang menjabat saat itu untuk pertanggung jawaban penggunaan uang desa, namun setelah uang cair untuk pengelolaan dan penggunaannya digunakan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan sepengetahuan oleh terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR.

Tanah Kebun Desa seluas 1 Ha

Halaman 128 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan hasil cek fisik sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat subKabupaten Paser atas APBDDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, untuk belanja tanah kebun desa dan tanah RLH tidak ditemukan keberadaan fisiknya.
23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tarno (Kaur Umum) dan saksi Nasrullah (Kaur Pembangunan), tanah kebun desa tidak diketahui dimana letaknya karena tidak pernah ditunjukkan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR, saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. pernah menunjukkan tanah kebun desa yang merupakan tanah milik istri saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. yaitu saksi Marlinati, namun sepengetahuan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR tanah tersebut telah dijual kembali kepada orang lain.

Tanah Rumah Layak Huni (RLH)

24. Berdasarkan keterangan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa uang penggantian tanah RLH dipegang oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa.
25. Bahwa menurut keterangan 16 (enam belas) orang penerima bantuan RLH, berdasarkan BAP Saksi a.n. Aliniam, Bahrullah, Andri Irawan, Arbain, Juliansyah, Sumino, Bidau, Dariman, Dodis, Sariman, Said Nur Salam, Bayah, Sumarni, Suwito, Syaiful Amrin dan Supiyanto, menyatakan mereka tidak pernah menerima uang penggantian tanah dari desa.
26. Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD juga menyatakan bahwa tidak ada pembelian tanah RLH.

Tanah Kantor Desa, Tanah Polindes, Tanah Rumah Perawat

27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi Noor bahwa saksi pernah memberikan tanah kepada Pemerintah Desa Binangon seluas 2 (dua) Ha untuk lapangan olahraga di kantor desa melalui saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa. Pemberian hibah disaksikan oleh beberapa masyarakat Desa Binangon diantaranya adalah saksi Liya dan saksi Bahrin. Selain itu, istri saksi Suryadi Noor yaitu saksi Fatmawati dan istri saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yaitu saksi Marlinati juga ada pada saat itu. Saksi Fatmawati menerangkan adanya pemberian hibah tanah oleh suaminya yaitu saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon. Bahwa atas pemberian hibah tanah tersebut tidak ada dibuatkan surat hibah, saksi Suryadi hanya memberikan SKT tanah kepada saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

Halaman 129 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pemberian hibah berawal dari niat saksi Suryadi Noor yang ingin menjual tanahnya seluas 20 (dua puluh) Ha di Desa Binangon pada tahun 2007. Saksi Suryadi Noor kemudian meminta bantuan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa Binangon untuk mencari pembeli dan membuatkan SKT tanah yang hendak dijualnya tersebut. Saat itu saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD mau membantu mencari pembeli tanah namun Terdakwa meminta untuk disisihkan tanah seluas 2 (dua) Ha untuk diberikan kepada Desa Binangon yang akan dipergunakan untuk lapangan olah raga dan saksi Suryadi Noor menyetujuinya. Selanjutnya SKT yang dibuat dipecah menjadi 10 (sepuluh) SKT dengan luas masing-masing 2 Ha, a.n. saksi Suryadi Noor. Setelah saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD mendapatkan pembeli yaitu Sdr. Sukis, saksi Suryadi Noor menyerahkan 10 (sepuluh) SKT ke saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, dengan rincian 9 (sembilan) SKT untuk diserahkan ke Sdr. Sukis, 1 (satu) SKT untuk Desa Binangon.
29. Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa sisa tanah 2 (dua) Ha yang tidak dijual kepada Sdr. Alsukis dianggap oleh terdakwa sebagai keuntungan penjualan tanah. Yang bersangkutan tidak pernah memberitahu saksi Suryadi Noor mengenai sisa tanah tersebut dan berencana menjadikan tanah tersebut sebagai daerah perkantoran Desa Binangon. Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD kemudian membuat surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara a.n. saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan nomor 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010. Namun, tanah yang dijual kepada Pemerintah Desa Binangon untuk kantor desa, polindes dan rumah perawat atas nama istrinya yaitu saksi Marlinati, karena berdasarkan pernyataan yang bersangkutan, tidak boleh menjual tanah sendiri kepada Pemerintahan Desa.
30. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marlinati, tanah yang dijual ke Pemerintah Desa Binangon, merupakan tanah milik suaminya yaitu saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Tanah tersebut diperoleh dari saksi Suryadi Noor karena saksi Suryadi Noor memiliki hutang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Oleh karena itu, saksi Suryadi Noor setuju untuk memberikan tanahnya kepada saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan membuat kwitansi jual beli antara saksi Suryadi Noor dan saksi Marlinati. Keterangan ini bertentangan dengan pernyataan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dalam keterangannya, yang menyatakan bahwa saksi Suryadi Noor tidak mengetahui bahwa tanahnya

Halaman 130 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



diambil dan dianggap sebagai keuntungan karena telah membantu menjualkan tanah milik Suryadi Noor.

31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahrn (Ketua RT 01) menyatakan bahwa benar saksi bertanda tangan pada surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara atas nama saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan nomor 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, namun saksi Bahrn tidak mengetahui apa tujuannya. Saksi Bahrn didatangi oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR pada tahun 2022 lalu pada saat sudah dilakukan pemeriksaan di Desa Binangon oleh Kepolisian. Saksi Bahrn juga menyatakan tidak mengetahui terkait pemberian tanah hibah dari saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon.
32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Liya menyatakan terkait pemberian tanah hibah oleh saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon, saksi Liya mengetahuinya dari cerita saksi Suryadi Noor dan sdr. Samedri (Alm.) yang merupakan Kepala Desa sebelum saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Saksi Liya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Binangon mendapat hibah tanah dari saksi Suryadi Noor seluas 2,5 (dua koma lima) Ha untuk digunakan sebagai lapangan olahraga, namun di atas tanah tersebut sekarang berdiri kantor desa
33. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marlinati, tanah rumah bidan merupakan tanah milik Busiah (adik saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD).

TAHUN ANGGARAN 2014

34. Bahwa pada tahun 2009 dilakukan pengangkatan Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat terdakwa ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.
35. Bahwa APBDesa Binangon TA 2014 disahkan tanggal 16 Juni 2014 dengan anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.321.952.350,98 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan sembilan delapan sen). Berdasarkan rekening koran Desa Binangon TA 2014 (Bank Kaltim), jumlah penyaluran dan penarikan APBDesa Binangon TA 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Penyaluran (D)	Penarikan (K)
-----	---------	--------	----------------	---------------

Halaman 131 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



1	20 Mei 2014	ADD'14 - 115	46.680.000,00	
2	21 Juli 2014	Tunjangan ADD 14 - 115	23.340.000,00	
3	8 Agustus 2014	Pembayaran gaji (uang transport - 48)	9.000.000,00	
4	5 Sept 2014	Chodirin		78.830.000,00
5	22 Septeber 2014	ADD Qurban - 115	12.000.000,00	
6	22 Septeber 2014	Pembayaran ADD Thp I & II Ta. 2014	590.296.175,49	
7	23 Sept 2014	Chodirin		569.199.807,22
8	9 Oktober 2014	Pembayaran gaji tunjangan desa - 115	23.340.000,00	
9	6 November 2014	Pembayaran gaji (uang transport - 50)	9.000.000,00	
10	23 Desember 2013	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji - 50)	18.000.000,00	
11	30 Desember 2014	Pembayaran ADD TW IV Ta. 2014	490.890.000,00	
12	31 Des 2014	Desa Binangon		490.890.000,00
13	12 Jan 2015	Chodirin		83.320.000,00
			1.222.546.175,49	1.222.239.807,22

36. Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Belanja APBDesa Binangon TA 2014, jumlah realisasi belanja adalah sebesar Rp1.222.685.432,22 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah dan dua dua sen). Buku Kas Umum (BKU) termasuk bukti-bukti pengeluarannya hanya diperoleh sampai dengan bulan September 2014. Rincian belanja berdasarkan Laporan Realisasi Belanja APBDesa Binangon TA 2014 dapat dilihat pada **Lampiran V (Realisasi Belanja TA 2014)**.

37. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Ibnu Mansyah, Camat Muara Komam Tahun 2013 s.d Agustus 2014 menyatakan bahwa Desa Binangon tidak pernah menyerahkan SPJ keuangan ke Kecamatan Muara Komam selama yang bersangkutan menjabat sebagai Camat. Desa Binangon hanya memperlihatkan SPJ pengesahan dari PMD Kabupaten saja tanpa diserahkan kepada Kasi PMD Kecamatan. Saksi Ibnu Mansyah menyatakan bahwa seharusnya verifikasi SPJ Desa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan nota-nota dan bukti-bukti atas penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Binangon kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dan hasil sesuai dengan SPJ yang dibuat.

Belanja Tanah Gedung Mesin PLTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa berdasarkan BKU September 2014, Pemerintah Desa Binangon membeli sebidang tanah untuk gedung mesin PLTD pada tanggal 29 September 2014. Bukti SPJ yang dilampirkan adalah Surat Keterangan Jual Beli yang dilakukan oleh Bahrn (Penjual/Pemilik) dengan pembeli an. Ilham (Kepala Desa Binangon), saksi-saksi an. Wagiyu, Arsani, dan Bahrn yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2014 di Desa Binangon; serta bukti kuitansi jual beli yang diserahkan oleh Ketua TPK dan diterima oleh Sdr. Bahrn senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2014.
39. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR (Bendahara TA 2014), yang bersangkutan menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik saksi Bahrn yang merupakan penerima tanah transmigrasi. Desa Binangon merupakan Desa Transmigrasi yang mulai ditempati pada tahun 2000. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh sdr. Bani (Alm) dari saksi Bahrn. Tanah yang sudah dibeli oleh Sdr. Bani kemudian dibeli oleh Desa Binangon melalui saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD Kades Binangon, namun dalam kuitansi ditulis nama saksi Bahrn.
40. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, tanah Gudang mesin memang ada dan di atasnya sudah dibangun gudang mesin PLTD.
41. Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa tanah gudang mesin tidak ada surat kepemilikannya. Pembangunan gudang mesin PLTD sudah dilakukan tahun 2013, pada saat itu pembelian tanah menggunakan uang yang bersangkutan, sehingga pada tahun 2014 setelah pencairan anggaran, yang bersangkutan mengambil uang pencairan atas pembelian tanah gudang mesin PLTD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tanah yang dibeli tersebut adalah tanah milik Sdr. Albani (Alm), bukan tanah transmigrasi.

Belanja Tanah Kebun Desa

42. Bahwa berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara Desa dan diketahui oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014 diketahui bahwa anggaran belanja tanah kebun desa terealisasi sebesar Rp.77.700.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
43. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-

Halaman 133 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, tanah kebun desa tidak dapat ditunjukkan karena sudah dijual kembali oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR.

44. Bahwa terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa tanah kebun desa merupakan tanah miliknya yang dijual ke pihak Pemerintah Desa Binangon, namun terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain yaitu sdr. H. Suminah.

Belanja Mobil Ambulance Desa

45. Bahwa berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara Desa dan diketahui oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa anggaran belanja modal pengadaan angkutan darat ambulance desa sebesar Rp176.100.000 (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan Honorarium TPK sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) total anggaran sebesar Rp178.550.000 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp178.550.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
46. Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa tidak ada pembelian ambulance. Anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp176.100.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk perjalanan ke Singapura selama 6 (enam) hari oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara, saksi Nasrullah selaku Kaur Pembangunan, dan saksi M. Yamin selaku Ketua BPD. Rincian penggunaan uang pembelian ambulance adalah sebagai berikut:

Nama	Uraian	Jumlah (Rp)
Ilham	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
	- Peresmian kantor desa	48.300.000,00
	- Hutang Pak Katsul	20.000.000,00
	- Keperluan pribadi	70.250.000,00
		146.100.000,00
M. Yamin	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00
Chodirin Bin Tapsir	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00



Nasrullah	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00

47. Bahwa terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa belanja ambulance desa sebesar Rp.178.550.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan belanja fiktif. Tidak ada pembelian mobil ambulance desa, sebagian belanja dari pencairan tersebut digunakan untuk perjalanan ke Batam dan ke Singapura yang dilakukan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara, saksi Nasrullah selaku Kaur Pembangunan, dan saksi M. Yamin selaku Ketua BPD. Uang yang diterima masing-masing orang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang saku sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta akomodasi dan transportasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya disimpan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebesar Rp. 138.550.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Pagar Kantor Desa

48. Bahwa berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja Pembangunan pagar kantor desa sebesar Rp109.750.000 (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Belanja material Rp. 90.300.000,00

Upah pekerja Rp. 17.000.000,00

Honorarium TPK Rp. 2.450.000,00

49. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Lily menjelaskan bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku bendahara saat itu menawarkan pekerjaan pagar kantor desa dengan nominal anggaran kira-kira sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi H. Lily menyanggupi pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu. Kemudian di tengah progresss pekerjaan diberitahukan bahwa anggaran pembangunan pagar kantor desa dipotong sehingga saksi H. Lily akhirnya hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut separuh saja dan hanya meminta pembayaran sesuai dengan realisasi pekerjaan yang telah dilakukan. Saat itu saksi H. Lily meminta pembayaran sebesar



Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dan dilakukan pembayaran oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR, 2 (dua) minggu kemudian di rumah saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, untuk tanggal tepatnya saksi H. Lily sudah tidak ingat.

50. Bahwa Saksi Mulyadi selaku TPK 2014 menerangkan bahwa semua penunjukkan pelaksana pekerjaan adalah dari saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa sendiri, sedangkan saksi Mulyadi selaku TPK tidak pernah melakukan pekerjaan apapun. Untuk TA 2014 tidak pernah dibuatkan SPK, dan saksi Mulyadi pernah mendapatkan Honor TPK sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

Belanja Pembangunan Rumah Asrama Anak Sekolah (Rumah Singgah)

51. Bahwa berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014 diketahui bahwa anggaran dan realisasi Belanja pembangunan Rumah Asrama Anak Sekolah dalam Kabupaten sebesar Rp.292.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Belanja material	Rp.215.000.000,00
Upah pekerja	Rp. 75.000.000,00
Honorarium TPK	Rp. 2.450.000,00

52. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan fisik, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam TA 2013 s/d 2015 nomor: X- 356/327/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, diketahui bahwa bangunan rumah singgah benar dibangun dan berada di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong. Kondisi bangunan terlihat tidak terawat dan sudah tidak digunakan.
53. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bahwa pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp292.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi H. Lily, lokasinya berada di Desa Damit dengan luas bangunan 8x12m. Pembayaran dilakukan di rumah saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan disaksikan oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR dan diserahkan kepada saksi H. Lily sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bangunan tersebut berada di atas tanah Sdr. Rahmadi yang merupakan adik ipar saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Harga pembelian tanah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2015. Tanah yang dibeli belum dibuat bukti surat kepemilikan, hanya ada kuitansi pembelian. Untuk instalasi listrik dan air saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD tidak mengetahui kondisinya, sedangkan untuk honorarium TPK telah diserahkan oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR kepada saksi Mulyadi di kantor desa. Setelah bangunan jadi, rumah tersebut tidak terawat dan belum digunakan.

54. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR, tanah untuk asrama desa lokasinya di Desa Damit samping Pasar Damit, untuk tanah tersebut milik saksi Marlinati yang merupakan istri saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, namun legalitas tanah tersebut tidak ada. Sampai pada tahun anggaran 2015 tidak ada realisasi/pencairan anggaran belanja tanah asrama yang sudah dibangun pada tahun 2014 tersebut. Rumah singgah tersebut belum pernah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Binangon.
55. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marlinati menyatakan bahwa benar saksi Marlinati memiliki tanah yang digunakan untuk rumah singgah Desa Binangon yang terletak di Damit RT 05 dengan ukuran 10 m x 16 m, namun tidak memiliki alas hak untuk tanah tersebut, hanya ada kwitansi pembelian dari Sdr. Masnun kepada saksi Marlinati tahun 2013. Saksi Marlinati menyatakan bahwa rumah singgah sudah jadi dan bisa ditempati namun belum ada listrik dan air. Untuk lahannya sudah dilakukan ganti rugi tanah oleh pihak Desa Binangon sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa CHODIRIN BIN TAPSIR selaku bendahara Desa Binangon.
56. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi selaku Ketua TPK 2014 untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2014 semuanya adalah penunjukan dari Kepala Desa sendiri dan TPK tidak ada pernah melakukan pekerjaan apapun. Untuk TA 2014 tidak ada dibuatkan SPK, namun pada TA 2015 pernah dibuatkan oleh bendahara karena saat itu sudah ditunjuk langsung oleh kepala desa sendiri bukan melalui TPK. Saksi Mulyadi tidak mengetahui apakah ada musyawarah desa terkait pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Binangon, karena saksi Mulyadi tidak pernah diundang. Untuk pembangunan rumah singgah, sepengetahuan saksi Mulyadi yang memutuskan lokasi pembangunan rumah singgah adalah saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa. Yang bersangkutan sempat melakukan pengecekan rumah singgah tersebut ketika sudah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2014, yang saat itu dibuka oleh saksi ILHAM Bin

Halaman 137 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN ARSAD, sehingga kunci rumah singgah masih dipegang oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Sampai dengan sekarang, rumah singgah tersebut tidak pernah ditempati.

57. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarno selaku Kaur Umum bahwa saksi Tarno tidak mengetahui apakah pernah diadakan musyawarah desa untuk membahas pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Binangon karena saksi Tarno tidak pernah diundang. Keputusan pembangunan rumah singgah di Desa Damit dilakukan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa. Sepengetahuan saksi Tarno kunci rumah singgah tersebut dipegang oleh Kades pada saat itu yaitu saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

58. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmadi selaku Kepala Desa Binangon 2017 s.d 2029 menyatakan pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singgah tersebut belum ada diberikan kepada pihak Desa Binangon, yang kemungkinan masih dipegang oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

59. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmadi selaku Kepala Desa Binangon 2017 s.d 2029 menyatakan pembangunan 1 (satu) unit rumah singga ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singgah tersebut belum ada diberikan kepada pihak Desa Binangon, yang kemungkinan masih dipegang oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

Tahun Anggaran 2015

60. Bahwa APBDes Binangon TA 2015 disahkan tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.561.233.587,41 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat satu sen) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 sebesar Rp 377.715,36 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah dan tiga enam sen); sesuai dengan saldo awal pada rekening koran Bankaltim Desa Binangon nomor 0021405392.

61. Bahwa berdasarkan BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang ada, maka realisasi belanja dan belanja yang tidak terealisasi atas APBDesa

Halaman 138 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binangon TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI Realisasi Belanja TA 2015. Tidak terdapat pembayaran/realisasi atas belanja tanah, instalasi listrik dan air rumah singgah. Berdasarkan BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang ada, maka realisasi belanja dan belanja yang tidak terealisasi atas APBDesa Binangon TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI Realisasi Belanja TA 2015. Tidak terdapat pembayaran/realisasi atas belanja tanah, instalasi listrik dan air rumah singgah.

62. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan atas Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sebagai berikut:

- Bahwa adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;
- Bahwa adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa; dan
- Bahwa adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.

63. Bahwa perbuatan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR atas penyalahgunaan dana APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

4. Peraturan Bupati Paser Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1)

Azas umum pengelolaan keuangan desa adalah tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, terukur dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13 ayat (1)

Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah terkendali, dengan rencana kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 15

Halaman 139 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap mengeluarkan belanjias atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 18

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, bendara desa dan orang atau badan yang menerima menguasai uang/barang/kekayaan desa wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - (2) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDes bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
5. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang Diperuntukkan Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa Tahun Anggaran 2013, Bab II Pengelolaan Keuangan Desa Angka 6 yang berbunyi: Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Pase dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis Tahun 2013 yang disusun oleh Tim Kabupaten Paser. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

- Penanggung jawab/Pengguna Anggaran: Kepala Desa
- Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa : Sekretaris Desa
- Bendahara : Bendahara Desa
- Anggota/Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Perangkat Desa

2. Lembaga Kemasyarakatan

Tugas Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan APBDes yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan
- (2) Menetapkan keputusan desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa
- (3) Menetapkan Keputusan Desa tentang Bendahara Desa

Halaman 140 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- (4) Kepala Desa Bersama Bendahara Desa membuka dan menandatangani rekening atas nama pemerintah desa
- (5) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari dana APBDes baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum
- (6) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- (7) Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- (8) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa secara berjenjang dimulai dari Pemerintah Desa kepada Pemerintahan Kecamatan untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten

6. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 4

- (4) Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Pengadaan barang/jasa di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Pasal 6

- (2) Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi pemerintah desa sebagai berikut :
 - a. Efisiensi berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran kualitas yang maksimum
 - b. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;



- d. pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
 - e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
 - f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebcororan dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8

(2) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- f. Menandatangani Surat Perjanjian;
- g. Menyimpan dan menjaga kebutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

- (1). Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (2). Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan .



64. Bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
TA 2013			
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
Total		708,455,000.00	

65. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, pihak yang memperoleh keuntungan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah



	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, tetapi jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

Halaman 144 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang.**
2. **Unsur secara melawan hukum.**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**
4. **Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**
5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan.**
6. **Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian “korporasi” adalah kumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum aquo adalah siapa saja atau orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan, kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum

Halaman 145 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa benar di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **CHODIRIN Bin TAPSIR**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para Saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan maupun Terdakwa setelah ditanya oleh Majelis Hakim menerangkan bahwa, Terdakwa adalah selaku bendahara Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser periode tahun 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-03/O.4.13/Ft.1/09/2024, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum dan memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (error in persona);.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum jika nanti terbukti melakukan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Halaman 146 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah bertentangan dengan Hukum Positif yang berlaku atau melanggar ketentuan Perundang-undangan yang dinyatakan berlaku oleh Pemerintah dalam perkara Aquo bertentangan atau melanggar Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pengertian "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, meskipun demikian dalam memaknainya Majelis Hakim tidak terikat atas putusan tersebut;

Menimbang bahwa ditinjau secara terminologis, kata "*melawan hukum*" dalam bahasa Belanda disebut "*wederrechtelijk*" yang oleh para pakar hukum diberikan arti berbeda-beda, seperti Van Hamel mengelompokkannya atas dua paham yaitu kelompok paham positif yang mengartikan "*wederrechtelijk*" sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan kelompok paham negatif yang mengartikan "*wederrechtelijk*" sebagai tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (PAF. Lamintang, 1984). Adanya perbedaan pendapat tentang ajaran sifat melawan hukum tersebut telah melahirkan dua pengertian sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*materiele wederrechtelijkheid*), di mana suatu perbuatan dikatakan "*melawan hukum formil*" adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila telah terpenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut

Halaman 147 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



dilakukan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum materiil” adalah apabila perbuatan tersebut meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan namun adalah melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut dianggap tercela dalam suatu masyarakat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari ajaran sifat melawan hukum tersebut yang di dalamnya tersirat adanya “kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak” pada sikap batin dari pelaku, bahwa dari awal perencanaan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan sampai selesainya pekerjaan itu haruslah nyata secara gamblang adanya maksud bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan mendapatkan sesuatu dengan terencana secara baik dalam alam pikirannya, baik langsung atau tidak langsung bahwa hal mendapatkan sesuatu itu diperolehnya pada tahapan-tahapan atau pada salah satu tahapan dalam perbuatan tersebut di atas, yang dengan sadar dan disadari dilakukan sedemikian rupa dan sangat erat hubungan perbuatannya dengan maksud atau kehendaknya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan beberapa pendapat di atas, Majelis Hakim akan membuktikan unsur “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015.

Menimbang bahwa pada tahun 2013 saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor: 1 Tahun 2013 tanggal 28 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, dengan nilai APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh



tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen),

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2014 APBDesa Binangon TA 2014 disahkan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.321.952.350,98 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan sembilan delapan sen) dan APBDes Binangon TA 2015 disahkan tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.561.233.587,41 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat satu sen) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 sebesar Rp 377.715,36 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah dan tiga enam sen); sesuai dengan saldo awal pada rekening koran Bankaltim Desa Binangon nomor 0021405392.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **saksi MUHAMMAD LUKMAN DARMA BIN DARMAWI** di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dibuat APBDes seharusnya dibuatkan Rencana APBDes melalui forum musrembang desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD, serta unsur perangkat desa lainnya dan selanjutnya dimusdes yang dihadiri oleh camat dan bila sudah sepakat pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun berjalan selanjutnya dibukukan dalam bentuk buku APBDes dan selanjutnya diserahkan kepada Kecamatan, BPD Desa, Kepala desa, dan PMD sebagai tembusan.
- Bahwa atas dasar APBDes tersebutlah selanjutnya desa mengelola keuangan dan pembangunan desa dan melakukan pencairan secara bertahap.
- Bahwa untuk tahun yang berjalan sekarang ini dokumen yang diserahkan kepada PMD hanya tembusan saja yaitu berupa:
 - Laporan bulanan.
 - Laporan realisasi penggunaan uang (setiap tahun) penyerahannya paling lama sekira bulan maret tahun anggaran berikutnya.
- Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 saksi tidak tahu apakah sama dengan yang sekarang atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya desa Binangon ada menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan uang desa namun setelah saksi cari di tempat penyimpanan di kantor PMD hanya bisa ditemukan:
 - Buku APBDes murni/perubahan untuk tahun 2013;

Halaman 149 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku APBDDes murni/perubahan untuk tahun 2015;
- Untuk tahun 2014 belum ketemu ;
- Sedangkan Laporan bulanan dan Laporan realisasi penggunaan uang tahun 2013 s.d Ta 2015 sampai dengan sekarang belum ketemu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **IBNU MANSYAH bin**

MOHAMMAD YASIN HUSNI di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa desa Binangon tidak ada menyerahkan SPJ keuangan ke kecamatan Muara Komam selama saksi menjabat menjadi Camat di Muara Komam sampai Agustus 2014.
- Bahwa Desa Binangon hanya memperlihatkan SPJ pengesahan saja tanpa di serahkan kepada kasi PMD kecamatan;
- Bahwa saksi sudah meminta kepada kepala desa Binangon untuk menyerahkan SPJ keuangannya namun sampai saksi mutasi tidak pernah diberikan bahkan ada informasi dari kasi PMD sdr GUSTI bahwa saat meminta kepada kepala desa Binangon di jawab “ ITU BUKAN WEWENANG KECAMATAN , KECAMATAN HANYA UNTUK KORDINASI SAJA”
- Bahwa untuk Laporan yang di serahkan kepada Kecamatan Muara Komam seharusnya adalah :
 - SPJ Pengesahan.
 - Surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) yang sebelumnya.
 - Surat Rekomendasi camat.
 - Surat Permohonan pencairan kepala desa.
- Namun untuk laporan tersebut hanya diperlihatkan saja di keca matan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi tingkat BPMPD Kab Paser (untuk sekarang ini menjadi PMD Kab paser).
- Bahwa seharusnya verifikasi SPJ dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan nota nota dan bukti bukti atas penggunaan keuangan yang dilakukan desa binangon kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dan hasil sesuai dengan SPJ yang di pertanggung jawabkan.
- Bahwa Faktanya Kasi PMD kecamatan pada tahun 2013 sampai saksi mutasi bulan agustus 2014 tidak melakukan pemeriksaan karena desa Binangon tidak menyerahkan SPJ keuangannya ke kecamatan.
- Bahwa setiap kasi PMD kecamatan akan melakukan verifikasi dari desa binangon selalu beralasan bahwa SPJ mereka sudah di verifikasi oleh PMD Kabupaten dengan menunjukan satu lembar cek list yang isinya bahwa agar desa Binangon segera melengkapi SPJ yang belum lengkap dan terhadap desa Binangon dapat diberikan rekomendasi pencairan.

Halaman 150 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena alasan tersebut maka pihak dari kecamatan Komam mengikuti saja apa yang di rekomkan dari PMD Kabupaten dengan membuat surat rekomendasi pencairan namun seingat saksi cek list yang di tunjukan tersebut tidak diberikan ke pihak kecamatan.
- Bahwa secara khusus desa Binangon tidak pernah menyerahkan SPJ keuangan untuk dilakukan verifikasi terkait dengan APBDes Binangon Tahun 2013 s.d 2015, namun secara umum saksi pernah membuat surat kepada seluruh kepala desa di kecamatan Muara Komam untuk segera menyerahkan SPJ keuangan ke kecamatan dalam rangka untuk dilakukan verifikasi dan sebagai kelengkapan desa yang akan melakukan pencairan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs KATSUL WIJAYA bin WELLANG di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data dari rekening desa binangon no rek 0021405392 anggaran yang di salurkan ke desa binangon adalah sebagai berikut.

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	tunjangan ADD TWI-115	9-Apr-13	21,900,000.00
2	tunjangan ADD TWII-11	9-Apr-13	21,900,000.00
3	tunjangan ADD13 TWII-115	9-Apr-13	295,148,087.75
4	ADD TW.I-115	9-Apr-13	295,148,087.75
5	ADD13 TWIII-99	26-Jul-13	295,148,087.75
6	tunjangan Ds TWIII99	26-Jul-13	21,900,000.00
7	tunjangan Ds TWIII115	9-Oct-13	21,900,000.00
8	ADD13 TWIII-115	9-Oct-13	15,000,000.00
9	Pembayaran ADD TW.IV THP III TA'13	12-Dec-13	295,148,087.75
10	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	12,600,000.00
11	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	20,160,000.00
	Jumlah		1,315,952,351.00

- Tahun 2014 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	ADD'14 – 115	20-May-14	46,680,000.00
2	tunjangan ADD 14 – 115	21-Jul-14	23,340,000.00
3	Pembayaran gaji (uang transport -48)	8-Aug-13	9,000,000.00
4	ADD.Qurban -115	22-Sep-13	12,000,000.00

Halaman 151 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



5	pembayaran ADD THP 1 & II Ta.2014	22-Sep-13	590,296,175.49
6	Pembayaran gaji tunjangan Desa – 115	9-Oct-13	23,340,000.00
7	Pembayaran gaji (uang transport -50)	6-Nov-13	9,000,000.00
8	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji-50)	23-Dec-13	18,000,000.00
9	pembayaran ADD TW IV Ta.2014	30-Dec-13	490,890,000.00
	Jumlah		1,222,546,175.49

- Tahun 2015 penyaluran sebagai berikut :

c	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	LPB540315403 #BUD-ILHAM	11/18/2015	66.360.000.00
2	LPB540315403 #BPPKAD-ILHAM	12/11/2015	717.910.065.00
3	LPB540315403 #BUD-ILHAM	12/29/2015	212.390.000.00
	Jumlah		996.560,065.00

- Bahwa seharusnya SPJ tersebut ada karena telah dilakukan pencairan sampai anggaran terserap semua, karena SPJ tersebut sebagai syarat untuk dapat dilakukan penyaluran maupun pencairan tahap berikutnya.
- Bahwa yang diserahkan kepada Kecamatan Muara Komam dan terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan uang desa adalah:
- Laporan Bukti Belanja Desa mulai dari Kwitansi, nota belanja, bukti pembayaran pajak, SPK Kegiatan Fisik, Dokumentasi dari kegiatan belanja tersebut.
- Laporan Penatausahaan dan Laporan Pembukuan.
- Bahwa SPJ Bukti Keuangan seharusnya diarsipkan yang Asli di Kantor Desa dan copyan SPJ desa diserahkan di kantor Kecamatan, sementara di BPMPD hanya Laporan Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban saja, tanpa bukti belanja.
- Bahwa verifikasi Pertanggungjawaban dan Laporan serta yang mengeluarkan Rekomendasi Penyaluran dan Rekomendasi Pencairan di Kantor Kecamatan Muara Komam oleh PMD Kecamatan, Kasi PMD Kecamatan dan Camat Muara Komam, Dari BPMPD meneruskan rekomendasi pengajuan dari Kecamatan.
- Bahwa terkait pencairan tidak sampai ke Kabupaten, untuk verifikasi dilakukan oleh Kasi PMD Kecamatan, verifikasi dilakukan dengan membandingkan bukti bukti pengeluaran dengan uang yang telah di cairkan, SPJ harus sama dengan anggaran yang dicairkan.

Halaman 152 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan dibuat oleh Bendahara Desa, lalu dicek sekdes menyesuaikan Anggaran Kas Desa yang dibutuhkan tanda tangan kepala Desa. Lalu ditujukan ke Kantor camat untuk verifikasi permohonan pencairan tersebut, jika berkas yang dibutuhkan sudah lengkap Camat akan mengeluarkan Surat Rekomendasi pencairan ke Bankaltimtra untuk dilakukan pencairan dana tersebut.
- Sehingga untuk hasil verifikasi tidak sampai di kabupaten hanya sampai di kecamatan saja.
- Bahwa berdasarkan SPJ pengesahan desa binangon tahun 2013 s/d 2015 kegiatan yang dilaksanakan desa binangon sebagai berikut;
- Bahwa ada permasalahan di desa Binangon pada tanggal 17 Nopember 2016 saat dilakukan rapat kantor PMD dengan pihak desa Binangon yang dihadiri sdr Chodirin dan Ilham serta Plt kades Binangon sdr Kustiono .
- Saat itu dibahas desa Binangon belum menyelesaikan SPJ tahun sebelumnya tahun anggaran 2014.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 ada pertemuan antara BPMPD Kabupaten Paser, Kecamatan Muara Komam dengan perangkat desa Binangon TA 2013 s/d 2015 terkait dengan APBDes Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dengan hasil :
 - Segera menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban TA 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 724.320.000,-
 - Mengembalikan sisa dana yang tidak bisa di SPJkan paling lambat tanggal 10 Desember 2016 ke rekening desa.
 - Dalam berita acara sepakat berdua (Ilham dan Chodirin) untuk menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban tahun 2014.
- Bahwa saat itu staf saksi yang menghitung dengan nilai sebesar Rp 724.324.000,- , nilai tersebut di dapat dari nilai hasil rekapan SPJ yang di buat desa Binangon di bandingkan dengan anggaran yang telah di salurkan.
- Bahwa ada pembelian mobil ambulance desa yang sudah dicairkan namun saat itu tidak ada pembelian mobil ambulance desa tersebut.
- Bahwa setahu saksi sdr ILHAM belum menindaklanjuti dari surat pernyataan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi NASRULLAH bin SLAMAT di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan apapun terkait pembangunan sehingga saksi tidak ada membuat laporan apapun, dan tidak pernah melakukan pengawasan apapun.

Halaman 153 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan yang dilakukan TA 2013 s.d 2015 sudah selesai seluruhnya atau ada yang sudah rusak karena tidak mengetahui rencana anggaran desa yang dilakukan pembangunan dan setahu saya pembangunan yang dilakukan sudah selesai semua namun untuk yang terkait jual beli saya tidak tahu karena tidak pernah diperlihatkan surat jual belinya.
- Bahwa dalam aturan desa yang mengelola keuangan desa Binangon TA 2013 s.d 2015 adalah bendahara desa yang menjabat saat itu dan yang bertanggung jawaban kegiatan Kepala Desa an sdr. Ilham, namun faktanya saat itu yang mengelola keuangan desa adalah sdra CHODIRIN.
- Bahwa pada tahun 2012 ada pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Paser dan hasilnya adalah temuan dari Inspektorat Kabupaten Paser yang saya tidak ingat berapa jumlahnya.;
- Dan selanjutnya pada sekira tahun 2022 setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh polisi, adalagi pemeriksaan dari Inspektorat kab Paser namun saksi tidak tahu hasilnya.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Inspektorat Kabupaten Paser disuruh ikut mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,- berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Paser nomor: 700/020/Irbansus/Itkab, tanggal 13 Februari 2023, isi surat tersebut adalah selisih belanja ambulance desa.
- Setelah saksi mendapatkan surat tagihan tersebut saya sudah mengembalikan uang sebesar Rp 4.000.000,- pada tanggal 05 Mei 2023, saat itu saya membayar ke dalam rekening desa binangon dengan nomor rekening: 0021405392 an binangon bendes.
- Saksi menerangkan tidak pernah menerima uang karena saat itu ada rencana bintek dibatam sehingga saat itu kepala desa an ILHAM, mengajak saya, pak Chodirin, ketua bpd M.Yamin untuk berangkat kesana selanjutnya direncanakan akan berangkat ke batam selama 2 hari dan ke singapura selama 1 hari, pada saat sudah membayar untuk akomodasi tersebut ternyata bupati tidak setuju untuk melakukan bintek di Batam tersebut,
- Sehingga saat itu kepala desa an ILHAM tetap menyuruh kami untuk berangkat, sehingga kami semua berangkat menuju Batam dan langsung ke Singapura, saat itu kami tidak tahu dari mana kepala desa mendapatkan uang untuk membayar akomodasi dan uang saku kami, setelah ada pemeriksaan dari inspektorat saya baru mengetahui ternyata akomodasi untuk berangkat ke Batam dan Singapura adalah uang pembelian mobil ambulance TA 2014 yang dicairkan oleh kepala desa an ILHAM.

Halaman 154 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan seharusnya yang membuat adalah bendahara desa dan Ta 2014 setelah terjadi keributan terkait pembelian mobil ambulance saya juga ikut terlibat membuat SPJ dan saat itu yang dibuat hanya kuitansi dinas desa untuk pengeluaran uang saja, sedangkan untuk nota/kuitansi dari toko tidak dilampirkan.
- Namun saksi tidak tahu diserahkan kemana saja laporan tersebut.
- Saksi menerangkan pernah dilakukan pertemuan saat itu hasil dari pertemuan tersebut adalah sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN Segera menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban TA 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 724.320.000,-.
- Namun faktanya sampai dengan sekarang mereka belum ada mengembalikan apapun terkait temuan tersebut.
- Saksi menerangkan Selama saya menjabat sebagai kaur pembangunan saya tidak pernah mengelola atau terlibat apapun terkait pembangunan didesa binanong Ta 2013 s.d 2015, karena semua kegiatan di kelola oleh sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN dan terkait tindak lanjut hasil audit investigatif dari inspektorat sampai dengan sekarang saya mencoba melunasinya karena saya masih kurang bayar Rp 6.000.000,-.
- Saksi menerangkan pada TA 2014 selain menjabat sebagai kaur Pembangunan saat itu saya menjabat sebagai plh sekretaris desa, namun saat itu saya tidak mengetahui SK nya, saat itu saya ditunjuk oleh kepala desa saja
- Saksi menerangkan tidak pernah melakukan verifikasi terkait pengajuan spp yang dibuat oleh TPK, karena TPK memberikan kelengkapan SPJ kepada bendahara untuk pembelian barang yang sudah dibeli dan saat itu saya hanya melihat anggaran dan kegiatan yang diajukan kemudian mengecek di saldo rekening bank desa, bila sudah sesuai maka bisa dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk diterbitkan rekomendasi kecamatan.
- Saksi menerangkan tidak ada melakukan verifikasi apapun karena saya hanya melihat bendahara yang mengurus untuk kelengkapan SPJ dan yang melakukan verifikasi terkait pembelian dilakukan oleh sdra CHODIRIN sendiri dan dia juga yang membawa kecamatan untuk selanjutnya diuruskan rekomendasi kecamatan untuk dilakukan pencairan.
- Saksi menerangkan tidak ada melakukan verifikasi apapun karena yang mengurus adalah sdra CHODIRIN sendiri bersama dengan kepala desa an ILHAM.
- Saksi menerangkan setelah uang pencairan desa cair dari bank selanjutnya dibawa ke kantor desa dan dipegang oleh bendahara desa yang menjabat

Halaman 155 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu, selanjutnya uang tersebut digunakan apa saja, saya tidak mengetahui, namun untuk pembayaran gaji dan honor biasanya dilakukan oleh sdr CHODIRIN sedangkan untuk pembayaran kegiatan fisik seharusnya dilakukan oleh TPK, namun faktanya saya tidak tahu apakah tpk ada menerima uang pembayaran kegiatan fisik tersebut.

- Saksi menerangkan sudah mengembalikan keuntungan yang saya terima saat itu dengan cara 2 kali angguran, saat itu saksi membayar ke dalam rekening kas desa sebesar Rp 4.000.000,- kemudian saksi kembalikan melalui polisi untuk di sita sebesar Rp 6.000.000,- dan saat itu saksi sudah mendapatkan tanda terima penyerahan uang tersebut.

Saksi menerangkan tidak ada membuat laporan apapun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **LIYA bin TOGOT**, di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terkait adanya hibah tanah dari sdr ISUR kepada pemerintah desa Binangon.
- Bahwa terjadinya proses hibah tanah tersebut terjadi sekitar tahun 2004,hibah tanah tersebut di serahkan di kantor desa Binangon dan di terima oleh kepala desa saat itu yang di jabat oleh sdr SEMEDRI namun yang bersangkutan saat ini sudah meninggal dan mengetahui proses hibah tanah tersebut setelah di beri tahu oleh sdr SEMEDRI dan oleh sdr ISUR sendiri.
- Bahwa pada waktu itu sdr SEMEDRI sedang berada di rumah saksi untuk tahunnya saksi tidak ingat, menceritakan bahwa desa Binangon mendapat hibah berupa tanah seluas 2.5 hektar dari sdr ISUR yang lokasinya di pinggir jalan berada di RT 01 desa Binangon, maksud tujuan sdr ISUR memberikan hibah tanah tersebut adalah untuk di buat lapangan sepak bola.
- Selain itu sdr ISUR juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa telah memberikan hibah berupa tanah seluas 2.5 hektar yang lokasinya di pinggir jalan berada di RT 01 desa binangon, maksud tujuan sdr ISUR memberikan hibah tanah tersebut adalah untuk di buat lapangan sepak bola.
- Saksi menerangkan untuk surat tanahnya sdr ISUR jika tidak salah SKT, lokasi tersebut memang milik sdr ISUR yang mana sdr ISUR awalnya membeli tanah seluas 22 hektar dari sdr ARSANI.
- Saksi menerangkan Tanah hibah seluas 2,5 hektar yang di hibahkan dari sdr ISUR berbatasan dengan:
 - barat berbatasan dengan jalan poros.
 - utara berbatasan dengan sungai Lili.
 - timur berbatasan dengan kebun sdr SUKIS (dulu milik sdr ISUR namun telah dijual ke sdr SUKIS).



- selatan berbatasan dengan lokasi trans.
- Saksi menerangkan waktu itu ada yang menyaksikan adalah anak sdr SEMEDRI yang bernama sdr ZAKARIA dan sdr YAMIN.
- Saksi menerangkan menurut sdr ISUR dulu pernah memberikan surat tanah untuk hibah tersebut kepada sdr SEMEDRI berupa SKT namun untuk surat hibah belum sempat di buat keburu sdr SEMEDRI meninggal, kemudian surat SKT atas tanah tersebut di ambil oleh sdr ILHAM saat itu menjabat sekdes.
- Saksi menerangkan saat ini memang sudah di bangun kantor desa namun informasi di masyarakat bahwa tanah yang digunakan untuk kantor desa tersebut di beli oleh desa Binangon dari istri kades tahun 2013 s/d 2015 (ILHAM) yang bernama MARLINAWATI.
- Sedangkan sisa tanah di belakang kantor desa di tanami karet oleh sdr ILHAM selaku mantan kepala desa periode tahun 2013 s/d 2015.
- Saksi menerangkan pernah ada kegiatan meminta bantuan kepada pekerja kayu termasuk dalam hal ini saya sendiri yang mengalami, saat itu sdr ILHAM yang meminta kepada saksi untuk memberi bantuan berupa uang dengan alasan untuk membeli mesin diesel desa, Seingat saksi setiap pekerja kayu dimintai setiap rit sebesar Rp .250.000,- uang tersebut langsung diserahkan kepada sdr ILHAM.
- Saksi menerangkan sumbangan membeli mesin diesel untuk listrik tersebut jika di total selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 minimal sebesar Rp 90.000.000,- , kemungkinan besar lebih.
- Saksi menerangkan selain saksi yang memberi bantuan uang adalah sdr IMUS (muara langon) sdr ANANG (Muara komam), sdr IKOR (solan) sebenarnya masih banyak namun saksi tidak ingat namanya dan saksi tidak tahu berapa uang yang di berikan.
- Saksi menerangkan untuk tanah hibah yang diberikan sdra SURYADI NOOR untuk sekarang ini adalah yang sudah dibangun kantor desa, rumah bidan, rumah perawat dan polindes, sedangkan untuk proses jual belinya kepada pemerintah desa saksi tidak tahu.
- Saksi mengetahui kepala desa an ILHAM mempunyai SKT yang awalnya milik ISUR yang kemudian saat dia menjabat dia membuat SKT atas namanya, namun saksi tidak pernah melihat SKT yang memiliki No.: 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010, dengan luas 20.000 meter persegi.
- Saksi menerangkan tidak tahu ada musyawarah desa terkait pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2014 desa Binangon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi menerangkan yang memutuskan adalah kepala desa Ilham sendiri saat itu untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah yang dibangun di desa Damit Kec. Paser Belengkong.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi LILY MULYANI bin RAHMANI, di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada Tahun 2013 s.d 2014 saya pernah melakukan pekerjaan didesa binangon namun tidak semuanya karena untuk kegiatan yang saya lakukan hanya:
 - Pada Tahun 2013;
 - Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,
 - Pada Tahun 2014;
 - Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 107.300.000,-
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp 290.000.000,-
- Untuk pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai dengan yang dianggarkan karena saat itu saya menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dengan rincian:
 - Pekerjaan kantor desa saat itu saya menggunakan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dan pembayarannya dilakukan secara bertahap antara tahun 2013 dan 2014.
 - Pekerjaan pagar kantor desa saat itu saya hanya menggunakan anggaran Rp 67.000.000,-
 - Pembangunan rumah singgah saat itu saya hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 190.000.000,-
- Sedangkan untuk tahun 2015 saya tidak lagi melakukan pekerjaan didesa binangon.
- Setahu saksi untuk pembangunan rumah layak huni saat itu dilakukan oleh H.IRUN (orang tanah grogot yang tempat tinggalnya didekat masjid agung), sedangkan untuk tahun 2015 semua pekerjaan dilakukan oleh sdra NASIR (tanah grogot yang tinggal didekat lapangan prajurit).
- Saksi menerangkan untuk pekerjaan kantor desa, polindes dan pagar kantor desa semuanya dilakukan diaeral kantor desa sedangkan untuk rumah singgah dibangun didesa damit kec pasir belengkong kab Paser.

Halaman 158 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat itu saksi ditunjuk secara lisan oleh kepala desa untuk melakukan pekerjaan pembangunan didesa dan setelah mengetahui pekerjaan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang akan digunakan akhirnya saya sepakat untuk melakukan pekerjaan tersebut dan setelah itu saya sendiri yang menyediakan bahan material dan tukang yang bekerja dan setelah selesai baru saya meminta pembayaran kepada pihak desa .
- Saksi menerangkan untuk pembelian bahan material dan pengiriman dilakukan oleh saksi sendiri dan untuk bahan material saksi ambil dari tanah grogot dan dibawa ke desa Binangon.
- Saksi menerangkan tukang dan buruh saksi sendiri yang membawa dan untuk persediaan tukang saksi juga yang menyiapkan sehingga setelah saksi mengantar bahan material tukang saksi langsung bekerja.
- Saksi menerangkan saat itu ada membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang dilakukan dan saat itu yang membuat adalah sdra AMIR merupakan konsultan dari luar desa dan untuk RAB yang saksi buat tidak mengetahui apakah dimasukan kedalam buku APBDes atau tidak karena saksi sudah sepakat dengan kepala desa untuk nominal anggaran yang saksi kerjakan dan didalam RAB yang dibuat sudah dimasukan untuk potongan pajak dll.
- Saksi menerangkan tidak ada bantuan dari perusahaan atau pihak lain karena semua pembelian bahan material semuanya saksi sendiri yang membeli.
- Saksi menerangkan penggunaan bahan material semuanya habis digunakan dan tidak ada yang tersisa.
- Saksi menerangkan hanya bertanda tangan dikuitansi pembayaran dan tidak tahu apakah masuk didalam laporan pertanggung jawaban desa.
- Saksi menerangkan tidak ada menyerahkan nota/kuitansi apapun kepada perangkat desa, karena semua laporan pertanggung jawaban semua dibuat oleh desa Binangon .
- Saksi menerangkan awalnya saksi bekerja menggunakan uang pribadi terlebih dahulu kemudian bila pekerjaan yang saksi lakukan sudah selesai baru saksi meminta pembayaran 100% dan untuk pembayarannya menunggu uang desa cair dan saksi menerima uang pembayaran dari kepala desa sendiri bersama dengan bendahara desa.
- Saksi menerangkan semua pekerjaan yang saksi lakukan sudah selesai dan tidak ada hambatan, namun untuk pembangunan rumah singgah, saat progres mencapai 70% saat itu saksi didatangi oleh warga desa Damit saat itu bangunan tersebut masuk ke dalam tanah tetangga sehingga saat itu

Halaman 159 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang masuk kedalam tanahnya saksi bongkar kembali dan pasang kembali sesuai dengan posisi tanah yang dimiliki desa Binangon.

- Untuk pekerjaan pagar kantor desa saat itu anggarannya dipotong oleh kepala desa sehingga saat itu tidak ada dipasang besi pada pagarnya sehingga hanya ada tiang pagar saja .
- Saksi menerangkan saat itu tidak ada dokumen serah terima pekerjaan karena bila saksi sudah menerima uang pembayaran berarti pekerjaan saksi sudah selesai dan sudah diterima oleh pihak desa Binangon.
- Saksi menerangkan tidak ada membuat laporan progres pekerjaan apapun.
- Saksi menerangkan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut karena untuk pengiriman bahan material menggunakan kendaraan saya sendiri .
- Saksi menerangkan pekerjaan saya sudah selesai dan semuanya sudah bisa digunakan dan sudah saya serahkan kepada pihak desa .
- Saksi menerangkan Saat itu sdra ILHAM selaku kepala desa binangon dan sdra CHODIRIN selaku bendahara saat itu menawarkan kepada saya untuk melakukan pembangunan pagar kantor desa dengan nominal uang saat itu kira-kira Rp 100.000.000,- saya lupa pastinya, setelah saya lihat dan saya hitung-hitung kemudian saya mau melakukan pekerjaan tersebut, hingga akhirnya saya menggunakan uang saya pribadi dahulu untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan saat ditengah jalan saat melakukan pekerjaan tersebut saya diberitahukan bahwa anggaran pembangunan pagar di potong sehingga tidak bisa 100%, dan akhirnya saya hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut separuh saja dan saya meminta pembayaran sesuai dengan yang saya lakukan.
- Saksi menerangkan uang yang diterima dari Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa sebesar Rp 67.000.000,- dari sdra ILHAM selaku kepala desa binangon saat itu kemudian dia bilang untuk menunggu pencairan uang desa dan sekira 2 minggu kemudian setelah anggaran cair kemudian saya kerumah pak ilham untuk mengambil uang tersebut dan saat itu saya menerima uang dari sdra ILHAM selaku kepala desa binangon dan sdra CHODIRIN selaku bendahara, namun untuk waktunya saya tidak ingat .
- Saksi menerangkan Lokasi Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa ta 2014 tepat berada didepan kantor desa Binangon.
- Saksi menerangkan mengerjakan pondasi pagar tersebut seharusnya setelah pondasi ditengah-tengah tiang pagar tersebut dipasang besi hollow, namun karena anggarannya dipotong sehingga pemasangan besi hollow tersebut

Halaman 160 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jadi dipasang, sehingga pekerjaan tersebut hanya sampai pekerjaan pondasi dan pengecatan .

- Saksi menerangkan tidak ada bertanda tangan di dalam laporan pertanggung jawaban, saat itu saya hanya diberikan secara cash dan ada diberikan kuitansi penyerahan uang sehingga saya hanya bertanda tangan didalam kuitansi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi YOYOK SUPRIYANTO, S.T., di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan terdapat 23 kali penyaluran, sesuai dengan rincian Kredit pada Rekening Koran. Berdasarkan data dari rekening desa binangon dengan nomor rekening 0021405392 anggaran yang di salurkan ke desa binangon adalah sebagai berikut.
- Tahun 2013 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	tunjangan ADD TWI-115	9-Apr-13	21,900,000.00
2	tunjangan ADD TWII-11	9-Apr-13	21,900,000.00
3	tunjangan ADD13 TWII-115	9-Apr-13	295,148,087.75
4	ADD TW.I-115	9-Apr-13	295,148,087.75
5	ADD13 TWIII-99	26-Jul-13	295,148,087.75
6	tunjangan Ds TWIII99	26-Jul-13	21,900,000.00
7	tunjangan Ds TWIII115	9-Oct-13	21,900,000.00
8	ADD13 TWIII-115	9-Oct-13	15,000,000.00
9	Pembayaran ADD TW.IV THP III TA'13	12-Dec-13	295,148,087.75
			12,600,000.
10	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	00
11	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	20,160,000.00
			1,315,952,351.
	Jumlah		00

- Tahun 2014 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	ADD'14 - 115	20-May-14	46,680,000.00
2	tunjangan ADD 14 - 115	21-Jul-14	23,340,000.00
3	Pembayaran gaji (uang transport -48)	8-Aug-13	9,000,000.00
4	ADD.Qurban -115	22-Sep-13	12,000,000.00
5	pembayaran ADD THP 1 & II Ta.2014	22-Sep-13	590,296,175.49
6	Pembayaran gaji tunjangan Desa - 115	9-Oct-13	23,340,000.00
7	Pembayaran gaji (uang transport -50)	6-Nov-13	9,000,000.00

Halaman 161 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji-50)	23-Dec-13	18,000,000.00
9	pembayaran ADD TW IV Ta.2014	30-Dec-13	490,890,000.00
	Jumlah		1,222,546,175.4
			9

- Tahun 2015 penyaluran sebagai berikut :

No	uraian	Tanggal	nilai anggaran
1	LPB540315403 #BUD-ILHAM	11/18/2015	66.360.000.00
2	LPB540315403 #BPPKAD-ILHAM	12/11/2015	717.910.065.00
3	LPB540315403 #BUD-ILHAM	12/29/2015	212.390.000.00
	Jumlah		996.560,065.00

- Saksi menerangkan Terdapat 13 kali penarikan, sesuai dengan rincian Debet pada Rekening Koran no rek 0021405392 sebagai berikut :

- Untuk pencairan Tahun anggaran 2013

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggaran
1	5/31/2013	BENDES BINANGON/SUFRIADI M002460641	Rp 233,729,250.00
2.	8/2/2013	BINANGON BENDES/SUFRIADI M002460642	Rp 137,980,000.00
3.	11/25/2013	DESA BINANGON- SUFRIADI M002460645	Rp 200,000,000.00
4.	12/13/2013	DESA BINANGON- SUFRIADI M002460647	Rp 387,495,000.00
5	12/21/2013	TAR SUFRIADI M002460648	Rp 392,600,000.00
JUMLAH			Rp 1,351,804,250.00

- Pencairan tahun 2014 dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggaran
1	9/5/2014	CHODIRIN	78.830.000,-
2.	9/23/2014	CHODIRIN	569.199.807.22
3.	12/31/2014	DESA BINAGON	490.890.000,-
JUMLAH			1.138.919.807,22

- Pencairan tahun 2015 dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggara
1	1/12/2015	CHODIRIN	83.320.000,-
2.	11/26/2015	AGUS FITRIANSYAH	52.300.000,-
3.	11/26/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	717.910.000,-
4.	12/16/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	14.060.000,-
5.	12/30/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	212.390.000,-
JUMLAH			1.079.980.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas,
dikaitkan dengan keterangan Ahli **VELLINCHE LIAGUSTINA Binti**
Halaman 162 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS WINARTO telah terjadi penyimpangan atas Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sebagai berikut:

- Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;
- Adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa; dan
- Adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa perbuatan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR atas penyalahgunaan dana APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1)

Azas umum pengelolaan keuangan desa adalah tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, terukur dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13 ayat (1)

Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah terkendali, dengan rencana kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 18

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa dan orang atau badan yang menerima atau menguasai

Halaman 163 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



uang/barang/kekayaan desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang Diperuntukkan Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa Tahun Anggaran 2013, Bab II Pengelolaan Keuangan Desa Angka 6 yang berbunyi: Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Paser dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis Tahun 2013 yang disusun oleh Tim Kabupaten Paser. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

- Penanggung jawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
- Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa : Sekretaris Desa
- Bendahara : Bendahara Desa
- Anggota/Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Perangkat Desa
2. Lembaga

Kemasyarakatan

Tugas Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan APBDes yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan
- 2) Menetapkan keputusan desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa
- 3) Menetapkan Keputusan Desa tentang Bendahara Desa
- 4) Kepala Desa Bersama Bendahara Desa membuka dan menandatangani rekening atas nama pemerintah desa



- 5) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari dana APBDes baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum
 - 6) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - 7) Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - 8) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa secara berjenjang dimulai dari Pemerintah Desa kepada Pemerintahan Kecamatan untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten
- Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Pasal 6

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi pemerintah desa sebagai berikut :
 - a. Efisien berarti **Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;**
 - b. efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

Halaman 165 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan

f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

(1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- f. Menandatangani Surat Perjanjian;
- g. Menyimpan dan menjaga kebutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

(1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

(2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.



(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
	TA 2013		
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
	TA 2014		
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
	Total	708,455,000.00	

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara materiil merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahhun 2013 dan selaku bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015.

Menimbang, bahwa apabila dicermati sesungguhnya pembuat undang-undang secara tegas merumuskan “melawan hukum” secara generik dan “melawan hukum” secara spesifik, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan, untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik pada Pasal 2 ayat (1), dimana sesuai dengan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015 atau dengan kata lain karena jabatan itulah Terdakwa dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur “*secara melawan hukum*” dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah unsur perbuatan secara melawan hukum yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kedudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukannya, oleh karenanya meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun unsur tersebut tidak dapat dikatakan terpenuhi, karena perbuatan melawan hukum tersebut lebih tepat diterapkan pada pembuktian perbuatan melawan hukum dalam jabatan dan/kedudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara materiil merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam **pengertian khusus** yakni ***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan*** yang dimiliki, sehingga dalam perkara *a quo* lebih tepat diterapkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 168 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**
- 6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan terpenuhinya unsur setiap orang dalam



dakwaan Primair maka terpenuhi pula unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur pasal ini, maka kata “menguntungkan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa, baik untuk diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yakni suatu keuntungan yang pada umumnya bernilai ekonomis atau dapat dihitung dengan uang, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian, dalam hal ini kerugian terhadap keuangan negara/perekonomian negara yang ditimbulkan karena adanya pencairan dan/atau pemakaian uang yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”

Halaman 170 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



adalah perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri, atau perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi, dimana unsur ini bermakna secara alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini maka cukup dibuktikan adanya salah satu yang diuntungkan, apakah diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015.

Menimbang bahwa pada tahun 2013 saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor: 1 Tahun 2013 tanggal 28 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, dengan nilai APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen),

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2014 APBDes Binangon TA 2014 disahkan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.321.952.350,98 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan sembilan delapan sen) dan APBDes Binangon TA 2015 disahkan tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.561.233.587,41 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat satu sen) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 sebesar Rp 377.715,36 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah dan tiga enam sen); sesuai dengan saldo awal pada rekening koran Bankaltim Desa Binangon nomor 0021405392.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD** di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Keuangan Negara APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015 Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024, tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp 708.455.000,00 dan semua terjadi saat saksi masih menjadi Kepala desa binangon TA 2013 s/d 2015 dan menurut saksi hal tersebut terjadi karena

Halaman 171 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



kesalahan saksi dalam mengelola APBDes Desa binangon dan ketidak tahuan staf saksi dalam mengurus adminitrasi keuangan dan lain-lain.

- Saksi menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.755.000,-, Dengan rincian masing-masing sebagai berikut.:

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

- Saksi menerangkan yang membuat kelengkapan SPJ terkait penggunaan uang desa pada Tahun 2013 s.d 2015 adalah bendahara yang menjabat saat itu dibantu oleh terdakwa CHODIRIN karena menurut saksi dia mampu untuk membantu bendahara desa sedangkan untuk pencairan Tanah Rumah Layak Huni sebesar Rp 40,000,000,- saat itu sepengetahuan saksi tidak saksi perintahkan pencairan namun setelah dilakukan pemeriksaan polisi baru saksi mengetahui ternyata hal tersebut dicairkan. Untuk Tanah kebun desa sebesar Rp 54,455,000,- saat itu saksi hanya mengambil uang sebesar Rp 24.000.000,- sedangkan sisanya saya tidak tahu digunakan untuk apa, tapi memang uang yang dicairkan saat itu sebesar Rp 54.455.000,- (100%) dan setahu saksi saat itu yang melakukan pencairan adalah sdra CHODIRIN dan saat itu saya memang bilang kepadanya untuk membeli kebun jati, namun setelah itu saksi baru mengetahui bahwa ternyata kebun tersebut dijual lagi kepada orang lain.
- Ambulance desa sebesar Rp 148,550,000,- saat itu saksi memang minta sendiri uang kepada bendahara untuk saya gunakan kegiatan di batam dan Singapura dan untuk kegiatan peresmian kantor desa saat itu.
- Saksi mengakui telah mengelola sendiri semua kegiatan sesuai dengan jatah saksi dalam pemeriksaan tersebut namun tidak semua uang yang saksi pegang

Halaman 172 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



saksi ambil untuk keuntungan pribadi, karena ada beberapa pekerjaan yang memang saksi lakukan sendiri dan sudah jadi sehingga tidak ada pekerjaan fiktif dan berdasarkan hitungan yang saya ambil untuk saya sendiri adalah :

- Tanah kantor desa sebesar Rp 15,000,000,-
 - Tanah rumah bidan sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah polindes sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah Rumah Layak Huni sebesar Rp 40,000,000,- setahu saya uang tersebut dipegang oleh sdr CHODIRIN;
 - Tanah kebun desa sebesar Rp 54,455,000,- saat itu saya hanya mengambil uang sebesar Rp 24.000.000,- sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa, tapi memang uang yang dicairkan saat itu sebesar Rp 54.455.000,- (100%)
 - Ambulance desa sebesar Rp 148,550,000,-
 - Pagar kantor desa sebesar Rp 40,300,000,-
- Saksi menerangkan uang sebesar Rp 277.850.000,- yang didapatkan dari pengelolaan APBDes binangon Ta 2013 s.d 2015, uang tersebut habis untuk kebutuhan pribadi sehari-hari dan ada juga dipakai untuk membeli bibit kelapa sawit untuk kebun pribadi saksi yang berada di desa binangon.
- Saksi menerangkan untuk tanah untuk kantor desa, tanah rumah bidan, tanah polindes, tanah rumah perawat, tanah kebun desa saat itu memang tidak ada suratnya, dan untuk pembelian tanah rumah layak huni memang tidak pernah ada pembelian tanah karena yang mendapatkan rumah layak huni tersebut sudah memiliki tanah atas nama sendiri, saat itu saksi tidak tahu ternyata anggarannya dicairkan oleh bendahara desa dan uangnya dipegang oleh pak chodirin.
- Saksi menerangkan tidak ada pembangunan rumah asrama anak sekolah karena semua uangnya dikelola oleh pak Chodirin.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **saksi SUFRIADI bin MANAROH** di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pengadaan pada tahun 2013 di Desa Binangon adalah:
- Ada pengadaan tarup desa ukuran 4x6 m yang sekarang disimpan di dalam gudang di Kantor Desa yang memesan dan membeli adalah kepala desa sdr ILHAM di tanah grogot saksi tidak mengetahui dimana belinya;
- Ada belanja modal tanah kantor desa, rumah bidan, polindes dan rumah perawat di beli dari istri kepala desa saat itu yang mengurus administrasinya adalah sdr Chodirin. Untuk uang nya saksi serahkan kepada kepala desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada pengadaan tanah rumah layak huni pembangunan 10 (sepuluh) unit, saat itu uang diminta kepala desa dan kepala desa yang akan menyampaikan ke penerima.
- Untuk modal kebun desa seluas 1 Ha seharga Rp 54.454.000,- , saat sempat di tunjukan lokasi kebunnya yang mana kebun tersebut kebun milik sdr chodirin, uang saksi serahkan kepada kepala desa.
- Setahun kemudian saksi dapat informasi jika kebun desa yang di beli diakui oleh orang lain namun namanya saya tidak tahu.
- Ada belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,- diperuntukkan untuk listrik warga desa, saat itu yang membeli adalah kepala desa, saksi dan sdr chodirin di daerah Sidoarjo untuk nama toko tidak ingat;
- Ada belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,- diperuntukkan warga desa; saat itu yang membeli adalah kepala desa, saksi dan sdr Chodirin di daerah Sidoarjo untuk nama toko tidak ingat;
- Ada belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x16 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,-; saat itu yang membeli adalah kepala desa, saksi dan sdr Chodirin di daerah sidoarjo untuk nama toko tidak ingat;
- Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-;saat itu yang mengerjakan adalah sdr H LILI uang saksi serahkan kepada kepala desa dan nantinya Kepala desa yang akan menyerahkan.
- Ada pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,-; saat itu yang mengerjakan adalah sdr H LILI uang saksi serahkan kepada kepala desa dan nantinya kepala desa yang akan menyerahkan .
- Ada pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,- yang sampai sekarang kondisinya masih baik; saat itu yang mengerjakan adalah sdr H LILI uang saksi serahkan kepada kepala desa dan nantinya kepala desa yang akan menyerahkan .
- Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,- saat itu yang mengerjakan adalah sdr H LILI uang saksi serahkan kepada kepala desa dan nantinya Kepala desa yang akan menyerahkan.
- Ada pembangunan 1 (satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,- yang saat sekarang saya tidak tahu kondisinya; saat itu yang mengerjakan adalah sdr MULYADI uang saksi serahkan kepada kepala desa dan nantinya kepala desa yang akan menyerahkan .
- Ada pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,-; saat itu yang mengerjakan adalah sdr MULYADI uang saya

Halaman 174 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada kepala desa dan nantinya kepala desa yang akan menyerahkan.

- Ada pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni yang mengerjakan kepala desa sendiri uang saksi serahkan kepada kepala desa.
- Saksi menerangkan proses penyerahan uang yang terjadi di desa binangon tahun 2013 Diawali dari TPK dalam hal ini sdr MULYADI mengajukan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian pengajuan dilakukan verifikasi oleh sekdes karena tidak ada sekdes di tunjuk oleh kepala desa sdr Chodirin untuk verifikasi kemudian meminta persetujuan kepada kepala desa, jika kepala desa sudah setuju baru saya mengajukan pencairan, setelah anggaran cair maka uang saksi serahkan kepada sdr mulyadi untuk melaksanakan sesuai pengajuan.
- Namun fakta yang terjadi di lapangan di desa binangon prosedur di atas tidak berjalan semua kegiatan di laksanakan oleh sdr Chodirin kemudian setelah mendapat persetujuan kepala desa pengajuan saksi cairkan dan setelah anggaran cair uang diminta oleh kepala desa selanjutnya kepala desa yang mengatur terkait uang tersebut.
- Saksi menerangkan penyerahan uang kegiatan kepada kepala desa sdr ILHAM di kantor desa di ruangan kepala desa dan di saksikan sdr CHODIRIN dan sdr NASRULAH dan staf desa lain, uang saksi serahkan setiap setelah dilakukan pencairan.
- Saksi menerangkan saat saksi serahkan uang kegiatan kepada kepala desa sdr ILHAM tidak dibuatkan tanda terima namun di saksikan sdr CHODIRIN dan sdr NASRULAH dan staf desa lain, uang saksi serahkan setiap setelah dilakukan pencairan.
- Saksi menerangkan untuk pertanggung jawaban saksi membuat kwitansi penerimaan dan laporan pelaksanaan kegiatan sedangkan untuk nota nota pembelian saya minta kepada pelaksana kegiatan dan saksi lampirkan dalam laporan SPJ.
- Saksi menerangkan tidak ada pernah menyediakan bahan materail dan tukang untuk pekerjaan yang dilakukan Desa Binangon TA 2013.
- Saksi menerangkan keberadaan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan APBDes Binangon terakhir saya arsipkan di Kantor Desa, diberikan juga ke BPMD dan Kantor Kecamatan Muara Komam.
- Saksi menerangkan yang membuat Surat Perintah Kerja yaitu Kepala Desa an Ilham dan yang membuat RAB yaitu saksi, TPK sdr MULYADI dan Kaur Pemerintahan sdr Chodirin.
- Saksi menerangkan yang menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban di desa binangon tahun

Halaman 175 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 adalah kepala desa dan sdr chodirin mengatakan ke saksi untuk sdr MULYADI tidak usah dilibatkan cukup tahu saja, semua kegiatan biar di kerjakan oleh kepala desa sdr ILHAM dan sdr Chodirin.

- Saksi menerangkan pada tahun 2013 Desa Binangon ada membuat Laporan Pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawabannya berupa dokumen-dokumen pembayaran yang dijadikan satu dalam SPJ dan sudah saya serahkan kepada Siswanto di bagian PMD kecamatan, untuk di PMD kabupaten maka saksi serahkan kepada sdr JAINAL.
- Saksi menerangkan Rekening Desa Binangon hanya ada di Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 0021405392 an. Binangon Bendes dengan spesimen tanda tangan Sufriadi (saya sendiri) sebagai Bendahara Desa dan Ilham sebagai Kepala Desa Binangon.
- Saksi menerangkan mengakui masih banyak kekurangan dalam mengelola anggaran desa binangon tahun 2013, karena saksi selaku bendahara tidak dapat melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan, hal ini saksi lakukan karena perintah kepala desa saya diminta untuk menyerahkan uang untuk pembayara kegiatan yang ada di dalam APBDS.
- Saksi hanya mengelola terkait anggaran pembayaran gaji dan pembelian ATK selain itu yang mengelola kepada desa sdr ILHAM dan sdr CHODIRIN
- Saksi menerangkan pajak langsung saksi potong saat akan saksi serahkan kepada kepala desa dan telah saksi setor kan bank kaltim untuk bukti setor saya masukan dalam SPJ.
- Saksi menerangkan tidak ada menerima keuntungan dari jabatan saksi selaku Bendahara dan saksi hanya menerima pembayaran dari gaji dan pembayaran dinas.
- Saksi menerangkan pembuatan laporan pertanggung jawaban untuk kegiatan:
 - Tanah kantor desa Ta 2013 sebesar Rp 15,000,000,-
 - Tanah rumah perawat Ta 2013 sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah polindes Ta 2013 sebesar Rp 5,000,000,-
 - Tanah Rumah Layak Huni Ta 2013 sebesar Rp 40,000,000,-
 - Tanah kebun desa Ta 2013 sebesar Rp 54,455,000,-
- Pada saat itu hanya diminta untuk membantu membuat kwitansi pembelian tanah tersebut sedangkan untuk laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut dibuat oleh Sdr.Ilham.
- Saksi menerangkan yang melakukan pembelian dan pembayaran terhadap kegiatan Ta 2013 yang terdiri dari :
 - Tanah kantor desa Ta 2013 sebesar Rp 15,000,000,-
 - Tanah rumah perawat Ta 2013 sebesar Rp 5,000,000,-

Halaman 176 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah polindes Ta 2013 sebesar Rp 5,000,000,-
- Tanah Rumah Layak Huni Ta 2013 sebesar Rp 40,000,000,-
- Tanah kebun desa Ta 2013 sebesar Rp 54,455,000,-
- Yang melakukan pembelian dan pembayaran atas tanah tersebut adalah Sdr.Ilham dan yang melakukan penjualan atas tanah tersebut adalah Sdr.Ilham sendiri.
- Saksi menerangkan pada saat pencairan APBDes yang mengambil uang pencairan tersebut adalah saksi dan uang pencairan APBDes tersebut saya bawa kedesa Binangon untuk saya serahkan kepada Kades an.Ilham dan setelahnya saksi membuat adminitrasi pembayaran gaji aparatur Desa Binangon, setelah pembagian Gaji aparatur Desa Binangon dibagikan, sisa uang pencairan APBDes tersebut dikuasai oleh Sdr.Ilham (Kades).
- Saksi menerangkan pada Tahun 2013 s.d 2014 saksi pernah melakukan pekerjaan didesa binangon namun tidak semuanya karena untuk kegiatan yang saksi lakukan hanya:
Pada Tahun 2013;
 - Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,-
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,Pada Tahun 2014;
 - Pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 107.300.000,-
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp 290.000.000,-
 - Untuk pekerjaan yang saksi lakukan tidak sesuai dengan yang dianggarkan karena saat itu saya menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dengan rincian:
 - Pekerjaan kantor desa saat itu saksi menggunakan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dan pembayarannya dilakukan secara bertahap antara tahun 2013 dan 2014.
 - Pekerjaan pagar kantor desa saat itu saksi hanya menggunakan anggaran Rp 67.000.000,-
 - Pembangunan rumah singgah saat itu saksi hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 190.000.000,-
- Sedangkan untuk tahun 2015 saksi tidak lagi melakukan pekerjaan didesa binangon.

Halaman 177 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi untuk pembangunan rumah layak huni saat itu dilakukan oleh H.IRUN (orang tanah grogot yang tempat tinggalnya didekat masjid agung), sedangkan untuk tahun 2015 semua pekerjaan dilakukan oleh sdra NASIR (tanah grogot yang tinggal didekat lapangan prajurit).
- Saksi menerangkan untuk pekerjaan kantor desa, polindes dan pagar kantor desa semuanya dilakukan di aeral kantor desa sedangkan untuk rumah singgah dibangun didesa damit kec pasir belengkong kab paser
- Saksi menerangkan saat itu saya ditunjuk secara lisan oleh kepala desa untuk melakukan pekerjaan pembangunan didesa dan setelah mengetahui pekerjaan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang akan digunakan akhirnya saksi sepakat untuk melakukan pekerjaan tersebut dan setelah itu saksi sendiri yang menyediakan bahan material dan tukang yang bekerja dan setelah selesai baru saksi meminta pembayaran kepada pihak desa
- Saksi menerangkan untuk pembelian bahan material dan pengiriman dilakukan oleh saksi sendiri dan untuk bahan material saksi ambil dari tanah grogot dan saya bawa ke desa Binangon.
- Saksi menerangkan tukang dan buruh saksi sendiri yang membawa dan untuk persediaan tukang saya juga yang menyiapkan sehingga setelah saksi mengantar bahan material tukang saya langsung bekerja .
- Saksi menerangkan saat itu saya ada membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang saksi lakukan dan saat itu yang membuat adalah sdra AMIR merupakan konsultan dari luar desa dan untuk RAB yang saksi aya buat saksi tidak mengetahui apakah dimasukan ke dalam buku APBDes atau tidak karena saya sudah sepakat dengan kepala desa untuk nominal anggaran yang saksi kerjakan dan didalam RAB yang saksi buat sudah dimasukan untuk potongan pajak dll.
- Saksi menerangkan tidak ada bantuan dari perusahaan atau pihak lain karena semua pembelian bahan material semuanya saya sendiri yang membeli .
- Saksi menerangkan penggunaan bahan material semuanya habis digunakan dan tidak ada yang tersisa.
- Saksi menerangkan hanya bertanda tangan dikuitansi pembayaran dan tidak tahu apakah masuk didalam laporan pertanggung jawaban desa.
- Saksi menerangkan awalnya saya bekerja menggunakan uang pribadi terlebih dahulu kemudian bila pekerjaan yang saksi lakukan sudah selesai baru saksi meminta pembayaran 100% dan untuk pembayarannya mengunggu uang desa cair dan saya menerima uang pembayaran dari kepala desa sendiri bersama dengan bendahara desa.

Halaman 178 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan semua pekerjaan yang saksi lakukan sudah selesai dan tidak ada hambatan, namun untuk pembangunan rumah singgah, saat progres mencapai 70% saat itu saya didatangi oleh warga desa damit saat itu bangunan tersebut masuk kedalam tanah tetangga sehingga saat itu bangunan yang masuk ke dalam tanahnya saya bongkar kembali dan saya pasang kembali sesuai dengan posisi tanah yang dimiliki desa Binangon.
- Untuk pekerjaan pagar kantor desa saat itu anggarannya dipotong oleh kepala desa sehingga saat itu tidak ada dipasang besi pada pagarnya sehingga hanya ada tiang pagar saja .
- Saksi menerangkan saat itu tidak ada dokumen serah terima pekerjaan karena bila saya sudah menerima uang pembayaran berarti pekerjaan saya sudah selesai dan sudah diterima oleh pihak desa Binangon.
- Saksi menerangkan tidak ada membuat laporan progres pekerjaan apapun.
- Saksi menerangkan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut karena untuk pengiriman bahan material menggunakan kendaraan saya sendiri.
- Saksi menerangkan pekerjaan sudah selesai dan semuanya sudah bisa digunakan dan sudah saksi serahkan kepada pihak desa.
- Saksi menerangkan saat itu sdr ILHAM selaku kepala desa binangon dan sdr CHODIRIN selaku bendahara saat itu menawarkan kepada saksi untuk melakukan pembangunan pagar kantor desa dengan nominal uang saat itu kira-kira Rp 100.000.000,- saksi lupa pastinya, setelah saya lihat dan saksi hitung-hitung kemudian saksi mau melakukan pekerjaan tersebut, hingga akhirnya saksi menggunakan uang saya pribadi dahulu untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan saat ditengah jalan saat melakukan pekerjaan tersebut saya diberitahukan bahwa anggaran pembangunan pagar di potong sehingga tidak bisa 100%, dan akhirnya saksi hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut separuh saja dan saksi meminta pembayaran sesuai dengan yang saya lakukan.
- Saksi menerangkan uang yang diterima dari pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa sebesar Rp 67.000.000,- dari sdr ILHAM selaku kepala desa Binangon saat itu kemudian dia bilang untuk menunggu pencairan uang desa dan sekira 2 minggu kemudian setelah anggaran cair kemudian saksi kerumah pak Ilham untuk mengambil uang tersebut dan saat itu saksi menerima uang dari sdr ILHAM selaku kepala desa Binangon dan sdr CHODIRIN selaku bendahara, namun untuk waktunya saya tidak ingat.
- Saksi menerangkan tidak tahu nominal anggaran untuk pembangunan 1 (satu) paket pagar kantor desa ta 2014 dan saksi tidak pernah melihat RAB,

Halaman 179 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hanya ditanyai apakah mampu melakukan pekerjaan tersebut dan bila setuju maka langsung dikerjakan lebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan atas Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sebagai berikut:

- Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;
- Adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa; dan
- Adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR bersama-sama dengan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
TA 2013			
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
Total		708,455,000.00	



Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, pihak yang memperoleh keuntungan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu elemen unsur yang terbukti maka menurut hukum unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan adalah perbuatan melawan hukum secara spesifik;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara **kewenangan** yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenangan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan. Sedangkan yang dimaksud **kesempatan** pada rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau

Halaman 182 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan **jabatan** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan delik pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Sementara untuk rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang a quo yaitu "yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" merupakan rumusan unsur delik yang menegaskan keterkaitan secara mutatis mutandis antara kewenangan, kesempatan, sarana yang melekat dan dimiliki karena adanya jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Namun disini undang-undang secara jelas dan tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan dalam perumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dengan menempatkan kata ATAU diantara kedua kata tersebut. Untuk itu akan diuraikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan Jabatan dan apa yang dimaksud dengan Kedudukan.

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh.Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1990 : hlm.144), yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang disebut negara. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

Halaman 183 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang PNS dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan untuk pengertian Kedudukan, Soedarto dalam Buku Hukum dan Hukum Pidana (1977 : hlm.142) menyebutkan “kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai Kedudukan. Sehingga yang dimaksud dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perwujudan dari perbuatan melawan hukum secara spesifik, untuk itu selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan:

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Ilham adalah selaku Kepala Urusan

Halaman 184 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015.

Menimbang bahwa pada tahun 2013 saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor: 1 Tahun 2013 tanggal 28 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, dengan nilai APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen),

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2014 APBDes Binangon TA 2014 disahkan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.321.952.350,98 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan sembilan delapan sen) dan APBDes Binangon TA 2015 disahkan tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.561.233.587,41 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat satu sen) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 sebesar Rp 377.715,36 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah dan tiga enam sen); sesuai dengan saldo awal pada rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon nomor 0021405392.

Menimbang bahwa tugas dan wewenang Terdakwa dalam mengelola APBDes telah diatur sebagaimana ketentuan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1)

Azas umum pengelolaan keuangan desa adalah tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, terukur dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13 ayat (1)

Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah terkendali, dengan rencana kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 18

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang Diperuntukkan Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa Tahun Anggaran 2013, Bab II Pengelolaan Keuangan Desa Angka 6 yang berbunyi: Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Pase dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis Tahun 2013 yang disusun oleh Tim Kabupaten Paser. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

- Penanggung jawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
- Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa : Sekretaris Desa
- Bendahara : Bendahara Desa
- Anggota/Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Perangkat Desa
2. Lembaga Kemasyarakatan

Tugas Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan APBDes yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan
- 2) Menetapkan keputusan desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa
- 3) Menetapkan Keputusan Desa tentang Bendahara Desa
- 4) Kepala Desa Bersama Bendahara Desa membuka dan menandatangani rekening atas nama pemerintah desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari dana APBDes baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum
- 6) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- 7) Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- 8) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa secara berjenjang dimulai dari Pemerintah Desa kepada Pemerintahan Kecamatan untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten

3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Pasal 6

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi pemerintah desa sebagai berikut :
 - a. Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

Halaman 187 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
 - f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - d. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - f. Menandatangani Surat Perjanjian;
 - g. Menyimpan dan menjaga kebutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 - h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD LUKMAN DARMA BIN DARMAWI** di persidangan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 188 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebelum dibuat APBDes seharusnya dibuatkan Rencana APBDes melalui forum musrembang desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD, serta unsur perangkat desa lainnya dan selanjutnya dimusdes yang dihadiri oleh camat dan bila sudah sepakat pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun berjalan selanjutnya dibukukan dalam bentuk buku APBDes dan selanjutnya diserahkan kepada Kecamatan, BPD Desa, Kepala desa, dan PMD sebagai tembusan.
- Atas dasar APBDes tersebutlah selanjutnya desa mengelola keuangan dan pembangunan desa dan melakukan pencairan secara bertahap.
- Saksi menerangkan untuk tahun yang berjalan sekarang ini dokumen yang diserahkan kepada PMD hanya tembusan saja yaitu berupa:
 - Laporan bulanan.
 - Laporan realisasi penggunaan uang (setiap tahun) penyerahannya paling lama sekira bulan maret tahun anggaran berikutnya.
- Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 saksi tidak tahu apakah sama dengan yang sekarang atau tidak.
- Saksi menerangkan seharusnya Desa Binangon ada menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan uang desa namun setelah saksi cari di tempat penyimpanan di kantor PMD hanya bisa ditemukan:
 - Buku APBDes murni/perubahan untuk tahun 2013;
 - Buku APBDes murni/perubahan untuk tahun 2015;
 - Untuk tahun 2014 belum ketemu;
- Sedangkan laporan bulanan dan laporan realisasi penggunaan uang tahun 2013 s.d Ta 2015 sampai dengan sekarang belum ketemu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **IBNU MANSYAH bin MOHAMMAD YASIN HUSNI** di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan seingat saksi Desa Binangon tidak ada menyerahkan SPJ keuangan ke Kecamatan Muara Komam selama saksi menjabat menjadi Camat di Muara Komam sampai Agustus 2014.
- Desa Binangon hanya memperlihatkan SPJ pengesahan saja tanpa di serahkan kepada kasi PMD kecamatan .
- Sebenarnya kami sudah meminta kepada Kepala Desa Binangon untuk menyerahkan SPJ keuangannya namun sampai saksi mutasi tidak pernah di berikan bahkan ada informasi dari kasi PMD sdr GUSTI bahwa saat meminta kepada kepala desa binangon di jawab "ITU BUKAN WEWENANG KECAMATAN, KECAMATAN HANYA UNTUK KORDINASI SAJA".
- Saksi menerangkan untuk Laporan yang di serahkan kepada Kecamatan Muara Komam seharusnya adalah :

Halaman 189 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ Pengesahan
 - Surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) yang sebelumnya
 - Surat Rekomendasi camat
 - Surat Permohonan pencairan kepala desa
- Namun untuk laporan tersebut hanya diperlihatkan saja di kecamatan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi tingkat BPMPD Kab Paser (untuk sekarang ini menjadi PMD Kab paser).
- Saksi menerangkan seharusnya verifikasi SPJ dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan nota nota dan bukti bukti atas penggunaan keuangan yang dilakukan desa Binangon kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dan hasil sesuai dengan SPJ yang di pertanggung jawabkan.
- Faktanya Kasi PMD kecamatan pada tahun 2013 sampai saksi mutasi bulan agustus 2014 tidak melakukan pemeriksaan karena Desa Binangon tidak menyerahkan SPJ keuangannya ke kecamatan.
- Saksi menerangkan seingat saksi setiap Kasi PMD kecamatan akan melakukan verifikasi dari desa binangon selalu beralasan bahwa SPJ mereka sudah di verifikasi oleh PMD Kabupaten dengan menunjukan satu lembar cek list yang isinya bahwa agar Desa Binangon segera melengkapi SPJ yang belum lengkap dan terhadap desa binangon dapat diberikan rekomendasi pencairan.
- Karena alasan tersebut maka kami dari kecamatan Komam mengikuti saja apa yang di rekomkan dari PMD Kabupaten dengan membuat surat rekomendasi pencairan namun seingat saksi cek list yang di tunjukan tersebut tidak diberikan ke pihak kecamatan.
- Saksi menerangkan jika secara khusus Desa Binangon tidak pernah menyerahkan SPJ keuangan untuk dilakukan verifikasi terkait dengan APBDes Binangon Tahun 2013 s.d 2015, namun secara umum saksi pernah membuat surat kepada seluruh kepala desa di kecamatan muara komam untuk segera menyerahkan SPJ keuangan ke kecamatan dalam rangka untuk dilakukan verifikasi dan sebagai kelengkapan desa yang akan melakukan pencairan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **saksi Drs KATSUL WIJAYA bin WELLANG** di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan berdasarkan data dari rekening desa Binangon no rek 0021405392 anggaran yang di salurkan ke desa Binangon adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tanggal	Nilai Anggaran
1	tunjangan ADD TWI-115	9-Apr-13	21,900,000.00

Halaman 190 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	tunjangan ADD TWII-11	9-Apr-13	21,900,000.00
3	tunjangan ADD13 TWII-115	9-Apr-13	295,148,087.75
4	ADD TW.I-115	9-Apr-13	295,148,087.75
5	ADD13 TWIII-99	26-Jul-13	295,148,087.75
6	tunjangan Ds TWII99	26-Jul-13	21,900,000.00
7	tunjangan Ds TWIII115	9-Oct-13	21,900,000.00
8	ADD13 TWIII-115	9-Oct-13	15,000,000.00
9	Pembayaran ADD TW.IV THP III TA'13	12-Dec-13	295,148,087.75
10	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	12,600,000.00
11	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	20,160,000.00
Jumlah			1,315,952,351.00

- Tahun 2014 penyaluran sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Nilai Anggaran
1	ADD'14 – 115	20-May-14	46,680,000.00
2	tunjangan ADD 14 – 115	21-Jul-14	23,340,000.00
3	Pembayaran gaji (uang transport -48)	8-Aug-13	9,000,000.00
4	ADD.Qurban -115	22-Sep-13	12,000,000.00
5	pembayaran ADD THP 1 & II Ta.2014	22-Sep-13	590,296,175.49
6	Pembayaran gaji tunjangan Desa – 115	9-Oct-13	23,340,000.00
7	Pembayaran gaji (uang transport -50)	6-Nov-13	9,000,000.00
8	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji-50)	23-Dec-13	18,000,000.00
9	pembayaran ADD TW IV Ta.2014	30-Dec-13	490,890,000.00
Jumlah			1,222,546,175.49

- Tahun 2015 penyaluran sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Nilai Anggaran
1	LPB540315403 #BUD-ILHAM	11/18/2015	66.360.000.00
2	LPB540315403 #BPPKAD-ILHAM	12/11/2015	717.910.065.00
3	LPB540315403 #BUD-ILHAM	12/29/2015	212.390.000.00
Jumlah			996.560,065.00

Halaman 191 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- Saksi menerangkan seharusnya SPJ tersebut ada karena telah dilakukan pencairan sampai anggaran terserap semua, karena SPJ tersebut sebagai syarat untuk dapat dilakukan penyaluran maupun pencairan tahap berikutnya.
- Saksi menerangkan laporan apa yang diserahkan kepada Kecamatan Muara Komam dan terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan uang desa adalah:
 - Laporan Bukti Belanja Desa mulai dari Kwitansi, nota belanja, bukti pembayaran pajak, SPK Kegiatan Fisik, Dokumentasi dari kegiatan belanja tersebut.
 - Laporan Penatausahaan dan Laporan Pembukuan.
- Saksi menerangkan SPJ Bukti Keuangan seharusnya diarsipkan yang Asli di Kantor Desa dan copyan SPJ desa diserahkan dikantor Kecamatan, sementara di BPMPD hanya Laporan Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban saja, tanpa bukti belanja.
- Saksi menerangkan Verifikasi Pertanggungjawaban dan Laporan serta yang Mengeluarkan Rekomendasi Penyaluran dan Rekomendasi Pencairan di Kantor Kecamatan Muara Komam oleh PMD Kecamatan, Kasi PMD Kecamatan dan Camat Muara Komam, Dari BPMPD meneruskan rekomendasi pengajuan dari Kecamatan.
- Saksi menerangkan terkait Pencairan tidak sampai ke Kabupaten, untuk verifikasi dilakukan oleh Kasi PMD Kecamatan, verifikasi dilakukan dengan membandingkan bukti bukti pengeluaran dengan uang yang telah di cairkan, SPJ harus sama dengan anggaran yang dicairkan.
- Saksi menerangkan Surat permohonan dibuat oleh Bendahara Desa, lalu dicek sekdes menyesuaikan Anggaran Kas Desa yang dibutuhkan tanda tangan kepala Desa. Lalu ditujukan ke Kantor camat untuk verifikasi permohonan pencairan tersebut, jika berkas yang dibutuhkan sudah lengkap Camat akan mengeluarkan Surat Rekomendasi pencairan ke Bankaltimtara untuk dilakukan pencairan dana tersebut.
- Sehingga untuk hasil verifikasi tidak sampai di kabupaten hanya sampai di kecamatan saja.
- Saksi menerangkan berdasarkan SPJ pengesahan desa binangon tahun 2013 s/d 2015 kegiatan yang dilaksanakan desa binangon sebagai berikut;
- Saksi menerangkan mengetahui ada permasalahan di desa Binangon pada tanggal 17 Nopember 2016 saat dilakukan rapat kantor PMD dengan pidak desa Binangon yang dihadiri sdr Chodirin dan Ilham serta Plt kades Binangon sdr Kustiono .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu dibahas desa Binangon belum menyelesaikan SPJ tahun sebelumnya tahun anggaran 2014.
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 ada pertemuan antara BPMPD Kabupaten Paser, Kecamatan Muara Komam dengan perangkat desa Binangon TA 2013 s/d 2015 terkait dengan APBDes Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dengan hasil :
 - Segera menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban TA 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 724.320.000,-
 - Mengembalikan sisa dana yang tidak bisa di SPJ kan paling lambat tanggal 10 Desember 2016 ke rekening desa.
 - Dalam berita acara sepakat berdua (Ilham dan Chodirin) untuk menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban tahun 2014.
- Saksi menerangkan saat itu staf saksi yang menghitung dengan nilai sebesar Rp 724.324.000,- , nilai tersebut di dapat dari nilai hasil rekapan SPJ yang di buat desa binangon di bandingkan dengan anggaran yang telah disalurkan.
- Saksi menerangkan ada pembelian mobil ambulance desa yang sudah dicairkan namun saat itu tidak ada pembelian mobil ambulance desa tersebut.
- Saksi menerangkan sdr ILHAM belum menindaklanjuti dari surat pernyataan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **NASRULLAH bin SLAMAT** di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tidak pernah dilibatkan apapun terkait pembangunan sehingga saya tidak ada membuat laporan apapun, saksi juga tidak pernah melakukan pengawasan apapun.
- Saksi menerangkan tidak tahu untuk pekerjaan yang dilakukan TA 2013 s.d 2015 sudah selesai seluruhnya atau ada yang sudah rusak karena tidak mengetahui rencana anggaran desa yang dilakukan pembangunan dan setahu saksi pembangunan yang dilakukan sudah selesai semua namun untuk yang terkait jual beli saksi tidak tahu karena tidak pernah diperlihatkan surat jual belinya.
- Saksi menerangkan dalam aturan desa yang mengelola keuangan desa Binangon TA 2013 s.d 2015 adalah bendahara desa yang menjabat saat itu dan yang bertanggung jawaban kegiatan Kepala Desa an sdr. Ilham, namun faktanya saat itu yang mengelola keuangan desa adalah sdra CHODIRIN.
- Saksi menerangkan pada tahun 2012 ada pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Paser dan hasilnya adalah temuan dari Inspektorat Kabupaten Paser yang saya tidak ingat berapa jumlahnya.

Halaman 193 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya pada sekira tahun 2022 setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh polisi, adalagi pemeriksaan dari inspektorat kab paser namun saya tidak tahu hasilnya.
- Saat itu saya diberitahukan oleh Inspektorat Kabupaten Paser disuruh ikut mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,- berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Paser nomor: 700/020/Irbansus/ltkab, tanggal 13 Februari 2023, isi surat tersebut adalah selisih belanja ambulance desa.
- Setelah saksi mendapatkan surat tagihan tersebut saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp 4.000.000,- pada tanggal 05 Mei 2023, saat itu saksi membayar ke dalam rekening desa Binangon dengan nomor rekening: 0021405392 an binangon bendes.
- Saksi menerangkan tidak pernah menerima uang karena saat itu ada rencana bintek dibatam sehingga saat itu kepala desa an ILHAM, mengajak saksi, pak Chodirin, ketua BPD M.Yamin untuk berangkat kesana selanjutnya direncanakan akan berangkat ke Batam selama 2 hari dan ke Singapura selama 1 hari, pada saat sudah membayar untuk akomodasi tersebut ternyata bupati tidak setuju untuk melakukan bintek dibatam tersebut,
- sehingga saat itu kepala desa an ILHAM tetap menyuruh kami untuk berangkat, sehingga kami semua berangkat menuju batam dan langsung kesingapura, saat itu kami tidak tahu dari mana kepala desa mendapatkan uang untuk membayar akomodasi dan uang saku kami, setelah ada pemeriksaan dari inspektorat saksi baru mengetahui ternyata akomodasi untuk berangkat ke Batam dan Singapura adalah uang pembelian mobil ambulance Ta 2014 yang dicairkan oleh kepala desa an ILHAM.
- Saksi menerangkan seharusnya yang membuat adalah bendahara desa dan TA 2014 setelah terjadi keributan terkait pembelian mobil ambulance saksi juga ikut terlibat membuat SPJ dan saat itu yang dibuat hanya kuitansi dinas desa untuk pengeluaran uang saja, sedangkan untuk nota/kuitansi dari toko tidak dilampirkan.
- Namun saksi tidak tahu diserahkan kemana saja laporan tersebut.
- Saksi menerangkan pernah dilakukan pertemuan saat itu hasil dari pertemuan tersebut adalah sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN Segera menyelesaikan SPJ pertanggungjawaban TA 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 724.320.000,-.
- Namun faktanya sampai dengan sekarang mereka belum ada mengembalikan apapun terkait temuan tersebut.
- Saksi menerangkan selama saksi menjabat sebagai kaur pembangunan saksi tidak pernah mengelola atau terlibat apapun terkait pembangunan didesa

Halaman 194 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binanong Ta 2013 s.d 2015, karena semua kegiatan di kelola oleh sdra ILHAM dan sdra CHODIRIN dan terkait tindak lanjut hasil audit investigatif dari inspektorat sampai dengan sekarang saksi mencoba melunasinya karena saksi masih kurang bayar Rp 6.000.000,-.

- Saksi menerangkan pada TA 2014 selain menjabat sebagai kaur Pembangunan saat itu saya menjabat sebagai plh sekretaris desa, namun saat itu saksi tidak mengetahui SK nya, saat itu saksi ditunjuk oleh kepala desa saja.
- Saksi menerangkan tidak pernah melakukan verifikasi terkait pengajuan spp yang dibuat oleh TPK, karena TPK memberikan kelengkapan SPJ kepada bendahara untuk pembelian barang yang sudah dibeli dan saat itu saya hanya melihat anggaran dan kegiatan yang diajukan kemudian mencek di saldo rekening bank desa, bila sudah sesuai maka bisa dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk diterbitkan rekomendasi kecamatan.
- Saksi menerangkan tidak ada melakukan verifikasi apapun karena saya hanya melihat bendahara yang mengurus untuk kelengkapan SPJ dan yang melakukan verifikasi terkait pembelian dilakukan oleh sdra CHODIRIN sendiri dan dia juga yang membawa kecamatan untuk selanjutnya diuruskan rekomendasi kecamatan untuk dilakukan pencairan.
- Saksi menerangkan tidak ada melakukan verifikasi apapun karena yang mengurus adalah sdra CHODIRIN sendiri bersama dengan kepala desa an ILHAM.
- Saksi menerangkan setelah uang pencairan desa cair dari bank selanjutnya dibawa ke kantor desa dan dipegang oleh bendahara desa yang menjabat saat itu, selanjutnya uang tersebut digunakan apa saja, saya tidak mengetahui, namun untuk pembayaran gaji dan honor biasanya dilakukan oleh sdra CHODIRIN sedangkan untuk pembayaran kegiatan fisik seharusnya dilakukan oleh TPK, namun faktanya saksi tidak tahu apakah tpk ada menerima uang pembayaran kegiatan fisik tersebut.
- Saksi menerangkan sudah mengembalikan keuntungan yang saksi terima saat itu dengan cara 2 kali angguran, saat itu saksi membayar ke dalam rekening kas desa sebesar Rp 4.000.000,- kemudian saksi kembalikan melalui polisi untuk di sita sebesar Rp 6.000.000,- dan saat itu saksi sudah mendapatkan tanda terima penyerahan uang tersebut.
- Saksi menerangkan tidak ada membuat laporan apapun karena saksi tidak ada melakukan verifikasi dan untuk yang membuat laporan pertanggung jawaban saat itu seharusnya dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **YOYOK SUPRIYANTO, S.T.**, di persidangan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 195 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terdapat 23 kali penyaluran, sesuai dengan rincian Kredit pada Rekening Koran. Berdasarkan data dari rekening desa binangon dengan nomor rekening 0021405392 anggaran yang di salurkan ke desa binangon adalah sebagai berikut.
- Tahun 2013 penyaluran sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Nilai Anggaran
1	tunjangan ADD TWI-115	9-Apr-13	21,900,000.00
2	tunjangan ADD TWII-11	9-Apr-13	21,900,000.00
3	tunjangan ADD13 TWII-115	9-Apr-13	295,148,087.75
4	ADD TW.I-115	9-Apr-13	295,148,087.75
5	ADD13 TWIII-99	26-Jul-13	295,148,087.75
6	tunjangan Ds TWIII99	26-Jul-13	21,900,000.00
7	tunjangan Ds TWIII115	9-Oct-13	21,900,000.00
8	ADD13 TWIII-115	9-Oct-13	15,000,000.00
9	Pembayaran ADD TW.IV THP III TA'13	12-Dec-13	295,148,087.75
10	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	12,600,000.00
11	Tunjangan Desa Mk-10	20-Dec-13	20,160,000.00
	Jumlah		1,315,952,351.00

- Tahun 2014 penyaluran sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Nilai Anggaran
1	ADD'14 - 115	20-May-14	46,680,000.00
2	tunjangan ADD 14 - 115	21-Jul-14	23,340,000.00
3	Pembayaran gaji (uang transport -48)	8-Aug-13	9,000,000.00
4	ADD.Qurban -115	22-Sep-13	12,000,000.00
5	pembayaran ADD THP 1 & II Ta.2014	22-Sep-13	590,296,175.49
6	Pembayaran gaji tunjangan Desa - 115	9-Oct-13	23,340,000.00
7	Pembayaran gaji (uang transport -50)	6-Nov-13	9,000,000.00
8	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji-50)	23-Dec-13	18,000,000.00
9	pembayaran ADD TW IV Ta.2014	30-Dec-13	490,890,000.00
	Jumlah		1,222,546,175.49

- Tahun 2015 penyaluran sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Nilai anggaran
1	LPB540315403 #BUD-ILHAM	11/18/2015	66.360.000.00
2	LPB540315403 #BPPKAD-ILHAM	12/11/2015	717.910.065.00
3	LPB540315403 #BUD-ILHAM	12/29/2015	212.390.000.00
	Jumlah		996.560,065.00

Halaman 196 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- Saksi menerangkan Terdapat 13 kali penarikan, sesuai dengan rincian Debet pada Rekening Koran no rek 0021405392 sebagai berikut :
- Untuk pencairan Tahun anggaran 2013

No	Tanggal	Uraian	Nilai Anggaran
1	5/31/2013	BENDES BINANGON/SUFRIADI M002460641	Rp 233,729,250.00
2.	8/2/2013	BINANGON BENDES/SUFRIADI M002460642	Rp 137,980,000.00
3.	11/25/2013	DESA BINANGON- SUFRIADI M002460645	Rp 200,000,000.00
4.	12/13/2013	DESA BINANGON- SUFRIADI M002460647	Rp 387,495,000.00
5	12/21/2013	TAR SUFRIADI M002460648	Rp 392,600,000.00
JUMLAH			Rp 1,351,804,250.00

- Pencairan tahun 2014 dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggaran
1	9/5/2014	CHODIRIN	78.830.000,-
2.	9/23/2014	CHODIRIN	569.199.807.22
3.	12/31/2014	DESA BINAGON	490.890.000,-
JUMLAH			1.138.919.807,22

- Pencairan tahun 2015 dengan rincian :

No	Tanggal	Uraian	Nilai anggaran
1	1/12/2015	CHODIRIN	83.320.000,-
2.	11/26/2015	AGUS FITRIANSYAH	52.300.000,-
3.	11/26/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	717.910.000,-
4.	12/16/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	14.060.000,-
5.	12/30/2015	TAR AGUS FITRIANSYAH	212.390.000,-
JUMLAH			1.079.980.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Ahli VELLINCHE LIAGUSTINA Binti AGUSTINUS WINARTO** di persidangan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor : 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024 akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan saksi CHODIRIN Bin TAPSIR sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 197 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
TA 2013			
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
Total		708,455,000.00	

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHA/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, pihak yang memperoleh keuntungan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;
- Adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa; dan
- Adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa perbuatan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR yang telah mengelola dana APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 yang telah diuraikan tersebut tidak sesuai sebagaimana dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Menimbang bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dalam kedudukan/kapasitasnya selaku Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015 dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya yang melekat pada jabatannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dimiliki sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan perbuatan yang sudah selesai dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;**

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 199 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Namun dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mana dalam Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul antara lain karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa **Keuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang *a quo* menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

Halaman 200 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian Keuangan Negara lebih jelas dan terukur dibandingkan dengan Perekonomian Negara serta dengan mengingat fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan

Halaman 201 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku Bendahara Desa pada tahun 2014 dan 2015.

Menimbang bahwa Bupati Paser menerbitkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 412/Kep-38/2013 Tentang Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa (ADD) dan Keputusan Bupati Paser Nomor: 412/Kep-39/2013 Tentang Bantuan Keuangan Kabupaten Untuk Desa dan Bantuan Keuangan Desa Lainnya.

Menimbang bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor: 1 Tahun 2013 tanggal 28 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, dengan nilai APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	
1	Pendapatan Asli Desa	
a.	Dana Partisipasi Masyarakat	Rp. 50.000.000,00
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
a.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.180.592.350,98
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Dana Lainnya	
a.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 87.600.000,00
b.	Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Hewan Qurban)	Rp. 12.000.000,00
c.	Propil Desa	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.333.192.350,98
2	Belanja Desa	Rp. 1.367.049.061,86
	Surplus/Defisit	Rp. 33.856.710,88
3	Pembiayaan Desa	
c.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.33.856.710,88
d.	Pengeluaran Pembiayaan	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.856.710,88
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Menimbang bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Desa Binangon Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES- P) Tahun Anggaran 2013 yang semula Rp. 1.333.192.350,98 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 bertambah Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.338.952.350,98 (satu miliar

Halaman 202 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	
1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Dana Partisipasi Masyarakat	Rp. 15.000.000,00
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.180.592.350,98
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Dana Lainnya	
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 128.360.000,00
	b. Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Hewan Qurban)	Rp. 12.000.000,00
	c. Propil Desa	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.338.952.350,98
2	Belanja Desa	Rp. 1.372.809.061,86
	Surplus/Defisit	Rp. 33.856.710,88
3	Pembiayaan Desa	
	g. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.856.710,88
	h. Pengeluaran Pembiayaan	-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 33.856.710,88
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Bahwa susunan organisasi Pemerintah Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	ILHAM Bin BURHAN ARSAD	Kepala Desa
2.	SUFRIADI	Bendahara Desa
3.	CHODIRIN Bin TAPSIR	Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
4.	NASRULLAH	Kepala Urusan Pembangunan
5.	TARNO	Kepala Urusan Umum

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2013 saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD melakukan pencairan bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Pemerintah Desa Binangon sebanyak 5 (lima) kali penyaluran, dengan mekanisme Pemerintah Desa Binangon melengkapi persyaratan untuk melakukan pengampurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu berupa dokumen:

- Surat permohonan yang ditandatangani camat Muara Komam.
- Surat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang memuat jumlah anggaran yang hendak disalurkan.
- Surat Pernyataan Tangung Jawab dana APBDes oleh Kepala Desa.
- Kartu Kendali Penyaluran APBDESA.

Halaman 203 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian dokumen tersebut diteruskan Ke BPMPD Kab. Paser, selanjutnya BPMPD Kab. Paser melakukan proses verifikasi permohonan tersebut dan setelah diproses kemudian BPMPD Kab. Paser mengajukan permohonan penyaluran anggaran ke bagian Keuangan (DPPKAD) Kab.Paser. Setelah persyaratan dianggap lengkap dan memenuhi syarat kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya dikirim Bank Kaltimara dan selanjutnya Bank Kaltimara akan melakukan transfer pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Paser ke rekening Desa di Bank KALTIMTARA dengan Nomor Rekening : 0021405392 an. Binangon Bendes.

Menimbang bahwa Penyaluran Tahap I (triwulan I dan II) APBDesa TA 2013 dilakukan tanggal 9 April 2013, yang sesuai dengan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 rinciannya adalah sebagai berikut:

- Tuj. ADD TWI-115 Rp. 21.900.000,00
- Tuj. ADD TWI-11 Rp. 21.900.000,00
- ADD13 TW.II-115Rp. 295.148.087,75
- ADD TW.I-115 Rp. 295.148.087,75
- Jumlah Rp. 634.096.175,50

Menimbang bahwa Penyaluran Tahap II sesuai dengan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013 dengan rincian sebagai berikut:

- ADD13 TWIII-99 Rp. 295.148.087,75
- Tuj. Ds TWII99 Rp. 21.900.000,00
- Jumlah Rp. 317.048.087,75

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 terdapat setoran pemindahbukuan pada tanggal 09 Oktober dengan rincian sebagai berikut:

- Tuj. Ds TWII9115 Rp. 21.900.000,00
- ADD13 TWIII-115 Rp. 15.000.000,00
- Jumlah Rp. 36.900.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013, penyaluran Tahap III dilakukan pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 295.148.087,75 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).

Halaman 204 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013 terdapat pemindahbukuan pada tanggal 20 Desember dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah dana APBDesa Binangon Tahun Anggaran 2013 masuk ke dalam rekening Pemerintah Desa Binangon, selanjutnya terdakwa telah melakukan pencairan APBDes Binangon sebanyak 5 (lima) kali pencairan dengan mekanisme proses pencairan sebagai berikut:

Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ke Kecamatan, kemudian Camat membuat rekomendasi kepada bank untuk mencairkan dana APBDesa sesuai dengan permohonan pencairan, selanjutnya saksi Bendahara Desa bersama dengan terdakwa selaku Kepala Desa membawa rekomendasi pencairan tersebut ke Bank Kaltim dengan lampiran berupa :

- Rekomendasi camat ;
- Foto kopy KTP bendahara dan Kades;
- Foto Kopy SK Kades Dan bendahara;
- Matrai 6000;
- Cek pencairan sejumlah yang direkomendasikan camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- SPJ pengesahan .

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi kemudian Bank Kaltim mencairkan tunai uang kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa kemudian dibawa pulang ke kantor desa untuk dipergunakan sesuai rincian penggunaan anggaran. Selanjutnya untuk melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya pemerintah desa wajib melampirkan SPJ pencairan sebelumnya.

Menimbang bahwa pencairan Dana APBDes Binangon Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Binangon Tanggal 30 Mei 2013 Nomor Surat 412.2/1/SPP/2005/V/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, Terdakwa ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon memohon kepada Camat Muara Komam untuk menerbitkan rekomendasi pencairan dana senilai Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 205 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 31 Mei 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/04/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, Sdr. H. RADIANSYAH S.Sos. selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan menyatakan Bank Kaltimara dapat mencairkan dana sebesar Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 31 Mei 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDes Nomor M000 460641 Pemerintah Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 233.729.250,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.

Menimbang bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap kedua senilai Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Binangon Tanggal 01 Agustus 2013 Nomor Surat 412.2/02/SPP/2005/VIII/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 01 Agustus 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/27/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, dengan jumlah dana Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 02 Agustus 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDes Nomor M000 460642 Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 137.980.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.

Menimbang bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap ketiga senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 21 November 2013 Nomor Surat 412.2/03/SPP/2005/XI/2013 Perihal

Halaman 206 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Pencairan Dana Apbdes Tahun 2013 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- b. Pada tanggal 21 November 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara dengan jumlah dana Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Pada tanggal 25 November 2013, berdasarkan Cek Pencairan Dana APBDesa Nomor M000 460645, Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.

Menimbang bahwa pencairan dana APBDes Binangon TA. 2013 tahap keempat senilai Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat permohonan kepala desa binangon Tanggal 09 Desember 2013 Nomor Surat 412.2/04/SPP/2005/XII/2013 Perihal Pencairan Dana APBDes Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 12 Desember 2013 Surat Rekomendasi Camat Muara Komam kepada Bank Kaltimara Nomor: 142/61/64/KC.MK tentang Rekomendasi Pencairan Dana APBDes Tahun 2013, dengan jumlah dana Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 13 Desember 2013, berdasarkan rekening koran Bank Kaltim Desa Binangon (no. rekening 0021405392) tahun 2013, Bendahara Desa dan Kepala Desa Binangon menarik dana sebesar Rp. 387.495.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari rekening nomor 0021405064 atas nama Binangon Bendes pada Bank Kaltimara.

Menimbang bahwa berdasarkan Rekening Koran pada Bank Kaltim Nomor: 0021405392 atas nama Binangon Bendes Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, terdapat rincian mutasi keuangan Pemerintah Desa Binangon sebagai berikut:

No	Tanggal	Debet	Kredit
1	09/04/2013		21.900.000,00
2	09/04/2013		21.900.000,00
3	09/04/2013		295.148.087,75
4	09/04/2013		295.148.087,75
5	31/05/2013	233.729.250,00	
6	26/07/2013		295.148.087,75
7	26/07/2013		21.900.000,00

Halaman 207 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



8	02/08/2013	137.980.000,00	
9	21/09/2013		21.900.000,00
10	16/10/2013		15.000.000,00
11	25/11/2013	200.000.000,00	
12	12/12/2013		295.148.087,75
13	13/12/2013	387.495.000,00	
14	20/12/2013		12.600.000,00
15	26/12/2013		20.160.000,00
16	31/12/2013	392.600.000,00	

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2013 sebagaimana tertuang di dalam APBDes terdapat kegiatan belanja desa yang telah terealisasi dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan antara lain yaitu:

- Pembelian Tarup desa sebesar Rp 45.000.000,00.
- Belanja modal tanah kantor desa sebesar Rp 15.000.000,00.
- Belanja modal tanah rumah layak huni untuk pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah layak huni sebesar Rp 40.000.000,00.
- Belanja modal kebun desa seluas 1 Ha sebesar Rp 54.454.000,00.
- Belanja 1 (satu) unit modal mesin jenset 100 kVa dengan realisasi anggaran Rp 193.058.000,00.
- Belanja modal kWh dan asesoris lainnya dengan realisasi anggaran Rp 55.460.000,00.
- Belanja 1 (satu) gulung modal kabel jaringan 4x6 mm dengan realisasi anggaran Rp 31.500.000,00.
- Belanja 1 (satu) paket kontruksi kantor desa tahap 1 dengan realisasi anggaran Rp 75.000.000,00.
- Pembangunan 1 (satu) unit rumah perawat dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,00.
- Pembangunan 1 (satu) unit parkir kantor desa dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,00.
- Pembangunan 1 (satu) unit polindes dengan realisasi anggaran Rp 70.000.000,00.
- Pembangunan 1 (Satu) unit gudang mesin PLTD dengan realisasi anggaran Rp 22.000.000,00.
- Pembangunan 1 (satu) buah penjemuran padi dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000,00.
- Pembangunan 5 (lima) unit rumah layak huni dengan realisasi anggaran Rp 120.000.000,00.

Menimbang bahwa terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR membuat SPJ untuk pertanggung jawaban penggunaan uang APBDes T.A. 2013 dan T.A.



2015 karena saat itu bendahara yang menjabat belum terlalu paham, sehingga terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR yang membuat semua dan setelah selesai pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada Bendahara yang menjabat saat itu untuk pertanggung jawaban penggunaan uang desa, namun setelah uang cair untuk pengelolaan dan penggunaannya digunakan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan sepengetahuan terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR.

Tanah Kebun Desa seluas 1 Ha

- Berdasarkan hasil cek fisik sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat subKabupaten Paser atas APBDesa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, untuk belanja tanah kebun desa dan tanah RLH tidak ditemukan keberadaan fisiknya.
- Berdasarkan keterangan Saksi Tarno (Kaur Umum) dan saksi Nasrullah (Kaur Pembangunan), tanah kebun desa tidak diketahui dimana letaknya karena tidak pernah ditunjukkan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi CHODIRIN Bin TAPSIR, terdakwa pernah menunjukkan tanah kebun desa yang merupakan tanah milik istri terdakwa yaitu saksi Marlinati, namun sepengetahuan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR tanah tersebut telah dijual kembali kepada orang lain.

Tanah Rumah Layak Huni (RLH)

- Berdasarkan keterangan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa uang penggantian tanah RLH dipegang oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa.
- Menurut keterangan 16 (enam belas) orang penerima bantuan RLH, berdasarkan BAP Saksi a.n. Aliniam, Bahrullah, Andri Irawan, Arbain, Juliansyah, Sumino, Bidau, Dariman, Dodis, Sariman, Said Nur Salam, Bayah, Sumarni, Suwito, Syaiful Amrin dan Supiyanto, menyatakan mereka tidak pernah menerima uang penggantian tanah dari desa.
- Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD juga menyatakan bahwa tidak ada pembelian tanah RLH

Tanah Kantor Desa, Tanah Polindes, Tanah Rumah Perawat

- Berdasarkan keterangan saksi Suryadi Noor bahwa saksi pernah memberikan tanah kepada Pemerintah Desa Binangon seluas 2 (dua) Ha untuk lapangan olahraga di kantor desa melalui saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa. Pemberian hibah disaksikan oleh beberapa masyarakat Desa Binangon diantaranya adalah

Halaman 209 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



saksi Liya dan saksi Bahrin. Selain itu, istri saksi Suryadi Noor yaitu saksi Fatmawati dan istri saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yaitu saksi Marlinati juga ada pada saat itu. Saksi Fatmawati menerangkan adanya pemberian hibah tanah oleh suaminya yaitu saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon. Bahwa atas pemberian hibah tanah tersebut tidak ada dibuatkan surat hibah, saksi Suryadi hanya memberikan SKT tanah kepada saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

- Bahwa pemberian hibah berawal dari niat saksi Suryadi Noor yang ingin menjual tanahnya seluas 20 (dua puluh) Ha di Desa Binangon pada tahun 2007. Saksi Suryadi Noor kemudian meminta bantuan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa Binangon untuk mencari pembeli dan membuat SKT tanah yang hendak dijualnya tersebut. Saat itu saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD mau membantu mencari pembeli tanah namun Terdakwa meminta untuk disisihkan tanah seluas 2 (dua) Ha untuk diberikan kepada Desa Binangon yang akan dipergunakan untuk lapangan olah raga dan saksi Suryadi Noor menyetujuinya. Selanjutnya SKT yang dibuat dipecah menjadi 10 (sepuluh) SKT dengan luas masing-masing 2 Ha, a.n. saksi Suryadi Noor. Setelah saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD mendapatkan pembeli yaitu Sdr. Sukis, saksi Suryadi Noor menyerahkan 10 (sepuluh) SKT ke saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, dengan rincian 9 (sembilan) SKT untuk diserahkan ke Sdr. Sukis, 1 (satu) SKT untuk Desa Binangon.
- Bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa sisa tanah 2 (dua) Ha yang tidak dijual kepada Sdr. Alsukis dianggap oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai keuntungan penjualan tanah. Yang bersangkutan tidak pernah memberitahu saksi Suryadi Noor mengenai sisa tanah tersebut dan berencana menjadikan tanah tersebut sebagai daerah perkantoran Desa Binangon. Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD kemudian membuat surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara a.n. saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan nomor 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010. Namun, tanah yang dijual kepada Pemerintah Desa Binangon untuk kantor desa, polindes dan rumah perawat atas nama istrinya yaitu saksi Marlinati, karena berdasarkan pernyataan yang bersangkutan, tidak boleh menjual tanah sendiri kepada Pemerintahan Desa.
- Berdasarkan keterangan saksi Marlinati, tanah yang dijual ke Pemerintah Desa Binangon, merupakan tanah milik suaminya yaitu saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Tanah tersebut diperoleh dari saksi Suryadi Noor karena

Halaman 210 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suryadi Noor memiliki hutang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Oleh karena itu, saksi Suryadi Noor setuju untuk memberikan tanahnya kepada saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan membuat kwitansi jual beli antara saksi Suryadi Noor dan saksi Marlinati. Keterangan ini bertentangan dengan pernyataan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dalam keterangannya, yang menyatakan bahwa saksi Suryadi Noor tidak mengetahui bahwa tanahnya diambil dan dianggap sebagai keuntungan karena telah membantu menjualkan tanah milik Suryadi Noor.

- Berdasarkan keterangan saksi Bahrin (Ketua RT 01) menyatakan bahwa benar saksi bertanda tangan pada surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara atas nama saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan nomor 593.42/11/2005/SKT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, namun saksi Bahrin tidak mengetahui apa tujuannya. Saksi Bahrin didatangi oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR pada tahun 2022 lalu pada saat sudah dilakukan pemeriksaan di Desa Binangon oleh Kepolisian. Saksi Bahrin juga menyatakan tidak mengetahui terkait pemberian tanah hibah dari saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon.
- Berdasarkan keterangan saksi Liya menyatakan terkait pemberian tanah hibah oleh saksi Suryadi Noor kepada Pemerintah Desa Binangon, saksi Liya mengetahuinya dari cerita saksi Suryadi Noor dan sdr. Samedri (Alm.) yang merupakan Kepala Desa sebelum saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Saksi Liya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Binangon mendapat hibah tanah dari saksi Suryadi Noor seluas 2,5 (dua koma lima) Ha untuk digunakan sebagai lapangan olahraga, namun di atas tanah tersebut sekarang berdiri kantor desa.
- Berdasarkan keterangan saksi Marlinati, tanah rumah bidan merupakan tanah milik Busiah (adik saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD).

TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang bahwa pada tahun 2009 dilakukan pengangkatan Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

Halaman 211 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa APBDesa Binangon TA 2014 disahkan tanggal 16 Juni 2014 dengan anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.321.952.350,98 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan sembilan delapan sen). Berdasarkan rekening koran Desa Binangon TA 2014 (Bank Kaltim), jumlah penyaluran dan penarikan APBDesa Binangon TA 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Penyaluran (D)	Penarikan (K)
1	20 Mei 2014	ADD'14 - 115	46.680.000,00	
2	21 Juli 2014	Tunjangan ADD 14 - 115	23.340.000,00	
3	8 Agustus 2014	Pembayaran gaji (uang transport - 48)	9.000.000,00	
4	5 Sept 2014	Chodirin		78.830.000,00
5	22 Septeber 2014	ADD Qurban - 115	12.000.000,00	
6	22 Septeber 2014	Pembayaran ADD Thp I & II Ta. 2014	590.296.175,49	
7	23 Sept 2014	Chodirin		569.199.807,22
8	9 Oktober 2014	Pembayaran gaji tunjangan desa - 115	23.340.000,00	
9	6 November 2014	Pembayaran gaji (uang transport - 50)	9.000.000,00	
10	23 Desember 2013	Pembayaran gaji (Trp.guru ngaji - 50)	18.000.000,00	
11	30 Desember 2014	Pembayaran ADD TW IV Ta. 2014	490.890.000,00	
12	31 Des 2014	Desa Binangon		490.890.000,00
13	12 Jan 2015	Chodirin		83.320.000,00
			1.222.546.175,49	1.222.239.807,22

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Belanja APBDesa Binangon TA 2014, jumlah realisasi belanja adalah sebesar Rp1.222.685.432,22 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah dan dua dua sen). Buku Kas Umum (BKU) termasuk bukti-bukti pengeluarannya hanya diperoleh sampai dengan bulan September 2014. Rincian belanja berdasarkan Laporan Realisasi Belanja APBDesa Binangon TA 2014 dapat dilihat pada **Lampiran V (Realisasi Belanja TA 2014)**.

Menimbang bahwa berdasarkan BAP Saksi Ibnu Mansyah, Camat Muara Komam Tahun 2013 s.d Agustus 2014 menyatakan bahwa Desa Binangon tidak pernah menyerahkan SPJ keuangan ke Kecamatan Muara Komam selama yang bersangkutan menjabat sebagai Camat. Desa Binangon hanya memperlihatkan SPJ pengesahan dari PMD Kabupaten saja tanpa

Halaman 212 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kasi PMD Kecamatan. Saksi Ibnu Mansyah menyatakan bahwa seharusnya verifikasi SPJ Desa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan nota-nota dan bukti-bukti atas penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Binangon kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dan hasil sesuai dengan SPJ yang dibuat

Belanja Tanah Gedung Mesin PLTD

Menimbang bahwa berdasarkan BKU September 2014, Pemerintah Desa Binangon membeli sebidang tanah untuk gedung mesin PLTD pada tanggal 29 September 2014. Bukti SPJ yang dilampirkan adalah Surat Keterangan Jual Beli yang dilakukan oleh Bahrin (Penjual/Pemilik) dengan pembelian. Ilham (Kepala Desa Binangon), saksi-saksi an. Wagiyono, Arsani, dan Bahrin yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2014 di Desa Binangon; serta bukti kuitansi jual beli yang diserahkan oleh Ketua TPK dan diterima oleh Sdr. Bahrin senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR (Bendahara TA 2014), yang bersangkutan menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik saksi Bahrin yang merupakan penerima tanah transmigrasi. Desa Binangon merupakan Desa Transmigrasi yang mulai ditempati pada tahun 2000. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh sdr. Bani (Alm) dari saksi Bahrin. Tanah yang sudah dibeli oleh Sdr. Bani kemudian dibeli oleh Desa Binangon melalui saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD Kades Binangon, namun dalam kuitansi ditulis nama saksi Bahrin.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBD Desa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, tanah Gudang mesin memang ada dan di atasnya sudah dibangun gudang mesin PLTD.

Menimbang bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa tanah gudang mesin tidak ada surat kepemilikannya. Pembangunan gudang mesin PLTD sudah dilakukan tahun 2013, pada saat itu pembelian tanah menggunakan uang yang bersangkutan, sehingga pada tahun 2014 setelah pencairan anggaran, yang bersangkutan mengambil uang pencairan atas pembelian tanah gudang mesin PLTD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tanah yang dibeli tersebut adalah tanah milik Sdr. Albani (Alm), bukan tanah transmigrasi.

Belanja Tanah Kebun Desa

Halaman 213 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Menimbang bahwa berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara Desa dan diketahui oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014 diketahui bahwa anggaran belanja tanah kebun desa terealisasi sebesar Rp77.700.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBD Desa Binangon TA 2013 s/d 2015 nomor X-356/328/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, tanah kebun desa tidak dapat ditunjukkan karena sudah dijual kembali oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR.

Menimbang bahwa terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR bahwa tanah kebun desa merupakan tanah miliknya yang dijual ke pihak Pemerintah Desa Binangon, namun terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain yaitu sdr. H. Suminah.

Belanja Mobil Ambulance Desa

Menimbang bahwa berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara Desa dan diketahui oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa anggaran belanja modal pengadaan angkutan darat ambulance desa sebesar Rp176.100.000 (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan Honorarium TPK sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) total anggaran sebesar Rp178.550.000 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp178.550.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD menerangkan bahwa tidak ada pembelian ambulance. Anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp176.100.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan digunakan untuk perjalanan ke Singapura selama 6 (enam) hari oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara, saksi Nasrullah selaku Kaur Pembangunan, dan saksi M. Yamin selaku Ketua BPD. Rincian penggunaan uang pembelian ambulance adalah sebagai berikut:

Nama	Uraian	Jumlah (Rp)
Ilham	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
	- Peresmian kantor desa	48.300.000,00

Halaman 214 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



	- Hutang Pak Katsul	20.000.000,00
	- Keperluan pribadi	70.250.000,00
		146.100.000,00
M. Yamin	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00
Chodirin Bin Tapsir	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00
Nasrullah	- Uang saku	3.500.000,00
	- Akomodasi dan transport	6.500.000,00
		10.000.000,00

Menimbang bahwa terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR menerangkan bahwa belanja ambulance desa sebesar Rp178.550.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan belanja fiktif. Tidak ada pembelian mobil ambulance desa, sebagian belanja dari pencairan tersebut digunakan untuk perjalanan ke Batam dan ke Singapura yang dilakukan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Bendahara, saksi Nasrullah selaku Kaur Pembangunan, dan saksi M. Yamin selaku Ketua BPD. Uang yang diterima masing-masing orang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang saku sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta akomodasi dan transportasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya disimpan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebesar Rp. 138.550.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Pagar Kantor Desa

Menimbang bahwa berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014, diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja Pembangunan pagar kantor desa sebesar Rp109.750.000 (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Belanja material Rp. 90.300.000,00
Upah pekerja Rp. 17.000.000,00
Honorarium TPK Rp. 2.450.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Lily menjelaskan bahwa saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku bendahara saat itu menawarkan pekerjaan pagar kantor desa dengan nominal anggaran kira-kira

Halaman 215 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi H. Lily menyanggupi pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu. Kemudian di tengah progresss pekerjaan diberitahukan bahwa anggaran pembangunan pagar kantor desa dipotong sehingga saksi H. Lily akhirnya hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut separuh saja dan hanya meminta pembayaran sesuai dengan realisasi pekerjaan yang telah dilakukan. Saat itu saksi H. Lily meminta pembayaran sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dan dilakukan pembayaran oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bersama terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR 2 (dua) minggu kemudian di rumah saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, untuk tanggal tepatnya saksi H. Lily sudah tidak ingat.

Menimbang bahwa Saksi Mulyadi selaku TPK 2014 menerangkan bahwa semua penunjukkan pelaksana pekerjaan adalah dari saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa sendiri, sedangkan saksi Mulyadi selaku TPK tidak pernah melakukan pekerjaan apapun. Untuk TA 2014 tidak pernah dibuatkan SPK, dan saksi Mulyadi pernah mendapatkan Honor TPK sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

Belanja Pembangunan Rumah Asrama Anak Sekolah (Rumah Singgah)

Menimbang bahwa berdasarkan salinan dokumen SPJ Desa Binangon yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Binangon dan Camat Muara Komam per tanggal 31 Desember 2014 diketahui bahwa anggaran dan realisasi Belanja pembangunan Rumah Asrama Anak Sekolah dalam Kabupaten sebesar Rp292.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Belanja material	Rp215.000.000,00
Upah pekerja	Rp. 75.000.000,00
Honorarium TPK	Rp. 2.450.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengecekan fisik, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paser atas APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam TA 2013 s/d 2015 nomor: X-356/327/ITKAB/2022 tanggal 30 Desember 2022, diketahui bahwa bangunan rumah singgah benar dibangun dan berada di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong. Kondisi bangunan terlihat tidak terawat dan sudah tidak digunakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD bahwa pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah dengan realisasi anggaran Rp292.450.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus

Halaman 216 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi H. Lily, lokasinya berada di Desa Damit dengan luas bangunan 8x12m. Pembayaran dilakukan di rumah saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD dengan disaksikan oleh Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR dan diserahkan kepada saksi H. Lily sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Bangunan tersebut berada di atas tanah Sdr. Rahmadi yang merupakan adik ipar saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Harga pembelian tanah sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang dianggarkan pada tahun 2015. Tanah yang dibeli belum dibuat bukti surat kepemilikan, hanya ada kuitansi pembelian. Untuk instalasi listrik dan air saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD tidak mengetahui kondisinya, sedangkan untuk honorarium TPK telah diserahkan oleh terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR kepada saksi Mulyadi di kantor desa. Setelah bangunan jadi, rumah tersebut tidak terawat dan belum digunakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR, tanah untuk asrama desa lokasinya di Desa Damit samping Pasar Damit, untuk tanah tersebut milik saksi Marlinati yang merupakan istri saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, namun legalitas tanah tersebut tidak ada. Sampai pada tahun anggaran 2015 tidak ada realisasi/pencairan anggaran belanja tanah asrama yang sudah dibangun pada tahun 2014 tersebut. Rumah singgah tersebut belum pernah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Binangon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Marlinati menyatakan bahwa benar saksi Marlinati memiliki tanah yang digunakan untuk rumah singgah Desa Binangon yang terletak di Damit RT 05 dengan ukuran 10 m x 16 m, namun tidak memiliki alas hak untuk tanah tersebut, hanya ada kwitansi pembelian dari Sdr. Masnun kepada saksi Marlinati tahun 2013. Saksi Marlinati menyatakan bahwa rumah singgah sudah jadi dan bisa ditempati namun belum ada listrik dan air. Untuk lahannya sudah dilakukan ganti rugi tanah oleh pihak Desa Binangon sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa CHODIRIN BIN TAPSIR selaku bendahara Desa Binangon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi selaku Ketua TPK 2014 untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2014 semuanya adalah penunjukan dari Kepala Desa sendiri dan TPK tidak ada pernah melakukan pekerjaan apapun. Untuk TA 2014 tidak ada dibuatkan SPK, namun pada TA 2015 pernah dibuatkan oleh bendahara karena saat itu sudah ditunjuk langsung oleh kepala desa sendiri bukan melalui TPK. Saksi Mulyadi tidak mengetahui apakah ada musyawarah desa terkait pekerjaan pembangunan yang akan

Halaman 217 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Desa Binangon, karena saksi Mulyadi tidak pernah diundang. Untuk pembangunan rumah singgah, sepengetahuan saksi Mulyadi yang memutuskan lokasi pembangunan rumah singgah adalah saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa. Yang bersangkutan sempat melakukan pengecekan rumah singgah tersebut ketika sudah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2014, yang saat itu dibuka oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD, sehingga kunci rumah singgah masih dipegang oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD. Sampai dengan sekarang, rumah singgah tersebut tidak pernah ditempati.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarno selaku Kaur Umum bahwa saksi Tarno tidak mengetahui apakah pernah diadakan musyawarah desa untuk membahas pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Binangon karena saksi Tarno tidak pernah diundang. Keputusan pembangunan rumah singgah di Desa Damit dilakukan oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa. Sepengetahuan saksi Tarno kunci rumah singgah tersebut dipegang oleh Kades pada saat itu yaitu saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmadi selaku Kepala Desa Binangon 2017 s.d 2029 menyatakan pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singgah tersebut belum ada diberikan kepada pihak Desa Binangon, yang kemungkinan masih dipegang oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmadi selaku Kepala Desa Binangon 2017 s.d 2029 menyatakan pembangunan 1 (satu) unit rumah singgah ada dan lokasinya berada di Desa Damit Kec. Paser Belengkong, yang sampai sekarang tidak ditempati karena belum ada pemasangan listrik dan air, sehingga sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada desa dan untuk kunci rumah singgah tersebut belum ada diberikan kepada pihak Desa Binangon, yang kemungkinan masih dipegang oleh saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD.

Tahun Anggaran 2015

Menimbang bahwa APBDes Binangon TA 2015 disahkan tanggal 12 Agustus 2015 dengan nilai anggaran pendapatan/belanja sebesar Rp1.561.233.587,41 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah dan empat satu sen)

Halaman 218 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 sebesar Rp 377.715,36 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah dan tiga enam sen); sesuai dengan saldo awal pada rekening koran Bankaltim Desa Binangon nomor 0021405392.

Menimbang bahwa berdasarkan BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang ada, maka realisasi belanja dan belanja yang tidak terealisasi atas APBDesa Binangon TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI Realisasi Belanja TA 2015. Tidak terdapat pembayaran/realisasi atas belanja tanah, instalasi listrik dan air rumah singgah. Berdasarkan BKU dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang ada, maka realisasi belanja dan belanja yang tidak terealisasi atas APBDesa Binangon TA 2015 dapat dilihat pada Lampiran VI Realisasi Belanja TA 2015. Tidak terdapat pembayaran/realisasi atas belanja tanah, instalasi listrik dan air rumah singgah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan atas Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sebagai berikut:

Menimbang bahwa adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;

Menimbang bahwa adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
TA 2013			
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif

Halaman 219 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
Total		708,455,000.00	

Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, pihak yang memperoleh keuntungan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 220 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami:

- Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
- Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa



pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang

Halaman 222 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok- Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Pertama, Tahun 2004, halaman 42);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor W. 12851, berpendapat antara lain bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur **Ad.2, Ad.3. Ad.4.**, diatas secara *mutatis mutandis* kedalam unsur ke **ad.5. Orang yang melakukan perbuatan, (plegen, dader); yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader); yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader)** oleh karenanya terhadap uraian ini Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan mempertimbangkan peran dari masing-masing hingga terjadi adanya tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan atas Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, sebagai berikut:

- Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan

Halaman 223 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal;

- Adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa;
- Adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan saksi ILHAM bin BURHAN ARSAD bersama dengan terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
TA 2013			
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
Total		708,455,000.00	

Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, pihak yang memperoleh keuntungan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Halaman 224 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	

Menimbang bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku bendahara desa tahun 2014 dan 2015 bersama-sama dengan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat terdakwa ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dalam Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 sampai dengan tahun 2015, maka Majelis hakim berpendapat adanya **"mens rea"** yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Bendahara TA 2014 yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan keterangan dari perangkat desa bahwa Kades yang mengatur semua pekerjaan pembangunan fisik dan belanja modal, adanya belanja fiktif yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Kades dan bendahara TA 2014, serta tidak ditemukannya keberadaan beberapa belanja modal yaitu tanah kebun desa; dan adanya belanja yang tidak bermanfaat yang ditunjukkan dengan tidak digunakannya rumah asrama anak sekolah/rumah singgah semenjak dibangun sampai dengan sekarang, dimana **Terdakwa turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader)** bersama-sama Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD

Halaman 225 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



sehingga dengan demikian terdapat adanya suatu kesepakatan (*meeting of mind*) diantara mereka atau adanya hubungan kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa dan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sesuai peranannya masing-masing artinya adalah sebagai orang yang **bersama-sama melakukan perbuatan korupsi** pada Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser TA 2013 s/d 2015, dengan demikian **Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah **terpenuhi menurut hukum**

Ad.6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.” Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat - syarat : harus timbul dari satu niat, perbuatan - perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 ayat (1) KUHP itu pembentuk undang - undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa CHODIRIN Bin TAPSIR selaku Kepala Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun 2013 dan selaku bendahara desa tahun 2014 dan 2015 bersama-sama dengan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD selaku Kepala Desa Binangon terpilih oleh Bupati Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser nomor: 141/KEP-703/2010 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Binangon dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara Komam, dengan mengangkat terdakwa ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebagai Kepala Desa

Halaman 226 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Binangon terpilih periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dalam Pengelolaan APBDesa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun 2015, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024 merupakan perbuatan yang dilakukan beberapa kali yang merupakan perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa penerapan Pasal 64 KUHP menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: *Adanya kesatuan kehendak, Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan Faktor hubungan waktu,*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "**perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana yang dimaksud pasal **Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya **Dakwaan Subsidiar** yang di "juncto" kan penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dalam hal menentukan besarnya uang pengganti tindak pidana korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan dan menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.O, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor :

Halaman 228 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Uraian	Kerugian Keuangan	Keterangan
TA 2013			
1	Tanah kantor desa	15,000,000.00	belanja fiktif
2	Tanah rumah bidan	5,000,000.00	belanja fiktif
3	Tanah polindes	5,000,000.00	belanja fiktif
4	Tanah Rumah Layak Huni	40,000,000.00	belanja fiktif
5	Tanah kebun desa	54,455,000.00	belanja fiktif
TA 2014			
6	Tanah kebun desa	77,700,000.00	belanja fiktif
7	Ambulance desa	178,550,000.00	belanja fiktif
8	Pagar kantor desa (Realisasi - yang diterima pelaksana pekerjaan)	40,300,000.00	SPJ Fiktif
9	Rumah asrama anak sekolah	292,450,000.00	tidak dapat dimanfaatkan
Total		708,455,000.00	

Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024, pihak yang memperoleh keuntungan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No.	Pihak yang Memperoleh Keuntungan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Ilham bin Burhan Arsad	15,000,000.00	Tanah kantor desa
		5,000,000.00	Tanah rumah bidan
		5,000,000.00	Tanah polindes
		40,000,000.00	Tanah Rumah Layak Huni
		54,455,000.00	Tanah kebun desa
		148,550,000.00	Ambulance desa
		40,300,000.00	Pagar kantor desa
		292,450,000.00	Rumah asrama anak sekolah
	Jumlah	600,755,000.00	
2	Chodirin bin Tapsir	77,700,000.00	Tanah kebun desa
		10,000,000.00	Ambulance desa
	Jumlah	87,700,000.00	
3	Nasrullah	10,000,000.00	Ambulance desa
4	M. Yamin	10,000,000.00	Ambulance desa
	Total	708,455,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kerugian keuangan Negara tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 87,700,000.00,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi ILHAM Bin BURHAN ARSAD sebesar Rp600,755,000.00,00 (enam ratus juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dilakukan dalam penuntutan terpisah.

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, maka jumlah uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp87,700,000.00,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp87,700,000.00,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tata cara pembayarannya merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa seluruh dalil dan argumen serta permohonan Penasihat Hukum terdakwa dalam Pembelaannya/Pledoinya telah turut dipertimbangkan dalam menyusun fakta dan pertimbangan serta amar putusan ini, dan pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun Majelis sependapat perihal penjatuhan hukuman yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No., 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 230 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 17 jo. 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selain pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan menyebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka berdasarkan hal tersebut di atas, dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan dan dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas APBDes Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Paser Nomor: 700.1.2.3/69/LHAI/ITDAKAB/IRBANSUS/2024 tanggal 14 Maret 2024 terdapat kerugian negara sebesar **Rp708.455.000,00** (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 231 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp87,700,000.00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari jumlah total tersebut keseluruhannya merupakan hasil yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi **ILHAM Bin BURHAN ARSAD** mendapatkan keuntungan sebesar Rp600,755,000.00,00 (enam ratus juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dalam penuntutan terpisah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp708.455.000,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 232 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **CHODIRIN Bin TAPSIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **CHODIRIN Bin TAPSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp87,700,000.00,00** (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Murni Ta 2013;
 2. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Ta 2013;
 3. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Umum desa binongan kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 30 juni 2013;
 4. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) binongan kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 31

Halaman 233 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013;

5. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Pembantu Binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 30 Nopember 2013;
6. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Pembantu binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2013, Periode 12 Desember 2013;
7. 12 (dua belas) Bendel Foto Copy legalisir Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) desa binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2014, Periode bulan Januari s.d desember 2014;
8. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Murni Ta 2015;
9. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir buku rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) Tahun 2015;
10. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Buku Kas Umum desa binangon kecamatan muara komam tahun anggaran 2015 Periode 31 oktober 2015;
11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. ILHAM tanggal 17 November 2016;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan kaur pembangunan desa binangon terkait realisasi pelaksanaan kegiatan ta. 2010 s/d 2015 Tanggal 31 Desember 2015;
13. 1 (satu) Bundel Prinout Rekening Koran Bank Kaltimara norek: 0021405392 periode 01 Januari 2013 s.d 31 Desember 2015;
14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No MOOO 460641 sebesar Rp 233.729.250,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 31 mei 2013;
15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No. MOOO 460642 sebesar Rp 137.980.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 2 agustus 2013;
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2013 No. MOOO 460645 sebesar Rp 200.000.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 25 Nopember 2013;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2014 No. MOOO 791881 sebesar Rp 78.830.000,- beserta lampiran pendukungnya tanggal 05 september 2014;
18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir cek pencairan dana APBDES desa binangon 2014 No. MOOO 791887 sebesar Rp 490.890.000,- beserta

Halaman 234 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampiran pendukungnya tanggal 31 desember 2014;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen penyaluran dana APBDES desa binangon 2014 sebesar Rp 490.890.000,- 30 desember 2014;
 20. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 21. 1(satu) bandel pertanggung jawaban keuangan tahun 2015 periode bulan November 2015;
 22. 1(satu) bundel pertanggung jawaban keuangan tahun 2015 periode bulan Desember 2015;
 23. 1(satu) buku anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Binangon Tahun Anggaran 2014;
 24. 1(satu) bundel permohonan penyaluran nomor: 140/13/64/KC.MK tanggal 11Agustus 2014 sebesar Rp.275.276.955,82;
 25. 1(satu) bundel buku kas umum Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dan SPJ periode September I tahun anggaran 2014;
 26. 1(satu) bundel buku kas umum Desa Binangon Kecamatan Muara Komam dan SPJ periode September II tahun anggaran 2014.
 27. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor : 142/73/64/KC.MK, tanggal 27 Desember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.440.225.500,-(direvisi menjadi Rp.392.600.000,-);
 28. 1(satu) bundel surat dari kecamatan muara komam nomor 142/73/61/KC.MK,tang gal 12 Desember 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.387.495.000,-;
 29. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor:142/50/64/KC.MK, tanggal 21 November 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-;
 30. 1(satu) bundel surat Kecamatan Muara Komam nomor : 142/27/64/KC.MK, tanggal 01 Agustus 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDesTahun 2013 sebesar Rp.137.980.000,-l
 31. 1(satu) bundel surat dari Kecamatan Muara Komam nomor : 142/04/64/KC.MK,tang gal 31 Mei 2013 perihal rekomendasi pencairan dana APBDes Tahun 2013sebesar Rp.233.729.250,- ;
 32. 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah an.SURYADI NOOR tanggal 03 Juni 2022;
 33. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
 34. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan

Halaman 235 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan kepada desa ta. 2013;
35. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
36. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2013;
37. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
38. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
39. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
40. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2014;
41. 1 (satu) bendel Rencana kerja anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
42. 1 (satu) bendel;
43. Rencana kerja anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
44. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
45. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan anggaran perubahan belanja keuangan bantuan kepada desa ta. 2015;
46. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 12868/LS-BANT-KEU/Kasda/PPKD/2015 Tanggal 16 Nopember 2015sebesar Rp.66,360,000.-;
47. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 16114/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 11 Desember 2015sebesar Rp.717.910.065.-;
48. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana nomor : 20390/LS-BANT-KEU/Kasda/BUD/2015 Tanggal 28 Desember 2015sebesar Rp. 212.390.000.-;
49. 1 (satu) bendel pencairan berdasarkan Cek no M000 460647 sebesar Rp. 387.495.000,- tanggal 13 desember 2013;
50. 1 (satu) unit rumah singgah desa binangon kecamatan muara komam Ta 2014;
51. 1 (satu) lembar Foto CopyLegalisir Rekening Koran Desa Binangon norek:0021405392, periode tanggal 01 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023;
52. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir surat keterangan jual beli dari

Halaman 236 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA WATI, tanggal 13 desember 2013;

53. 2 (dua) Lembar Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Bilangan
Kecamatan Muara Komam Kab Paser Kaltim.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
atas nama Terdakwa CHODIRIN bin TAPSIR;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada
hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh **NYOTO HINDARYANTO, S.H, M.H.**,
selaku Hakim Ketua, **NUR SALAMAH, S.H.**, dan Hakim Adhoc **MOHAMMAD
SYAHIDIN INDRAJAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26
Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUR
FADILAH SARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Imam Subewah Arifin,
S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Paser dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR SALAMAH, S.H.
M.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

MOHAMMAD SYAHIDIN INDRAJAYA. , S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Halaman 237 dari 236 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr